



MATERI

MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

**Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman
yang Maju dan Mencerahkan**



Diselenggarakan secara daring dan serial atas kerjasama:

Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah
Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur
Universitas Muhammadiyah Gresik,
Rabiulakhir s.d. Jumadilawal 1442 H / November s.d. Desember 2020



MATERI

MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

**Mewujudkan Nilai-nilai Keislaman
yang Maju dan Mencerahkan**



**Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1442 H / 2020 M**

BUKU II MATERI

MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

- **RISALAH AKHLAK ISLAM FILOSOFIS**
 - **FIKIH ZAKAT KONTEMPORER**
 - **TERMINASI HIDUP, PERAWATAN PALIATIF DAN
PENYANTUNAN KAUM SENIOR**
-

Diterbitkan Oleh : Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI

Disusun Oleh : Tim Penyusun Materi Munas Tarjih Muhammadiyah XXXI
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tata Letak : Amirudin, S.Ag.

Pra Cetak : Ramadhoni Adyatama, S.E.I.

Yogyakarta, Rabiulakhir 1442 H / November 2020 M



MATERI
MUSYAWARAH NASIONAL
TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI

FIKIH ZAKAT KONTEMPORER



Majelis Tarjih dan Tajdid
Pimpinan Pusat Muhammadiyah
1442 H / 2020 M

MATERI

**MUSYAWARAH NASIONAL TARJIH MUHAMMADIYAH XXXI
FIKIH ZAKAT KONTEMPORER**

Diterbitkan Oleh : Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI

Disusun Oleh : Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah

Tim Penyusun : 1. Dr. Fuad Zein, M.A.
2. Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A.
3. Dr. Hamim Ilyas M.A.
4. Dr. Muchammad Ichsan, Lc. M.A.
5. Dr. Muhammad Akhyar Adnan, M.B.A. Ak. CA.
6. Dr. Endang Mintarja, M.Ag.
7. Dr. Muhammad Ridwan, M.Ag.
8. Asep Sholahudin, S.Ag. M.Pd.I.
9. Homaidi Hamid, S.Ag. M.Ag.
10. Lailatis Syarifah, Lc. M.A.

Penyunting : 1. Tri Yaumil Falihah, S.Pd.I. M.Pd.
2. Aulia Abdan Idza Shalla, S.Th.I.
3. Amirudin, S.Ag.

Yogyakarta, Rabiulakhir 1442 H / November 2020 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan didakwahkan olehnya dalam Q.S. al-Anbiyā', [21]: 107 ditegaskan sebagai risalah rahmat bagi seluruh alam, *rahmatan (rahmah) li al-‘ālamīn*.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Rahmah ialah *riqqah taqtaḍī al-iḥsān ilā al-marḥūm*, perasaan lembut (cinta) yang mendorong untuk memberikan kebaikan nyata kepada yang dikasihi. Berdasarkan pengertian ini maka Islam diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad untuk mewujudkan kebaikan nyata bagi seluruh makhluk Allah. Kebaikan nyata dalam pengertian yang paling luas adalah hidup baik yang dalam Q.S. al-Naḥl, [16]: 97 disebut *ḥayah ṭayyibah*. Dalam al-Qur'an ada beberapa ayat yang menyebutkan 3 kriteria hidup baik: *lahum ajruhum 'inda rabbihim* (sejahtera sesajahtera-sejahteranya/*al-rafāhiyyah kulluhā*), *wa lā khaufun 'alaihim* (damai sedamai-damainya/*al-sālam kulluhā*) dan *wa lā hum yaḥzanūn* (bahagia sebahagia-bahagiannya/*al-sa'adah kulluhā*) di dunia dan di akhirat.

Supaya Islam benar-benar menjadi risalah yang menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam pengertian di atas, al-Qur'an menggariskan pegangan dalam memeluknya. Pegangan ini disebut *al-'urwah al-wuṣqā* (tali pegangan yang paling kuat) dan menjadi pedoman penghayatan dan pengamalan (*santiaji*) agama Islam.

Dalam al-Qur'an terdapat 2 ayat yang menyebutkan *al-'urwah al-wuṣqā* dengan unsur-unsurnya terdiri atas iman, Islam dan ihsan.

Pertama, Q.S. al-Baqarah, [2]: 256:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Tāgūt dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Kedua, Q.S. Luqmān [31]: 22:

وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ
وَإِلَى اللَّهِ عُقْبَةُ الْأُمُورِ

Barangsiapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh. Hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.

Urut-urutan unsur-unsur *al-‘urwah al-wuṣqā* tersebut dalam hadis riwayat Imām Muslim dari sahabat ‘Umar bin al-Khaṭṭāb adalah: Islam, Iman dan Ihsan.

حَدَّثَنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ، شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ، لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفْرِ، وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ، وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، قَالَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ،

وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا، قَالَ: أَنْ تَلِدَ الْأُمَّةُ رِبَّتَهَا، وَأَنْ تَرَى الْحُقَاتَةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ

Ayahku – ‘Umar bin al-Khattāb RA- telah menyampaikan kepadaku, ia berkata: “Suatu ketika, kami (para sahabat) duduk di dekat Rasulullah SAW. Tiba-tiba muncul dihadapan kami seorang lelaki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tak terlihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan, dan tak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Ia segera duduk di hadapan Nabi, lalu lututnya disandarkan kepada lutut Nabi dan ia letakkan kedua tangannya di atas kedua paha Nabi, seraya berkata: “Hai, Muhammad! Beritahukan kepadaku tentang Islam.” Rasulullah SAW menjawab, “Islam adalah, engkau bersaksi tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah; menegakkan shalat; menunaikan zakat; berpuasa di bulan Ramadān, dan engkau menunaikan haji ke Baitullah, jika engkau telah mampu melakukannya,” lelaki itu berkata, “Engkau benar.” Maka kami heran, ia yang bertanya ia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang Iman”. Nabi menjawab, “Iman adalah, engkau beriman kepada Allah; malaikat-Nya; kitab-kitab-Nya; para Rasul-Nya; hari Akhir; dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk,” ia berkata, “Engkau benar.” Dia bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang ihsan”. Nabi SAW menjawab, “Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya. Kalaupun engkau tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu.” Lelaki itu berkata lagi: “Beritahukan kepadaku kapan terjadi Kiamat?” Nabi menjawab, “Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya.” Dia pun bertanya lagi: “Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya!” Nabi SAW menjawab, “Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya; jika engkau melihat orang yang

bertelanjang kaki, tanpa memakai baju; serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi.” Kemudian lelaki tersebut segera pergi. Aku (Umar bin al-Khaṭṭāb) pun terdiam, sehingga Nabi SAW bertanya kepadaku: “Wahai, Umar! Tahukah engkau, siapa yang bertanya tadi?” Aku menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui,” Beliau bersabda, “Dia adalah Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian.” (H.R. Muslim)

Sebagai bagian dari pedoman penghayatan pengamalan agama Islam, makna unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Islam: Ketundukan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat

Islam adalah ketundukan kepada Allah yang mengungkapkan kehendak-Nya dalam 3 ayat: *qauliyyah*, *kauniyyah* dan *tarīkhiyyah*, yang menjadi mental kesadaran Muslim. Kesadaran adalah realitas primer yang ekspresi kesadaran “Islam” ini di antaranya adalah ketaatan yang disertai dengan ketundukan puncak yang disebut ibadah. Hadis dari Umar menjelaskan “Islam” dalam pengertian ketundukan dengan ibadah ini yang kemudian populer disebut sebagai rukun Islam dan dalam Muhammadiyah disebut ibadah *khāṣṣah*.

- a. Syahadat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal berislam dengan ketundukan pikiran.
- b. Shalat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal moralitas publik menyebarkan kedamaian, rahmat Allah dan berkat-Nya (makna shalat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam)
- c. Zakat: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal kesejahteraan sosial (al-Taubah, [9]: 103) dengan mewujudkan *al-namā’ wa al-rā’i’* (masyarakat yang tumbuh, berkembang, subur dan indah)
- d. Puasa: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang menjadi pangkal kecerdasan emosional, pengendalian diri (al-Baqarah, [2]: 183).

- e. Haji: Ibadah *khāṣṣah* puncak ketundukan yang membuktikan kesetiaan (*walā'*) kepada Allah dan menjadi pangkal kesetiaan kepada agama, negara dan keluarga yang ekspresinya setia membela nasib hamba-Nya (haji mabrur adalah menyebarkan kedamaian dan memberi makan kepada yang kelaparan)

2. Iman: Keyakinan untuk mewujudkan hidup baik di dunia dan akhirat

Iman dalam bahasa arab dibentuk dari satu kata yang kata kerja intransitifnya *amina-ya'manu* dan *maṣdar*-nya *amnan* {*tuma'ninatun nafsi wa zawāl al-khaufi*: tenteramnya jiwa (damai) dan tiadanya ketakutan (aman)}, *amanan* (*al-ḥālah allatī yakūnu 'alaihā al-insān*: keadaan aman dan damai yang dialami manusia) dan *amānatan* (*mā ya'manu 'alaihī al-insān*: sesuatu yang menjadi dasar manusia merasa aman dan damai). Iman merupakan *maṣdar* dari kata kerja transitifnya sehingga jika dipahami dari asal bahasanya pengertian iman adalah kepercayaan yang potensial membuat aman dan damai dan aktual membuat manusia merasa aman dan damai serta aktual membuat manusia memiliki amanah atau *trust* dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial dan kehidupan dengan alam. Dalam Q.S. al-Baqarah, [2]: 256 iman kepada Allah dilawankan dengan pengingkaran kepada *ṭāgūt* dan dalam hadis riwayat Khalifah Umar, iman terdiri atas 6 rukun:

- a. Iman kepada Allah: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan integritas (anti *ṭāgūt* berupa syetan), integrasi sosial (anti *ṭāgūt* berupa Fir'aun dan tokoh-tokoh perusak perdamaian) dan rasionalitas (anti *ṭāgūt* berupa dukun/*kāhin*).
- b. Iman kepada Malaikat: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pengendalian hidup melalui kontrol yang fungsional.
- c. Iman kepada kitab suci: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan peradaban maju.

- d. Iman kepada para rasul: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pembebasan kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat.
- e. Iman kepada Hari Kiamat: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan pertanggungjawaban dalam hidup.
- f. Iman kepada *qadar*: kepercayaan yang menjadi pangkal mewujudkan usaha-usaha sesuai dengan kodrat (kodrat manusia: kodrat wujud, kodrat eksistensi dan kodrat potensi) dan terukur.

3. Ihsan: Pengabdian untuk Mewujudkan Hidup Baik di Dunia dan Akhirat

Dalam hadis di atas ihsan diberi pengertian: *an ta'bud Allah ka annaka tarāhu fa in lam takun tarāhu fa innahu yarāka*. *Ta'bud* adalah kata kerja yang *maṣdar*-nya bisa *'ibādah* (pengertiannya telah disebutkan di atas) yang hanya dilakukan kepada Allah dan juga bisa *'ubūdiyyah* yang berarti penghambaan atau pengabdian sehingga bisa dilakukan kepada Allah dan kepada yang lain (manusia, negara dan lain-lain). Dengan memperhatikan kedudukan manusia di bumi sebagai hamba dan khalifah Allah yang harus menyelenggarakan kehidupan atas nama-Nya, membawa nama-Nya dan dengan memohon berkat-Nya, *ta'bud* dalam hadis tersebut bermakna pengabdian. Pengabdian manusia kepada Allah dengan kedudukan itu dilaksanakan dengan peran-peran sebagai: pribadi, hamba Allah, anggota keluarga, warga komunitas, warga masyarakat, warga negara dan warga dunia.

Dari paparan di atas jelas bahwa zakat dalam Islam *rahmatan li al-'ālamīn* memiliki makna penting. Hal ini karena zakat merupakan sumber dana yang mutlak diperlukan dalam mewujudkan *ḥayah tayyibah*.

Zakat sebagai sumber dana sosial di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari sisi jumlah dana maupun dampak sosial ekonomi. Umat Islam yang jumlahnya sangat besar merupakan

potensi sumber pendanaan yang belum tergarap secara maksimal. Sedangkan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 25,4 juta orang atau sebesar 9,41%¹ merupakan sasaran utama pentasyarufan zakat, karenanya dua sisi agenda zakat yang belum bisa dikerjakan dengan intensif. Harapan zakat mampu menyelesaikan problematika kehidupan, akan terhambat ketika fundrising zakat tidak terkelola dengan baik.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh BAZNAS pada tahun 2019, potensi zakat Indonesia sebesar 462 Trilyun Rupiah, sedangkan kemampuan amil dalam menghimpun baru sebesar 6,22 Trilyun Rupiah atau setara dengan 1,34%.² Secara umum penyebab utama rendahnya pengumpulan dana zakat tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kepercayaan terhadap lembaga amil, basis pengumpulan zakat masih terbatas pada jenis zakat tertentu seperti zakat fitri dan zakat profesi serta rendahnya insentif bagi wajib zakat yang menjadi wajib pajak supaya tidak terkena beban ganda.³ Jika dianalisis lebih jauh, rendahnya kemampuan amil zakat dalam menghimpun dana zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal nadzir yakni kepercayaan, manajemen dan sinergi.⁴ Sedangkan faktor eksternal dapat berupa rendahnya kesadaran umat dan kurangnya edukasi.

Kepercayaan (*trust*) menjadi faktor sangat penting bagi Lembaga keuangan termasuk keuangan sosial Islam seperti amil zakat, nadzir wakaf dan badan amal sosial yang lain.⁵ Kemampuan membangun kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh komitmen dan kapasitas manajerial amil. Sedangkan dalam aspek

¹ Badan Pusat Statistik, 2019.

² Puskaz BAZNAS, *Indonesia Zakah Outlook*, (Jakarta: BAZNAS, 2019).

³ BAZNAS, *Outlook Zakat Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2017).

⁴ Asmani, Jamal Makmur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016), hal. 40.

⁵ Riduwan dan Ahmad Arif Rifan, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, (Yogyakarta: UAD Press, 2018), hal. 29.

manajemen, profesionalitas manajerial amil sangat menentukan sistem manajemen yang dibangun. Dibutuhkan pemimpin amil dan nadzir wakaf yang memiliki visi jangka panjang serta menurunkannya kedalam agenda aksi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Termasuk kemampuan manajemen dalam pengelolaan zakat juga mencakup kecepatannya dalam membangun teknologi informasi, baik sebagai sarana administrasi yang canggih maupun sosialisasi dan edukasi kesadaran zakat kepada masyarakat terutama kelompok millennial.⁶

Sedangkan faktor sinergi yang menjadi penentu keberhasilan penghimpunan zakat lebih disebabkan rendahnya kerjasama antar semua *stakeholders* zakat di Indonesia bahkan dunia. Masih sering dijumpai terjadinya tumpangtindih program antar amil, sehingga terkesan membingungkan calon muzaki atau munfik. Maraknya Lembaga amil zakat maupun badan amil zakat dengan semua struktur organisasi dibawahnya, merupakan fenomena yang positif karena akan mempermudah pelayanan, tetapi bisa menjadi potensi konflik jika tidak dibangun sinergi. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan visi dalam manajemen lembaga amil zakat.

Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap *fundraising* zakat adalah kondisi umat baik dalam kapasitas individu maupun kelembagaan, seperti perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah rendahnya kesadaran membayar zakat serta pemahaman yang masih terbatas. Kesadaran umat dalam membayar zakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi, terbatasnya informasi termasuk teknologi zakat (zakat digital), yang belum mampu menjawab kebutuhan kaum muda.⁷ Lembaga amil zakat masih cenderung pasif dan tidak mampu membangun model pemasaran zakat seperti iklan

⁶ Jay Heizer dan Barry Render, *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*, terjemahan Hirson Kurnia dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2016). Hal. 253.

⁷ Muhyidin Khatib, *Rekonstruksi Fikih Zakat: Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019) hal. 11.

yang menyentuh kesadaran umat, bahkan penggunaan bahasa maketing masih dianggap tabu.

Amil mesti lebih kreatif dalam mentasyarufkan dana zakat guna menyelesaikan masalah keumatan. Kreatifitas amil yang didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang massif mampu mendorong calon muzaki untuk membantu program tersebut. Sedangkan faktor pemahaman kewajiban zakat yang menjadi tantangan penghimpunan zakat meliputi pemahaman fikih zakat yang masih terbatas, adanya kerancuan zakat mal dan fitri serta merasa lebih nyaman jika zakat langsung diberikan kepada mustahik⁸.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi tertentu dalam manajemen zakat, supaya potensi yang besar tersebut dapat dikelola dengan baik:

a. Tatakelola yang baik (*Good Zakat Governance*)

Prinsip-prinsip manajemen modern seperti akuntabilitas, transparansi, responsibilitas menjadi dasar bangunan tatakelola dana sosial. Dengan prinsip tersebut mendorong manajemen untuk menyusun perencanaan strategis dalam mengelola dana sosial serta mampu meningkatkan kepercayaan umat.⁹

b. Teknologi yang canggih (*Zakat Digital*)

Teknologi menjadi kebutuhan setiap organisasi, baik bisnis maupun sosial. Teknologi selain menjadi basis akuntansi zakat, juga berguna dalam memberikan edukasi, sosialisasi bahkan pemasaran dana sosial secara digital.¹⁰

⁸ Zakariya Maheran dan M. Nurhayati Samba, *Effectiveness of Zakah in Fulfilling Daririyat (basic needs), and Elevating the Zakah Recipient Standard of Living to Hajiyat, Comfortable Life in the Perspective of Maqashid Shariah*, (ttp.: Jurnal Pengurusan, 2019) hal. 1-15.

⁹ Suryo Pratolo, *Good Corporate Governance, Implementasi Pada BUMN di Indonesia*, Yogyakarta, (Yogyakarta: LP3M UMY, 2015) hal. 125.

¹⁰ Kenneth C. Loudon dan Jane P. Loudon, *Management Information System, Managing the Digital Firm*, terjemahan Lukki Sugito dkk, (Jakarta: Salemba Empat, 2015) hal. 97.

c. Program yang menarik (*Attractive Program*)

Lembaga amil zakat dituntut mampu mengembangkan program penghimpunan dan pentasyarufan yang mampu menyentuh kesadaran umat Islam. Desain program perlu melibatkan semua *stakeholder* zakat supaya terbangun sinergi dan ikhtiar optimalisasi zakat dapat terwujud. Program yang menarik, memiliki pengaruh positif dalam membangun *branding* atau nama baik organisasi dan dengan sendirinya meningkatkan kepercayaan publik.¹¹

d. Sumber daya kompetensi (*Competency*)

Semua *stakeholder* berkepentingan terhadap ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam pengelolaan dana sosial. Pemerintah perlu memfasilitasi *stakeholders* lainnya dalam menyiapkan kebutuhan tersebut, seperti ditetapkannya standar kompetensi kerja sesuai dengan standar nasional. Manajemen amil zakat wajib memiliki sistem pengembangan karir dengan standar kerja sesuai sertifikasi kompetensi kerja. Dengan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, pegawai amil akan memiliki kenyamanan dalam bekerja dan kondisi tersebut mendorong produktifitas.¹²

Lembaga amil yang profesional, sebagaimana indikator tersebut, diharapkan mampu membangun manajemen amil yang tidak saja kuat dalam penghimpunan tetapi juga hebat dalam pentasyarufan. Bagi Muhammadiyah yang dikenal dengan organisasi modern terbesar dengan berbagai amal usahanya, tatakelola organisasi yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi dan tentu saja agama telah menjadi kebutuhan sejak awal ketika

¹¹ J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Strateging Management*, terjemahan Julianto Agung, (Yogyakarta: Andi, 2003) hal. 77.

¹² Gary Dessler, *Human Resourches Management*, terjemahan Paramitha Rahayu, (Jakarta: Indeks, 2016) hal. 71.

organisasi tersebut didirikan.¹³ Karenanya tidak terlalu sulit bagi Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah disemua tingkatan dalam mengembangkan profesionalitas amil dan nadzir.

B. Metodologi

Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, *amar ma'rūf* dan *nahī munkar* berdasarkan al-Qur'an dan sunnah *ṣahīḥah (maqḅūlah)*. Sesuai dengan dasar ini, penyusunan buku ini bersumberkan pada al-Qur'an dan sunnah dengan metodologi yang ditetapkan dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCHM).

Dalam MKCHM ditegaskan bahwa al-Qur'an yang menjadi dasar agama Islam adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan sunnah Rasul adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Ditegaskan pula bahwa kedua dasar ini merupakan pokok dasar hukum/ajaran Islam yang mengandung ajaran yang benar.¹⁴

Di samping menggariskan panduan pengertian, MKCHM juga menggariskan panduan untuk merumuskan ajaran yang benar berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, serbagai berikut:

1. Mengungkapkan dan mengetahui kebenaran yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunnah Rasul;
2. Mengetahui maksud-maksud yang tercakup dalam pengertian al-Qur'an dan sunnah Rasul;
3. Dalam mencari cara (menemukan kebenaran dan maksud) dan dalam melaksanakan ajaran al-Qur'an dan sunnah Rasul untuk

¹³ Hilman Latief, *Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis*, (Jakarta: Maarif Institut, 2010) hal. 96.

¹⁴ Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009) hal. 61.

mengatur dunia guna memakmurkannya, akal pikiran yang dinamis dan progresif mempunyai peranan yang penting dan lapangan luas.

4. Akal pikiranar (*ra'yu*) adalah alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum (ajaran) dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama.¹⁵

Dalam perspektif *Uṣūl Fiqh*, perumusan dan pelaksanaan ajaran dengan pola di atas disebut *ijtihad*. Karena itu MKCHM menegaskan Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu *ijtihad* senantiasa terbuka dan orang dalam beragama hendaklah berdasarkan pengertian yang benar, dengan *ijtihād* dan *ittibā'*.¹⁶

Ijtihād dalam Muhammadiyah yang ditegaskan dalam MKCHM itu, kemudian dirumuskan modelnya oleh Majelis Tarjih dan Tajid PP Muhammadiyah. Model itu adalah model spiral keterkaitan antara 3 epistemologi:

1. Bayani (analisis kebahasaan)
2. Burhani (analisis rasional dan empirik yang berkembang dalam filsafat dan ilmu pengetahuan)
3. Irfani (pemahaman tentang realitas, termasuk realitas tertinggi, yang melahirkan keterampilan mengelola kehidupan).

Buku ini disusun dengan menggunakan metodologi yang dirumuskan dalam dokumen resmi Muhammadiyah yang dijelaskan secara singkat di atas. Karena rumusan metodologi tersebut masih dalam garis besar, maka penggunaannya dalam buku ini sudah barang tentu sesuai dengan pemahaman dan kemampuan tim dalam menerapkannya.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

BAB II

KONSEP ZAKAT

A. Makna Zakat

1. Menurut Bahasa (*Lugat*)

Menurut *Lisān al-‘Arab*, zakat (*al-zakāt*) ditinjau dari sudut bahasa adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji; semua digunakan dalam al-Qur’an dan Hadis. Makna tumbuh dan suci ini tidak hanya diasumsikan pada harta kekayaan, lebih dari itu, juga untuk jiwa orang yang menzakatkannya. Firman Allah SWT:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. (Q.S. al-Taubah [9]: 103)

2. Menurut Istilah (*Syarā’*)

Zakat ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam.

B. Beberapa Kata yang Berarti Zakat dalam Al-Qur’an

1. *Zakat*

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku’. (Q.S. al-Baqarah [2]: 43)

2. *Shadaqah*

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ
اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

Tidakkah mereka mengetahui, bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hamba-Nya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang? (Q.S. al-Taubah [9]: 104)

3. *Haq*

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'ām [6]: 141).

4. *Infag*

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah (zakat), maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. al-Taubah [9]: 34)

C. Hikmah Zakat

Zakat merupakan ibadah yang memiliki dimensi ganda, transendental dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak

arti dalam kehidupan umat manusia, terutama Islam. Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

1. Menyucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi) dan mengikis sifat bakhil (kikir) dan serakah, sehingga dapat merasakan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah dan tuntutan kewajiban kemasyarakatan.
2. Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah dan papa dengan materi, untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT.
3. Memberantas penyakit iri hati dan dengki yang biasanya muncul ketika melihat orang-orang di sekitarnya berkehidupan cukup, apalagi mewah. Sedang ia sendiri tak punya apa-apa dan tidak ada uluran tangan dari mereka (orang-orang kaya) kepadanya.
4. Menuju terwujudnya sistem masyarakat Islam yang berdiri di atas prinsip *Ummatan Wāḥidatan* (umat yang satu), *Musāwah* (persamaan derajat, hak, dan kewajiban), *Ukhuwwah Islāmiyyah* (persaudaraan Islam), dan *Takāful Ijtimāiy* (tanggungjawab bersama).
5. Mewujudkan keseimbangan dalam distribusi dan kepemilikan harta, serta keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
6. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seorang dengan yang lainnya rukun, damai, dan harmonis sehingga tercipta ketenteraman dan kedamaian lahir dan batin.

Dalam masyarakat seperti itu, maka bahaya komunisme (Atheis) dan paham atau ajaran yang sesat dan menyesatkan tidak akan tumbuh

dan berkembang lagi. Sebab dengan dimensi dan fungsi ganda zakat, persoalan yang dihadapi kapitalisme dan sosialisme sudah terjawab. Sehingga akan terwujud sebuah masyarakat yang *Baldatun Ṭayyibatun wa Rabbun Gafūr*.

D. Status, Kedudukan, dan Dalil-dalil Wajib Zakat

1. Status Zakat

Dengan memahami banyak ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terutama dalam menempatkan kata zakat mengiringi kata shalat, kita dapat menentukan status zakat sebagai ibadah wajib yang penting seperti shalat. Ketentuan ini sangat jelas, misalnya pada Q.S. al-Baqarah [2]: ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku'.

2. Kedudukan Zakat

Hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat menunaikan zakat, haji ke Baitullāh dan berpuasa di bulan Ramaḍān (H.R. Muslim).

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat itu satu di antara sendi berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi atau tiang utama dari bangunan Islam, yang dalam istilah fikih disebut rukun Islam. Ibarat orang shalat yang meninggalkan salah satu rukun, maka shalatnya batal. Demikian pula zakat sebagai rukun Islam,

meninggalkan zakat bagi yang mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik.

3. Dalil-Dalil Wajib Zakat

Firman Allah SWT:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (Q.S. al-Bayyinah [98]: 5)

Firman Allah SWT:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (Q.S. al-Zāriyāt [51]: 19)

Firman Allah SWT:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ
آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. (Q.S. al-Hadīd [57]: 7)

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

Hadis Nabi SAW:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا فَأَتَاهُ رَجُلٌ وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ.

Adalah Rasulullah SAW pada suatu hari duduk beserta para sahabatnya. Lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya “Wahai Rasulullah, apakah Islam itu?” Nabi menjawab; “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang difardukan, dan berpuasa di bulan Ramaḍān (H.R. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis Nabi SAW:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat menunaikan zakat, haji ke Baitullāh dan berpuasa di bulan Ramaḍān (H.R. Muslim).

Hadis Nabi SAW:

Pesan Nabi ketika mengutus Mu'āz r.a. pergi ke Yaman:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ فَاعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لَذَلِكَ

فَاعْلَمِهِمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَأَتَقِ دَعْوَةَ
الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

Sesungguhnya engkau (Mu'āz) akan mendatangi kaum dari ahli kitab, maka serulah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan aku (Muhammad) adalah Rasulullah. Jika mereka telah mentaati yang demikian, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Jika yang demikian mereka taat juga, terangkanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat, yang dipungut dari harta orang-orang kaya di antara mereka, untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika tugas inipun telah mereka taati, maka janganlah engkau mengambil selain dari hal tersebut. Muliakanlah harta-harta mereka. Jagalah dirimu dari doa orang-orang yang teraniaya, karena antara Allah dan orang yang teraniaya tidak ada hijab (penghalang). (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

Hadis Nabi SAW:

مَا مَنَعَ قَوْمٍ الزَّكَاةَ إِلَّا ابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِينَ.

Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan bertahun-tahun kekeringan dan kelaparan. (H.R. al-Tabrānī)

Hadis Nabi SAW:

مَا خَالَطَتِ الصَّدَقَةُ أَوْ الزَّكَاةُ مَالًا إِلَّا أَفْسَدَتْهُ

Bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu. (H.R. al-Bazzār dan al-Baihaqī)

E. Macam-macam Zakat

Zakat termasuk kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial-kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat

berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam:

1. Zakat *Māl* (Harta)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah, zakat) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

2. Zakat *Nafs* (Jiwa), juga Disebut Zakat Fitri

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

Dari Ibnu 'Umar R.A.: Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri 1 (satu) šā' dari kurma atau gandum atas budak, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orangtua, dari seluruh kaum muslimin. Dan beliau perintahkan supaya dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk shalat ('īd). (H.R. al-Bukhārī)

F. Syarat-Syarat bagi Orang yang Wajib Zakat

1. Mukmin dan Muslim

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Oleh karenanya, hanya diwajibkan kepada orang mukmin dan muslim.

Firman Allah SWT:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا

Kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu Kami jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan. (Q.S. al-Furqān [25]: 23)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (Q.S. al-Baqarah [2]: 43)

2. Berakal

Orang yang tidak berakal tidak wajib berzakat. Kewajiban zakat hartanya dibebankan kepada walinya atau orang yang mengurus hartanya itu, seperti anak yatim yang mempunyai harta dan telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Hal ini sebagaimana Hadis Nabi SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّجِرُوا فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ لَا تَأْكُلَهَا الزَّكَاةُ.

Rasulullah SAW bersabda: Niagakanlah kekayaan harta anak-anak yatim (jangan dibiarkan saja), supaya tidak habis dimakan oleh zakat. (H.R. al-Tirmizī)

3. Kepemilikan Sempurna (*al-Milk al-Tām*)

Harta yang wajib dizakati adalah harta yang dimiliki secara sempurna oleh wajib zakat.

4. Memiliki Harta yang Mencapai *Niṣāb*

Kententuan-ketentuan lainnya mengenai zakat, termasuk pada Zakat *Māl*, Zakat Fitri, Mustahik Zakat dan sebagainya akan dibahas lebih lanjut pada bab tersendiri dalam draf ini.¹⁷

¹⁷ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, cet. VII (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016) hal. 1-16 (dengan beberapa penyesuaian).

BAB III

NILAI DASAR DAN PRINSIP ZAKAT

DALAM AJARAN ISLAM

Ajaran normatif Islam terpatrit dalam apa yang dikenal secara populer dengan syariah (dengan pengertian luas). Syariah dalam arti luas ini dapat dibedakan menjadi tiga bagian besar, yaitu bagian yang mengatur tingkah laku batin yang disebut akidah, bagian yang mengatur tingkah laku dilihat dari sisi moral, yang disebut akhlak, dan bagian yang mengatur tingkah laku dari sisi lahiriah, baik tingkah laku dalam berhubungan kepada Sang Pencipta maupun yang berhubungan sesama makhluk, khususnya makhluk manusia, yang dikenal dengan syariah dalam arti sempit.

Syariah dalam arti sempit ini merupakan kumpulan norma yang mengatur tingkah lahiriah yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kumpulan norma ajaran Islam yang mengatur tingkah laku dalam hubungan dengan Allah SWT, yang disebut ibadat, dan kumpulan norma ajaran Islam yang mengatur tingkah laku duniawi yang disebut muamalat dalam arti luas. Jadi secara keseluruhan ajaran Islam mencakup (1) ajaran tentang akidah, (2) ajaran tentang tingkah laku moral, yaitu akhlak, (3) ajaran yang mengatur tingkah laku ritual yang disebut ibadat, dan (4) ajaran yang mengatur kehidupan duniawi yang disebut muamalat duniawiah.

Keseluruhan ajaran tersebut dapat disusun secara hirarkis, di mana norma yang lebih tinggi memayungi (jika dilihat dari bawah) atau melandasi (jika dilihat dari bawah ke atas) norma-norma lebih di bawahnya (dilihat dari atas). Dalam beberapa putusan Tarjih yang sudah ada, norma-norma ajaran Islam itu disusun dalam tiga jenjang, yaitu (1) nilai-nilai dasar, (2) asas-asas umum, dan (3) peraturan konkret.

Nilai-nilai dasar dimaksudkan kumpulan norma ajaran Islam yang mendasar seperti keimanan, keadilan, kemaslahatan, dan banyak lainnya yang dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW atau disimpulkan dari keseluruhan semangat ajaran Islam. Nilai-nilai dasar ini mencakup nilai-nilai dasar teologis, seperti keimanan dengan berbagai cabangnya, nilai dasar etis, seperti keadilan, dan nilai dasar yuridis seperti kemaslahatan. Nilai-nilai dasar ini bersifat sangat abstrak dan luas cakupannya sehingga karena itu, agar operasional, dikongkretisasi (dijabarkan secara lebih konkret) dalam asas-asas umum, yaitu prinsip-prinsip (asas-asas) yang melandasi sejumlah ketentuan konkret agama Islam. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dapat dikongkretisasi dalam bentuk prinsip memudahkan (*al-taisir*) dalam menjalankan norma agama. Dari prinsip ini diturunkan peraturan konkret tentang ibadah, misalnya musafir boleh mengqasar shalatnya, ibu hamil boleh tidak berpuasa di bulan Ramadān dan diganti dengan membayar fidyah, orang dalam kesulitan keuangan diberi tangguh untuk membayar utangnya.

Contoh lain nilai dasar keimanan di antaranya berarti percaya bahwa Allah adalah Pencipta yang memberikan hidup kepada manusia, sehingga hidup manusia merupakan amanah dan sekaligus anugerah Allah kepada manusia. Dari nilai dasar itu dapat diturunkan prinsip (asas) ajaran bahwa hidup itu suci dan harus dipertahankan sebagaimana ditegaskan dalam maqasid syariah “perlindungan hidup” (*hifz an-nafs*). Dari asas ini diturunkan ketentuan konkret, yaitu dilarang melakukan eutanasia (*physician-administered death*) atau bunuh diri dengan bantuan dokter (*physician-assisted suicide*).

A. Nilai-Nilai Dasar Islam Terkait Zakat

Nilai-nilai dasar Islam terkait zakat adalah nilai-nilai dasar yang berhubungan dengan harta kekayaan secara umum. Dari pembacaan terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dapat disimpulkan nilai-nilai dasar Islam yang melandasi pengelolaan harta kekayaan, yaitu

(1) bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta kekayaan, (2) bahwa Allah mendelegasikan pengelolaan harta kekayaan kepada manusia, dan (3) bahwa manusia, karena itu, adalah pemilik *nisbi* atas harta kekayaan yang ada di tangannya. Ini merupakan nilai-nilai dasar teologis. Nilai dasar etis adalah keadilan dan persaudaraan (solidaritas), dan nilai dasar yuridis syar'ī adalah kemaslahatan.

1. Allah Adalah Pemilik Hakiki Harta Kekayaan

Dalam akidah Islam diyakini bahwa Allah adalah Tuhan Maha Pencipta. Ayat pertama al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW menggambarkan Allah sebagai pencipta. Kemudian dalam berbagai ayat berikutnya Dia digambarkan sebagai Sang Maha Pencipta. Oleh karena Dia adalah Pencipta, maka seluruh alam semesta adalah milik-Nya karena pencipta adalah pemilik atas barang ciptaannya.

Secara khusus dalam al-Qur'an, Allah menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi adalah milik-Nya. Hal ini dapat dibaca dalam ayat-ayat berikut,

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi... (Q.S. al-Baqarah [2]: 284)

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (١٣١) وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا (١٣٢)

Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi; sesungguhnya Kami telah berpesan kepada orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah, dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan adalah Allah itu Maha

Kaya lagi Maha Terpuji. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukup lah Allah sebagai pelindung (Q.S. al-Nisā' [4]: 131-132).

2. Allah Mendelegasikan Pengelolaan Harta kepada Manusia

Dalam al-Quran ditegaskan juga bahwa Allah menciptakan manusia yang difungsikan sebagai khalifah di muka bumi. Dalam kapasitas sebagai khalifah, manusia diberi tugas (misi) memakmurkan bumi. Agar tugas memakmurkan bumi dapat dijalankan dengan baik Allah menganugerahkan dan mendelegasikan kepada manusia pengelolaan harta kekayaan yang menjadi sendi kehidupan.

Bahwa manusia difungsikan sebagai khalifah (dalam pengertian teologis) di muka bumi ditegaskan dalam firman Allah,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً

(Ingatlah) ketika Tuhanmu berkata kepada Malaikat: Sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi (Q.S. al-Baqarah [2]: 30).

Bahwa manusia diberi tugas (misi) memakmurkan bumi dan kehidupan di dalamnya disebutkan dalam ayat,

قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا

(Nabi Ṣāliḥ) berkata: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tiada Tuhan bagimu selain-Nya. Dia menciptakan kamu dari tanah bumi, dan menugaskan kamu untuk membuat kemakmuran di dalamnya (Q.S. Hūd [11]: 61).

Bahwa Allah mendelegasikan pengelolaan harta kepada manusia dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Dialah Tuhan yang menciptakan utukmu segala yang ada di bumi, kemudian Dia menghadap ke langit dan menyempurnakannya menjadi tujuh langit, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu (Q.S. al-Baqarah [2]: 29).

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً

Tidak engkau lihat bahwa Allah telah menundukkan utukmu segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan melimpahkan atasmu nikmat-nikmatnya yang nyata dan yang tersembunyi (Q.S. Luqmān [31]: 20).

اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ الْبَحْرَ لَتَجْرِيَ الْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (١٢) وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (١٣)

Allah adalah (Tuhan) yang menundukkan laut kepadamu agar dapat dilayari kapal dengan perintah-Nya dan agar kamu mencari karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dia menundukkan kepadamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tandatanda kebesaran-Nya bagi kaum yang berfikir (Q.S. al-Jāsiyah [45]: 12-13).

Bahwa Allah menjadikan harta sebagai sendi kehidupan manusia dapat dilihat dalam ayat,

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Janganlah kamu serahkan harta bendamu yang dijadikan Allah sebagi sendi kehidupan bagimu kepada orang-orang dungu (safih). Penuhi keperluan pangan dan sandang mereka, dan katakan kepada mereka perkataan yang patut (Q.S. al-Nisā' [4]: 5).

3. Manusia Mempunyai Kepemilikan Nisbi atas Harta

Konsekuensi logis dari pernyataan bahwa Allah adalah pemilik mutlak harta adalah bahwa manusia merupakan pemilik nisbi yang

menerima harta sebagai amanah dari Allah SWT. Oleh karena itu tidak semua harta yang dimiliki setiap orang adalah miliknya secara mutlak, melainkan di dalamnya terdapat hak orang lain sebagaimana difirmankan Allah,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Di dalam harta mereka itu ada hak bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya (Q.S. al-Zāriyāt [51]: 19).

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ (٢٤) لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (٢٥)

Orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat hak yang ditentukan, bagi orang yang meminta-minta dan tidak punya (Q.S. al-Ma'ārij [70]: 24-25).

4. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan adalah ajaran dasar Islam yang mendapat penekan kuat dalam sejumlah ayat al-Qur'an. Antara lain,

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Berlaku adillah kamu. Sesungguhnya berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa (Q.S. al-Māidah [5]: 8).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Wahai orang-orang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan dengan bersaksi kepada Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau kedua orang tuamu atau karib kerabat (Q.S. al-Nisā' [4]: 135).

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat ihsan (Q.S. al-Nahl [16]: 90).

5. Nilai Dasar Persaudaraan

Islam mengajarkan bahwa manusia itu bersaudara. Hal ini

ditegaskan dalam hadis Nabi SAW,

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى
يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

Dari Anas, dari Nabi SAW [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: Tidak beriman seseorang kamu sebelum mencintai terhadap saudaranya seperti mencintai terhadap dirinya (H.R. al-Bukhārī).

Hadis ini mengajarkan nilai dasar persaudaraan dalam Islam. Dalam persaudaraan terdapat solidaritas sebagai unsur penting di dalamnya.

6. Nilai Dasar Kemaslahatan

Tidak ragu lagi bahwa kemaslahatan merupakan nilai dasar penting dalam Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus yang menegaskan nilai ini dalam Islam, namun, sebagaimana ditegaskan oleh al-Syāṭibī (w. 790/1388), penegasan suatu masalah tidak selalu harus berdasarkan suatu dalil khusus, tetapi bisa juga diambil dari ruh dan semangat umum ajaran Islam. Para ulama Islam telah menyepakati bahwa kemaslahatan adalah salah satu nilai dasar bahkan sekaligus menjadi tujuan syariah.

Kemaslahatan di sini tidak dibatasi dalam arti perlindungan belaka terhadap kepentingan pokok manusia seperti perlindungan keberagamaan, jiwa-raga, akal, institusi keluarga dan harta kekayaan belaka. Kemaslahatan juga mencakup pemberdayaan dan pengembangan.

B. Prinsip-prinsip Zakat

Dari nilai-nilai dasar agama Islam yang dikemukakan di atas diturunkan beberapa prinsip (asas) terkait pembayaran dan pendayagunaan zakat. Prinsip dimaksud meliputi (1) prinsip imperatif,

(2) prinsip keadilan distributif, prinsip kelenturan tafsir, prinsip pemberdayaan, prinsip kepastian hukum syariah.

1. Prinsip Imperatif

Pengeluaran zakat oleh muzaki bukan suatu tindakan sepihak atas belas kasih, melainkan suatu kewajiban yang berlandaskan keyakinan bahwa Allah adalah pemilik harta yang mendelegasikan pengelolaannya kepada manusia dan karenanya manusia adalah pemilik nisbi, yang tercermin dalam pandangan bahwa dalam harta yang dimiliki itu, secara inheren, ada hak orang lain yang wajib dikeluarkan. Oleh karena itu pengeluarannya bukan suatu tindakan suka rela belaka, walaupun kesukarelaan itu dituntut agar tindakan pengeluarannya memperoleh makna kosmik yang memberikan nilai spiritual kepadanya. Dari itu pengeluarannya dapat ditagih karena ia adalah suatu kewajiban.

2. Prinsip Keadilan Distributif Terkoreksi

Dari ajaran dasar Islam keadilan, diturunkan prinsip keadilan distributif terkoreksi. Teori keadilan distributif mengajarkan bahwa orang memperoleh distribusi sesuai dengan kontribusi yang diberikannya (*distribution according contribution*). Islam juga pada prinsipnya mengakui prinsip ini yang dapat dilihat dalam sejumlah ayat al-Qur'an, antara lain,

أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ (٣٨) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ (٣٩)

Bahwa seseorang tidak memikul beban dari perbuatan orang lain, dan bahwa seseorang memperoleh apa yang telah diusahakannya (Q.S. al-Najm [53]: 38-39).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ia memperoleh apa yang ia usahakan dan memikul risiko dari apa yang ia lakukan (Q.S. al-Baqarah [2]: 286).

Meskipun Islam mengakui prinsip keadilan distributif sebagaimana nampak tegas dalam ayat-ayat di atas, namun ia mengoreksinya, karena konsekuensi logis dari prinsip ini adalah bahwa orang yang karena keadaan tertentu, misalnya lanjut usia, cacat, atau lainnya, tidak berhak atas distribusi kekayaan masyarakat. Ini adalah suatu keganjilan bahkan sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu Allah mengoreksi prinsip ini dengan menegaskan bahwa terhadap orang tidak punya dan tidak mampu ditetapkan hak tertentu dalam kekayaan warga masyarakat yang mampu. Inilah zakat, yang bilamana dikaitkan dengan prinsip imperatif, harus dibayar sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari hak orang lain yang ditumpangkan pada kekayaan muzaki.

Termasuk ke dalam prinsip keadilan distributif terkoreksi adalah dimungkinkannya melakukan ijtihad ulang tentang *niṣāb* dan kadar zakat pertanian.

3. Prinsip Kelenturan Tafsir

Dari nilai dasar kemaslahatan dapat diturunkan prinsip kelenturan tafsir dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, khususnya menentukan distribusi zakat. Pemahaman norma-norma zakat harus bersifat lentur dalam arti tidak kaku (*rigid*) sehingga zakat tidak dapat menjangkau pihak-pihak yang semestinya menjadi mustahik zakat. Tetapi sebaliknya juga tidak terlalu cair sehingga zakat mengalir kepada pihak-pihak yang sebenarnya tidak berhak. Walaupun *aṣnāf* zakat tidak perlu ditambah lebih dari yang sudah ditentukan secara tekstual, namun penafsiran norma-norma dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika kehidupan sosial-ekonomi umat.

4. Prinsip Pemberdayaan

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip pemberdayaan karena kemaslahatan itu tidak hanya sekedar perlindungan kepentingan dasar manusia, tetapi juga, di samping itu,

adalah pemberdayaan dan pengembangan manusia baik sebagai individu, sebagai anggota keluarga maupun sebagai warga masyarakat. Prinsip ini terkait pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dalam membaiknya kualitas konsumsi (*hifz al-nafs*), membaiknya kondisi ekonomi, maupun meningkatnya kehidupan spiritual di mana mustahik dapat membebaskan diri dari penerima menjadi pemberi zakat. Hindari distribusi zakat yang justru meningkatkan ketergantungan dan timbulnya sikap konsumtif serta pemanfaatan dana zakat yang salah arah di mana digunakan oleh satu orang untuk kepentingan membeli rokok misalnya sehingga dana zakat itu tidak berfungsi memberdayakan keluarga. Oleh karena itu pengelola zakat tidak hanya sekedar mendistribusikannya, tetapi harus mampu menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat menjadi efektif dan berhasil guna.

5. Prinsip Kepastian Hukum Syariah

Dari nilai dasar maslahat dapat diturunkan prinsip kepastian hukum syariah, yang berarti bahwa:

- a. Harta yang dikenai zakat adalah harta kekayaan yang berkembang
- b. Harta yang dikenai zakat adalah kelebihan dari kebutuhan dasar
- c. Aset tetap sebagai dasar operasi kegiatan bisnis tidak dikenai zakat
- d. Aset tetap yang menghasilkan pendapatan, selama tidak dijadikan obyek dagang, tidak dikenai zakat (zakat dikenai pada penghasilannya)

BAB IV

HARTA YANG WAJIB DIZAKATI

A. Hasil Kerja-Usaha yang Baik (*Tayyibāt Mā Kasabtum*)

1. Perdagangan

Perdagangan adalah suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dengan cara berjual beli. Harta perdagangan, disebut juga “barang perdagangan” adalah segala sesuatu yang disiapkan untuk jual-beli guna mendapatkan keuntungan. Ia mencakup apa saja seperti peralatan, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, bangunan dan lainnya.

Perdagangan kini banyak dilakukan orang secara *online*, di samping secara *offline* sebagaimana dilakukan sejak zaman dahulu. Perdagangan dibenarkan dengan syarat antara lain tidak memperdagangkan barang yang diharamkan dan tidak mengesampingkan unsur akhlak dalam bermuamalat, seperti amanah, jujur dan saling menasehati, serta tidak lupa mengingat Allah dan menunaikan hak-hak-Nya meskipun sibuk dengan perdagangan.

Harta perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya sebagai tanda syukur atas nikmat Allah dan untuk menunaikan hak-hak orang yang membutuhkan di kalangan hamba-hamba-Nya serta untuk masalahat umum, agama dan negara.

a. Dalil Kewajiban Zakat Perdagangan

Kewajiban mengeluarkan zakat harta perdagangan adalah berdasarkan dalil dari al-Qur’an, hadis, ijma’ dan qiyas. Dalil dari al-Qur’an adalah firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Para ulama tafsir memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan *min tayyibāt mā kasabtum* (dari hasil usahamu yang baik-baik) antara lain adalah dengan perdagangan. Bahkan Mujahid menyebutkan bahwa *min tayyibāt mā kasabtum* adalah dari perdagangan itu sendiri.

Dalil dari hadis antara lain seperti berikut:

وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ

Dari Samurah bin Jundub [diriwayatkan] bahwa Rasulullah SAW dahulu menyuruh kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami persiapkan untuk perdagangan (H.R. Abū Dāwud).

Hadis ini jelas memerintahkan pengeluaran zakat dari harta yang diperdagangkan sehingga dengan demikian hukum zakat perdagangan adalah wajib. Lebih dari itu, Ibnu Qudāmah pengarang kitab *al-Mughnī* mengatakan bahwa kewajiban zakat perdagangan adalah merupakan *ijma'*.

b. Ketentuan Zakat Perdagangan

Zakat perdagangan mempunyai ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Niat berdagang, dan bukan niat untuk memiliki. Suatu barang itu terkena kewajiban zakat apabila diniatkan untuk diperdagangkan, bukan untuk disimpan atau dipakai sendiri. Oleh karena itu, kalau ada seseorang membeli mobil untuk ia kendarai sendiri dengan niat kalau mendapatkan keuntungan ia akan jual, maka itu bukan

harta perdagangan. Ini berbeda dengan orang membeli mobil untuk diperdagangkannya, lalu ia mengendarainya untuk dirinya sendiri sampai ia mendapatkan keuntungan lalu ia menjualnya. Pemakaian mobil tersebut tidak mengeluarkannya dari harta/barang dagangan. Ini karena yang diperhitungkan dalam masalah niat adalah asalnya. Jika asalnya adalah untuk pemilikan dan pemakaian sendiri maka ia tidak menjadi barang dagangan hanya dengan keinginan menjualnya jika ada keuntungan. Dan jika asalnya untuk perdagangan, maka ia tidak keluar dari perdagangan hanya dengan pemakaian. Tetapi jika ia berniat untuk menukar barang dagangan menjadi pemilikan dan pemakaian sendiri, maka niat ini cukup untuk mengeluarkannya dari barang dagangan dan memasukkannya ke dalam pemilikan pribadi yang tidak berkembang dan tidak wajib dizakati.

- 2) Komoditas yang diperdagangkan halal lagi *ṭayyib*. Komoditas yang tidak halal, baik barangnya maupun cara memperolehnya, tidak layak dizakati. Zakat tidak akan mensucikan harta yang jelas-jelas haram. Harta yang haram seharusnya dikembalikan kepada yang berhak jika memungkinkan.
- 3) Mencapai *niṣāb*. Apabila barang dagangan dan atau modalnya telah mencapai *niṣāb*, yaitu *niṣāb* emas (sebesar 20 *miṣqāl*/dinar atau setara dengan 85 gram emas murni) atau *niṣāb* perak (sebesar 200 dirham atau setara dengan 595 gram perak murni), maka perdagangan tersebut wajib dibayarkan zakatnya. *Niṣāb* zakat perdagangan dianggap sempurna pada akhir *ḥaul* saja, karena ia berkenaan dengan nilai, sedang menilai barang pada setiap waktu adalah sulit. Apabila suatu *niṣāb* itu sudah sempurna satu *ḥaul* maka itulah yang perlu diperhitungkan, sehingga setiap tahun seorang Muslim menzakati hartanya yang

telah mencapai *niṣāb*, meskipun *niṣāb*nya berkurang pada pertengahan tahun. Dan inilah yang dilakukan pada zaman Nabi SAW dan *al-Khulafā' al-Rasyidīn*. Para amil zakat waktu itu tidak bertanya: “Kapan sempurnanya *niṣāb* ini? Dan berapa bulan sudah sempurna?”. Akan tetapi mereka cukup dengan hanya memperhitungkan bahwa ia telah sempurna ketika zakat diambil, kemudian mereka tidak mengambil lagi darinya zakat melainkan setelah berlalunya satu tahun qamariyah penuh.

- 4) Berlalu *ḥaul* (satu tahun). Hendaklah harta perdagangan yang telah mencapai *niṣāb* itu telah dimiliki selama satu tahun Hijriyah.
- 5) Kadar zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% atau 1/40.
- 6) Tempat berdagang, alat transportasi dan semua peralatan perdagangan tidak wajib dizakati.
- 7) Barang dagangan dinilai dengan harga pasar waktu dizakati, bukan harga pada waktu membeli dahulu. Dan maksud harga pasar di sini adalah harga borong, karena dengan harga inilah barang itu bisa dijual dengan mudah.
- 8) Pedagang bisa memilih mengeluarkan zakat dari harga barang atau dari barang itu sendiri dengan menyesuaikannya dengan maslahat dan yang terbaik untuk mustahik (yang berhak menerima zakat).
- 9) Apabila perdagangan rugi, maka zakat hanya dikeluarkan dari modal apabila mencapai *niṣāb* dikalikan 2,5%.

c. Penghitungan Zakat Perdagangan

Apabila waktu berzakat tiba, pedagang muslim harus mengumpulkan seluruh harta perdagangannya; modal (barang dan atau uang), keuntungan bersih, simpanan, piutang yang bisa diharap kembali lalu menjumlahkan semua itu dan mengeluarkan 2,5%-nya. Adapun piutang yang tidak bisa diharapkan akan

kembali, maka itu tidak wajib dizakati. Dan apabila ia mempunyai utang yang harus ia bayarkan, maka keseluruhan hartanya tersebut dikurangi utang-utangnya yang jatuh tempo dulu, lalu sisanya wajib ia zakati apabila mencapai *niṣāb*.

Dengan demikian, perhitungan zakat barang dagangan = modal barang (dinilai dengan uang saat jatuh *haul*, bukan saat membelinya dahulu) + modal uang (jika ada) + keuntungan bersih¹⁸ (jika ada) + simpanan (jika ada) + piutang yang diharapkan kembali (jika ada) – utang yang jatuh tempo pada tahun pengeluaran zakat, bukan seluruh utang yang ada. Apabila setelah dijumlahkan mencapai *niṣāb*, maka dikeluarkan zakat sebesar 2,5% atau 1/40.

Contoh: Pak Amin mempunyai usaha perdagangan. Pada saat tiba haul, misalnya setiap akhir Ramadhan, maka Pak Amin harus menyiapkan Laporan Keuangan usaha perdagangan beliau dalam bentuk Neraca dan Laporan Laba Rugi. Kedua komponen Laporan keuangan tersebut dapat dipakai sebagai dasar penentuan besarnya zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan. Misalnya berikut adalah Neraca dan Laporan Laba Rugi usaha tersebut:

Usaha Dagang Pak Amin

Neraca

Per 30 Ramadhan 142X

Aset		Utang dan Modal	
Kas	8.000.000	Utang Jangka Pendek	48.000.000
Tabungan	25.000.000	Utang Jangka Panjang	152.000.000
Piutang Dagang	45.000.000		
Persediaan Brng Dagangan	<u>100.000.000</u>	Modal / Ekuitas:	

¹⁸ Total keuntungan dikurangi biaya operasional, seperti gaji pegawai dan sewa tempat usaha.

Total aset lancar	178.000.000	Laba Tahun Berjalan	30.000.000
Aset tetap	152.000.000	Modal	100.000.000
	<u>330.000.000</u>		<u>330.000.000</u>

UD Pak Amin

Lap Laba (Rugi)

Periode 1 Syawal - 30 Ramadhan 142X

Penjualan	120.000.000
Hrg Pokok Penjualan	(70.000.000)
Laba Kotor	50.000.000
Biaya Operasional:	
Sewa tempat usaha	(12.000.000)
Gaji karyawan	(8.000.000)
Total Biaya Operasional	(20.000.000)
Laba Bersih	<u>30.000.000</u>

Zakat perdagangan Pak Amin dapat dihitung dengan salah satu dari dua metode berikut ini, yakni:

- 1) Metode Aset Bersih. Dalam metode ini, aset bersih, yakni aset lancar setelah dikurangi dengan utang / liabilitas lancar dikalikan dengan tarif zakat sebesar 2,5%.

Dasar Perhitungan Zakat 1:

Total aset lancar	178.000.000
Utang Lancar	(48.000.000)
Dasar Zakat	130.000.000
Kewajiban zakat: 2,5% x Dsr Zakat:	<u>3.250.000</u>

- 2) Metode (besaran) Modal: Dalam metode ini, laba tahun berjalan ditambahkan dengan modal dikalikan tarif zakat sebesar 2,5%.

Dasar Perhitungan Zakat 2:

Laba th berjalan	30.000.000
Modal	100.000.000
Dasar Zakat	130.000.000
Kewajiban zakat: 2,5% x Dsr Zakat:	<u>3.250.000</u>

Catatan:

Dalam metode 1, data perhitungan zakat hanya berasal dari Neraca. Sedangkan dalam metode 2, data perhitungan zakat berasal dari Neraca dan Laba Rugi. Kedua

Komponen Laporan Keuangan ini sesungguhnya saling berhubungan, dan tidak terlepas antara satu dan yang lain.

2. Peternakan

Syarat-syarat zakat ternak:

- a. Sampai *niṣāb* yaitu mencapai jumlah minimal.
 - 1) Sapi dan Kerbau: Tiap 30 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur satu tahun atau lebih, dan tiap 40 ekor dikenakan zakat seekor anak sapi umur dua tahun atau lebih.¹⁹
 - 2) Kambing: Mulai 40 ekor sampai 120 ekor dikenakan zakat seekor kambing. Mulai 121 sampai 200 ekor dikenakan zakat 2 kambing. Mulai 201 sampai 300 ekor dikenakan

¹⁹ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019) I:156.

zakat 3 kambing. Selebihnya dari 300 ekor setiap 100 ekornya dikenakan zakat seekor kambing.²⁰

- 3) Unta, niṣāb dan kadar zakatnya adalah sebagai berikut:²¹
 - a) 5 sampai 24 ekor unta, tiap 5 ekor dikenakan zakatnya seekor kambing.
 - b) 25 sampai 35 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 2 tahun.
 - c) 36 sampai 45 ekor unta dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun.
 - d) 46 sampai 60 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun.
 - e) 61 sampai 75 ekor unta, dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 5 tahun.
 - f) 76 sampai 90 ekor unta, dikenakan zakatnya 2 anak unta betina umur 3 tahun.
 - g) 91 sampai 120 ekor unta, dikenakan zakatnya 2 anak unta betina umur 4 tahun.
 - h) Lebih dari 120 ekor unta, maka tiap-tiap ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 3 tahun dan tiap-tiap 50 ekor dikenakan zakatnya seekor anak unta betina umur 4 tahun.
- 4) Jenis hewan yang lain *niṣāb* dan kadar zakatnya disesuaikan dengan jenis terdekat di antara tiga macam hewan tersebut di atas, atau dengan nilai harga dari jenis terdekat di antara tiga macam hewan tersebut.²²

Ternak hewan-hewan tersebut di atas apabila diperdagangkan atau dijadikan suatu perusahaan, maka *niṣāb* dan kadar zakatnya adalah sama dengan harta dagangannya.

²⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *al-Amwāl fī al-Islām*, (Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1975) hal. 19.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

- b. Telah dimiliki satu tahun. Hal ini merupakan ketetapan ijma'. Menghitung masa satu tahun anak-anak ternak berdasarkan masa satu tahun induknya.²³
- c. Digembalakan. Maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun dengan maksud memperoleh susu, daging serta hasil perkembang-biakannya.²⁴

Hadis Nabi SAW:

عَنْ يَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي كُلِّ إِبِلٍ سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةً لَبُونٌ.

Dari Bahz bin Hakīm dari bapaknya, dari kakeknya (diriwayatkan) ia berkata: “saya mendengar Rasulullah SAW berkata: setiap unta yang digembalakan zakatnya setiap 40 ekor adalah seekor unta betina”. (H.R. Aḥmad, al-Nasā’ī, dan Abū Dāwud).

Hadis Nabi SAW:

وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فِيهَا شَاةٌ

Pada kambing yang dikembalakan, bila ada 40 ekor, zakatnya seekor kambing (H.R. al-Bukhārī).

- d. Tidak untuk dipekerjakan demi kepentingan pemiliknya, seperti untuk membajak, mengairi tanaman, alat transportasi, dsb. (biasanya hewan besar seperti sapi, kerbau, unta, dan lain-lain).²⁵

لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ

Sapi-sapi yang dipekerjakan tidak ada zakatnya (H.R. al-Ṭabrānī)

²³ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, hal. 21.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

Ternak yang wajib dizakati antara lain: unta, sapi, kerbau, kuda, kecuali kuda tunggangan, dan kambing, domba, biri-biri, serta jenis lainnya.

3. Perusahaan

a. Pengertian

Perusahaan wajib zakat (*Corporate Zakah*) meliputi semua perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Dalam kategori tersebut, maka yayasan, pendidikan atau perusahaan sosial (*Social Interpreneurship*) tidak termasuk wajib zakat. Jenis usaha perusahaan meliputi semua bidang bisnis seperti produksi, distribusi, kesehatan, perdagangan, dan jasa dengan semua jenis badan hukum yang digunakan seperti Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV) maupun Koperasi.²⁶

Dasar perhitungan zakatnya dengan menganalisis laporan keuangan teraudit yang disusun dengan model *cash basis*. Pendekatan *cash basis* digunakan untuk memberikan kepastian bahwa pertumbuhan perusahaan tersebut bersumber dari penghasilan yang sudah diterima. Persyaratan perusahaan wajib zakat adalah:

- 1) Dimiliki (pemegang saham) oleh muslim/muslimah. Jika pemiliknya ada yang tidak beragama Islam, maka zakat berlaku atas deviden yang diterima oleh pesaham yang beragama Islam.
- 2) Memiliki laporan keuangan meliputi Neraca, Laba Rugi dan Perubahan Modal (*equity*), dan catatan atas laporan keuangan. Jika perusahaan tidak memiliki laporan keuangan, maka petugas amil zakat dapat membantu menyusun laporan keuangan.

²⁶ BAZNAS, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: BAZNAS, 2018) hal. 178.

- 3) Barang dan jasa yang diproduksi atau dijual merupakan barang yang halal.
- 4) Mendapatkan sumber pendanaan dengan sistem syariah.²⁷

b. Landasan Hukum

1) Landasan Syariah

- a) Dalil umum sebagaimana kewajiban zakat bagi setiap individu muslim/muslimah, seperti yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 267, al-Taubah [9]: 103, dll. Kategori harta yang wajib dizakati tidak disebutkan dalam al-Qur'an secara detail, meskipun banyak hadis yang memberikan penjelasan. Disamping itu, harta yang wajib dizakati semua menggunakan kata *amwāl* (jamak) untuk menunjukkan bahwa sumber zakat berasal dari segala harta yang telah memenuhi syarat tertentu.²⁸

Pemaknaan perintah zakat dalam al-Qur'an dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yakni *ijmālī* (umum) dan *tafsīlī* (terurai). Dengan pendekatan *ijmālī*, maka perintah zakat berlaku pada semua jenis harta yang memenuhi standar tertentu, sedangkan pendekatan *tafsīlī* menjelaskan dengan rinci harta yang wajib dizakati.²⁹

b) Hadis Nabi Muhammad SAW.

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ جَاءَنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَتْ بِيَدِهِ وَقَرَأَتْ فِي عَهْدِهِ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ

²⁷ Agus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016) hal. 107.

²⁸ Muhyiddin Khatib, *Rekonstruksi Fikih Zakat, Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, (Malang: Literasi Nusantara, 2019) hal. 160.

²⁹ Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hal. 91.

مُتَّفَرِّقٍ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشِيَةَ الصَّدَقَةِ فَآتَاهُ رَجُلٌ
بِنَاقَةٍ عَظِيمَةٍ مُلْمَمَةٍ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا فَآتَاهُ بِأُخْرَى دُونَهَا
فَأَخَذَهَا وَقَالَ أَيُّ أَرْضٍ تُقَلِّبِي وَأَيُّ سَمَاءٍ تُظِلُّنِي إِذَا أَتَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَخَذْتُ خِيَارَ إِبِلِ
رَجُلٍ مُسْلِمٍ

Dari Suwaid bin Gaflah, ia berkata, “Penarik zakat Rasulullah SAW datang kepada kami, lalu aku pegang tangannya dan aku bacakan kepadanya, tidak boleh memisahkan perserikatan di antara dua orang (hingga jumlah kambing yang sedikit tidak kena zakat) atau mengumpulkan zakat dari dua orang yang berserikat (hingga jumlah yang dikeluarkan setiap orang menjadi sedikit) karena takut zakat. Lalu datanglah seorang laki-laki kepadanya dengan membawa zakatnya berupa unta besar yang banyak dagingnya, namun ia enggan menerimanya. Setelah itu, laki-laki tersebut datang dengan membawa unta yang lebih kecil, lalu ia menerimanya. Ia berkata, bumi mana yang akan aku pijak, langit mana yang akan aku naungi, jika aku mendatangi Rasulullah SAW dengan membawa unta terbaik seorang laki-laki muslim”. (H.R. Ibnu Mājah).

Hadis tersebut pada awalnya berbicara tentang perkongsian dalam ternak, tetapi atas dasar qiyas, maka perkongsian yang dimaksud bisa masuk kepada perkongsian atau *syirkah* dalam bentuk perusahaan seperti Koperasi atau Perseroan.³⁰

c) Ijtihad Ulama

Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat pada tanggal 29 Rajab 1404 H di Kuwait menyatakan bahwa zakat sangat terkait dengan perusahaan dengan catatan disepakati oleh pemegang saham (untuk menjaga keridaan)

³⁰ BAZNAS, *Ibid.*, hal. 183

dan sebaiknya dituangkan dalam aturan perusahaan. Yang dimaksud perusahaan mencakup semua jenis entitas bisnis *syakhṣan i'tibāran* (berdasarkan anggapan orang) maupun *syakhṣiyyah ḥukmiyyah* (hukum yang berlaku).

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Bab I, Pasal 4 bahwa obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perseorangan atau badan usaha/perusahaan.

Zakat merupakan wilayah muamalah, meski terjadi perbedaan pandangan karena ada yang memasukkannya kedalam ibadah. Jika zakat bagian dari muamalah, maka terbuka ruang untuk berijtihad atau perlunya melakukan rekonstruksi fikih zakat yang di dalamnya termasuk golongan wajib zakat. Oleh karenanya esensi zakat adalah kesetaraan sedangkan esensi ibadah dalam zakat merupakan tambahan.³¹ Atas dasar keyakinan tersebut, maka perusahaan sebagai wajib zakat bagian dari ijtihad muamalah dengan azas *maṣlahah mursalah*.

Pembangunan kemanusiaan membutuhkan kemampuan ijtihad yang komprehensif dalam ranah ekonomi (*iqtiṣādī*). Karenanya konsepsi zakat sebagai ikhtiar pembangunan kemanusiaan memerlukan kelapangan pemahaman fikih muamalah untuk mencapai *maqāṣid syarī'ah*.³² Mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera menjadi bagian penting dari ketercapaian *maqāṣid syarī'ah*.³³

³¹ Muhyiddin Khatib, *Ibid.*, hal. 157

³² Jasser Auda, *Maqshid Al Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, (London, 2007) hal. 25.

³³ Ahcene Lasasna, *Maqasid al Shariah In Islamic Finance*, IBFIM, (Malaysia, 2013) hal. 52.

Bank syariah sebagai entitas bisnis syariah wajib menerapkan kepatuhan syariah.³⁴ Jika bank syariah wajib menerapkan kepatuhan syariah (padahal syariah untuk individu), maka perusahaan dapat diwajibkan patuh dalam membayar zakat karena zakat bagian dari kepatuhan syariah.

2) Landasan Sosial dan Ekonomi

- a) Zakat merupakan sistem yang mampu membangun relasi sosial yang setara dan saling menguatkan.³⁵ Dengan pendekatan zakat, terjadi distribusi sumber daya yang lebih merata dan berkeadilan.³⁶ Hubungan muzaki dengan mustahik tidak bersifat struktural tetapi lebih kepada hubungan sosial-mutualistik.
- b) Ikhtiar mewujudkan kehidupan sosial yang sejahtera (*falāḥ*) membutuhkan sumber pendanaan yang tidak sedikit. Jika perusahaan menjadi obyek zakat, maka potensi sumber dana zakat akan semakin besar sehingga peluang menyelesaikan masalah keumatan juga semakin besar.³⁷ Mobilisasi dana-dana sosial menjadi sumber utama penyelesaian masalah kemanusiaan.³⁸

³⁴ DSN-MUI No. 3 tahun 2000, Fatwa tentang *Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah*.

³⁵ Muhammad Hadi, *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hal. 68.

³⁶ Mek Wok Mahmud dan Sayed Sikandar Shah, (2009), *The Use of Zakah Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility*, *Journal Studies in Islam and the Middle East*, 6 (1) hal. 1-15.

³⁷ Asmalia et al (2018), *Exploring the Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*, *International Journal of Zakah: Special Issue on Zakah Conference*, hal. 51-69.

³⁸ Nasim Syah Shirazi, (1996), *Targeting, Coverage and Contribution of Zakah to Household Income the Case of Pakistan*, *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries*, 17, (3-4) hal. 165-186.

c) Program *Corporate Social Responsibility* (CSR), memiliki nilai yang sangat strategis karena mampu meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah telah menetapkan bahwa setiap perusahaan wajib menyalurkan dana sosial dengan program CSR atau istilah lainnya adalah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.³⁹ Jika perusahaan terkena kewajiban CSR, maka zakat perusahaan bisa masuk kategori CSR tersebut, perusahaan wajib zakat (zakat korporasi) dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pembangunan kemanusiaan.⁴⁰

c. Panduan Teknis Zakat Perusahaan

- 1) Perusahaan dikenakan hukum zakat diqiyaskan dengan zakat perdagangan karena dilihat dari aspek ekonomi, kegiatan dan tujuan perusahaan memiliki kesamaan dengan perdagangan yakni mencari keuntungan.⁴¹
- 2) *Niṣāb* zakatnya setara dengan 85 gram emas dengan *haul* selama satu tahun, meskipun dapat juga dibayarkan zakatnya saat menerima penghasilan atau belum genap satu tahun.⁴²
- 3) Perusahaan yang bergerak di bidang produksi, jasa transportasi, perdagangan *online*, jasa konstruksi dan perdagangan umum, maka perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara.⁴³
 - a) Aset Lancar - Utang Lancar x 2,5%, atau;
 - b) Laba sebelum pajak x 2,5%.

³⁹ Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 74, ayat 1.

⁴⁰ Noralizna Abdul Wahab dan Abdu Rahim Rahman, (2016), *Productivity Growth of Zakah Institution In Malaysia*, Studies in Economics and Finance, 29 (3) hal. 197-210.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 102.

⁴² BAZNAS, *Ibid.*, hal. 242.

⁴³ *Ibid.*

- 4) Perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti jasa akuntan, konsultan manajemen, konsultan proyek, dokter, *lawyer*, dan yang setara dengan itu, perhitungan zakatnya seperti zakat profesi, yakni:
- Penghasilan saat diterima x 2,5%, atau
 - Penghasilan yang diterima x 12 bulan x 2,5%.
- 5) Perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, Baitul Mal wa Tamwil dan Koperasi Syariah, maka perhitungan zakatnya dapat dilakukan dengan dua cara, yakni:
- Aset Bersih = Aset Produktif – Utang Lancar x 2,5%, atau
 - Ekuitas Bersih (*Net Invested Fund*) x 2,5%.

Contoh 1:

Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan dengan metode (Aset Lancar – Utang Lancar) x 2,5%.

PT. Maju Sejahtera
Neraca
Per 31 Desember 202X
(000)

Aset	Jumlah	Liabilitas	Jumlah
Aset Lancar		Utang Lancar	
Kas, Bank dan Setara Kas	150.000	Utang Dagang	250.000
Piutang Usaha	50.000	Utang Pajak	20.000
Persediaan Barang Dagangan	550.000	Biaya yang Masih Harus Dibayar	100.000
Uang Muka	100.000	Jumlah Utang Lancar	370.000

Penjualan			
Aset Lancar Lainnya	100.000		
Jumlah Aset Lancar	950.000	Utang Jangka Panjang	
Aset Tetap		Pembiayaan Yang Diterima (PYD)	250.000
Tanah	100.000	Utang Jangka Panjang lainnya	30.000
Gedung	150.000	Jumlah Utang Jangka Panjang	280.000
Kendaraan	100.000	Modal	
Inventaris Kantor	30.000	Modal Usaha	
Penyusutan	(100.000)	Modal Saham	300.000
Jumlah Aset Tetap	280.000	Tambahan Modal Disetor	130.000
		Laba Tahun Berjalan	75.000
		Cadangan Risiko	75.000
		Jumlah Modal	580.000
Total Aset	1.230.000	Total Liabilitas	1.230.000

Jadi perhitungan zakatnya adalah:

Perhitungan Zakat

Metode Aset Bersih:

Total Aset Lancar	950.000
Total Utang Lancar	(370.000)
Aset Yang Wajib Zakat:	580.000
Kewajiban Zakat: $2,5\% \times 580.000$	= <u>14.500</u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal (Modal saham + Tambahan Modal saham + Cadangan Resiko) 505.000

Laba Tahun berjalan 75.000

Aset Yang Wajib Zakat: 580.000

Kewajiban Zakat: $2,5\% \times 580.000 = \underline{\underline{14.500}}$

Contoh 2:

PT. Berkah Jasa Sentosa
Neraca
Per 31 Desember 202X
(Dalam 000)

Aset Lancar		Utang (Liabilitas) dan Modal (Ekuiti)	
Kas	75.000	Utang dagang	250.000
Piutang	950.000	Utang gaji	45.000
Persediaan	1.750.000	Utang jangka pendek lainnya	50.000
Uang Muka	250.000	Total Utang Jangka Pendek	345.000
Total Aset Lancar	3.025.000	Utang Jangka Panjang	
Aset Tetap		Utang Jangka Panjang	900.000
Tanah	300.000		
Bangunan	200.000	Modal:	
Kendaraan	150.000	Modal Disetor	1.000.000
Peralatan	75.000	Cadangan	1.000.000
(Akumulasi Depresiasi Aset Tetap)	175.000	Laba Ditahan	435.000
Total Aset Tetap	900.000	Laba Tahun Berjalan	245.000
			2.680.000
Total Aset	3.925.000	Total Utang & Modal	3.925.000

PT. Berkah Jasa Sentosa
Laporan Laba Rugi
1 Januari - 31 Desember 202x
(000)

Keterangan	Jumlah
Pendapatan	
Penjualan Bersih	1.000.000
Harga Pokok Penjualan	(500.000)
Laba Kotor	500.000
Bagi Hasil Penempatan Dana	50.000
Bonus Penjualan	30.000
Pendapatan Lainnya	20.000
Total Pendapatan	600.000
Beban Usaha	
Biaya Penjualan	(100.000)
Biaya Bagi Hasil Pembiayaan	(75.000)
Biaya Tenaga Kerja	(50.000)
Biaya Penyusutan Aset	(30.000)
Biaya Operasional Lainnya	(100.000)
Jumlah Biaya	(355.000)
Laba (Rugi) Usaha	245.000

Perhitungan Zakat:**Metode Aset Bersih:**

Aset Lancar	3.025.000
Utang Lancar	(345.000)
Aset yang wajib dizakati	2.680.000
Kewajiban zakat: 2,5% x 2.680.000	
=	<u><u>67.000</u></u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal total selain Laba th berjalan	2.435.000
-------------------------------------	-----------

Laba tahun berjalan	245.000
Aset yang wajib dizakati	2.680.000
Kewajiban zakat: $2,5\% \times 2.680.000 =$	<u>67.000</u>

Contoh 3: Perusahaan yang Bergerak di bidang Jasa Keuangan.

PT. BPR SYARIAH SEJAHTERA BERSAMA
NERACA
PER 31 DESEMBER 202X
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah	Keterangan	Jumlah
Aset		Liabilitas	
Kas	500.000	Giro Wadiah	250.000
Gira Wadiah BI	1.500.000	Tabungan Wadiah	15.000.000
Surat Berharga	15.000.000	Tabungan Mudarabah	12.500.000
Penempatan Bank Lain	2.500.000	Deposito	10.000.000
Piutang	14.000.000	Jumlah Utang Lancar	37.750.000
Pembiayaan	12.400.000	Pembiayaan yang diterima (PYD)	300.000
Ijarah	2.500.000	Sukuk	0
PPAP	(250.000)	Jumlah Utang Jangka Panjang	300.000
Jumlah Aset Produktif	48.150.000	Modal Disetor	8.500.000
Aset Tetap		Tambahan Saham	1.200.000
Tanah dan Gedung	250.000	Laba Ditahan	250.000
Inventaris	100.000	Laba Tahun Berjalan	350.000
Penyusutan	(50.000)	Cadangan Umum	100.000
Jumlah Aset Tetap	300.000	Jumlah Modal	10.400.000
Total Aset	48.450.000	Total Liabilitas	48.450.000

PT BPRS Sejahtera Bersama
Laporan Laba Rugi
Periode 1 Januari - 31 Desember 202X

Dalam 000**Pendapatan**

Bagi Hasil Pembiayaan	1.400.000
Margin	1.800.000
Ujrah	500.000
Bagi Hasil Penempatan Dana	350.000
Jasa Adiministrasi	200.000
Operasional Lain	450.000
Total Pendapatan	4.700.000

Biaya

Bagi Hasil Dana	2.000.000
Bonus Wadiah	1.000.000
Tenaga Kerja	100.000
Operasional Lain	1.250.000
Total Biaya	4.350.000
Laba	350.000

Perhitungan zakat:**Metode Aset Bersih:**

Aset Lancar	48.150.000
Utang Lancar	37.750.000
Aset Yang Wajib Dizakati	10.400.000
Zakat: 2,5% x 10.400.000,-	<u>260.000</u>

Metode Net Invested Fund (Equity):

Modal selain laba tahun berjalan	10.050.000
Laba Tahun Berjalan	350.000
Aset Yang Wajib Dizakati	10.400.000
Zakat: 2,5% x 10.400.000,-	<u>260.000</u>

4. Surat-surat Berharga

a. Saham

1) Pengertian

Saham merupakan bentuk kepemilikan atas perusahaan karenanya pemegang saham merupakan pemilik perusahaan. Keuntungan atau kerugian atas saham diketahui setiap akhir tahun setelah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pada saat itulah kewajiban zakat saham muncul. Ketentuan tentang saham wajib zakat yakni harus ditempatkan pada perusahaan yang bebas riba, tidak memproduksi atau menjual barang haram dan perusahaan memiliki legalitas hukum yang sah. Ketentuan atas zakat saham dibagi menjadi dua yakni, pertama jika perusahaan itu murni industri atau tidak melakukan perdagangan seperti hotel, angkutan/transportasi, maka tidak wajib zakat atas saham karena asset perusahaan berbentuk benda tetap, zakatnya diwajibkan atas perusahaan secara keseluruhan. Kedua, jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang, maka zakat saham tersebut wajib dibayarkan.⁴⁴ Meskipun sesungguhnya tidak ada perusahaan yang tidak melakukan perdagangan, karena industri perhotelan sekalipun merupakan perusahaan yang memperdagangkan jasa.

2) Dasar Hukum

- a) Kewajiban zakat yang melekat pada semua jenis harta, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. al-Taubah [9]: 103 dan al-Baqarah [2]: 267.
- b) Keputusan Muktamar Internasional tentang Zakat di Kuwait (26 Rajab 1404) telah menetapkan zakat atas saham, obligasi, sukuk dan yang sejenisnya.

⁴⁴ Yūsuf al-Qaradāwī, *Fiqh al-Zakāt*, (Beirut: Muasasah Risālah, 1973) hal. 529.

- c) Secara sosiologis, pemilik saham dan surat berharga lainnya merupakan kelompok menengah atas yang sepantasnya memiliki tanggungjawab sosial yang besar. Potensi saham dan surat berharga sebagai sumber zakat terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah sosial.⁴⁵

3) Ketentuan Zakat Saham

- a) *Niṣāb* zakat saham diqiyaskan dengan zakat perdagangan yakni 85 gram emas dengan kadar zakatnya 2,5% dan *haul* satu tahun.
- b) Jika perusahaan telah membayarkan zakat sebelum deviden dibagi, maka pesaham tidak wajib mengeluarkan zakat tetapi jika perusahaan belum membayar zakat, maka pesahamlah yang berkewajiban membayarnya.⁴⁶ Kewajiban zakat pesaham dan perusahaan ini dicantumkan dalam peraturan perusahaan.

Contoh. Jika seseorang memiliki saham senilai 1 Milyar dengan keuntungan 250 juta. Maka zakat sahamnya adalah $1.250 \text{ Milyar} \times 2,5\% = 31.250 \text{ juta}$.

b. Obligasi Syariah/Sukuk

1) Pengertian

Surat berharga merupakan bukti kepemilikan sejumlah harta pada perusahaan tertentu dengan jangka waktu tertentu pula berdasarkan prinsip syariah. Termasuk dalam surat berharga meliputi deposito mudarabah, reksa dana dan sukuk dengan akad ijarah maupun mudarabah dan musyarakah.

⁴⁵ Shirazi, *Ibid.*, hal. 171.

⁴⁶ BAZNAS, *Ibid.*, hal. 118 dan Arifin, *Ibid.*, hal. 69.

Obligasi tidak termasuk obyek zakat karena dikelola dengan sistem bunga yang masuk kategori riba yang diharamkan.⁴⁷ Jika surat berharga menggunakan akad ijarah, maka *return* atau *ujrah* yang diterima setiap periode bisa sama, tetapi jika menggunakan akad *muḍārabah* atau *musyārakah*⁴⁸, maka bagi hasil setiap periode bisa berbeda. Dengan obligasi syariah menjadi obyek zakat, maka orang tidak akan memilih investasi obligasi syariah dari pada saham.⁴⁹

2) Ketentuan zakat atas surat berharga:

- a) Diqiyaskan dengan zakat perdagangan, dengan *niṣāb* 85 gram emas dan *ḥaul* satu tahun, dengan kadar zakat 2,5%.
- b) *Niṣāb* dihitung dari harta pokok surat berharga ditambah dengan bagi hasil atau *ujrah*.

c. Premi Asuransi

1) Pengertian

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* dengan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah.⁵⁰ Premi asuransi merupakan iuran yang dibayarkan oleh nasabah asuransi kepada perusahaan asuransi dan merupakan tagihan nasabah kepada perusahaan asuransi setelah periode tertentu atau saat jatuh tempo. Akad premi asuransi syariah menggunakan akad *muḍārabah* atau *ijārah*.

⁴⁷ Arifin, *Ibid.*, hal. 89.

⁴⁸ Habil Hanapi, (2019), Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 1(2) hal. 145-162.

⁴⁹ M. Abu Zahrah, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989) hal. 187.

⁵⁰ DSN-MUI, No. 21/DSN-MUI/X/2001 Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

Premi asuransi pada dasarnya adalah harta investasi dengan jangka waktu yang telah disepakati dan menjadi obyek zakat⁵¹, jika perusahaan asuransinya merupakan asuransi syariah. Yang menjadi objek zakat adalah premi yang telah diterima kembali oleh nasabah.

2) Landasan Hukum

- a) Kewajiban zakat yang melekat pada semua jenis harta, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. al-Taubah [9]: 103 dan al-Baqarah [2]: 267.
- b) Keputusan Mukhtamar Internasional tentang Zakat di Kuwait (26 Rajab 1404) telah menetapkan zakat atas saham, obligasi, sukuk dan yang sejenisnya.
- c) Secara sosiologis, pemilik premi dan surat berharga lainnya merupakan kelompok menengah atas yang sepatutnya memiliki tanggungjawab sosial yang besar. Potensi premi dan surat berharga sebagai sumber zakat terbukti mampu meningkatkan pengumpulan zakat dan memberikan dampak positif dalam penyelesaian masalah sosial.⁵²

3) Ketentuan Zakat Premi Asuransi:

- a) Premi telah jatuh tempo baik secara bertahap maupun sekaligus dan dana telah diterima oleh nasabah.
- b) Kewajiban zakatnya diqiyaskan dengan zakat perdagangan yakni *niṣāb* 85 gram emas dan *ḥaul* satu tahun, dengan kadar zakat 2,5%.
- c) *Niṣāb* dihitung dari harta pokok premi asuransi ditambah dengan bagi hasil atau *ujrah*.

⁵¹ Republika.co.id, 13 Agustus 2013.

⁵² Shirazi, *Ibid.*, hal. 171.

5. Profesi

Profesi atau pekerjaan orang selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Banyak profesi yang dahulu tidak ada, tapi kini ada karena dianggap penting dan dibutuhkan masyarakat. Profesi yang baru tentu belum dibahas oleh para ulama zaman dahulu.

Para ulama kontemporer berpendapat bahwa profesi atau pekerjaan apapun yang mendatangkan penghasilan atau pendapatan itu merupakan obyek zakat. Baik profesi tersebut dikerjakan sendiri oleh seseorang tanpa harus tunduk kepada orang lain, seperti profesi dokter, insinyur, pengacara, seniman, penjahit, tukang kayu dan lainnya, sehingga pendapatannya dalam hal ini adalah pendapatan yang tergantung kepada pekerjaan atau profesinya, maupun pekerjaan itu tergantung kepada pihak lain seperti pemerintah, perusahaan atau individu, sehingga pendapatannya itu berupa gaji, upah atau honorarium.

a. Dalil dan Argumentasi

Semua penghasilan dari pekerjaan profesional, apabila telah mencapai *niṣāb*, wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan dalil-dalil yang bersifat umum dan argumentasi-argumentasi berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. al-Taubah [9]: 103).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (Q.S. al-Zāriyāt [51]: 19).

Tiga ayat di atas memerintahkan pengambilan zakat dari semua jenis harta orang-orang yang beriman. Hal ini karena terdapat manfaat yang nyata, baik bagi pemberi maupun bagi penerimanya. Oleh karena itu, zakat secara umum hukumnya wajib. Termasuk di dalamnya, zakat profesi, itu juga wajib.

Dari segi argumentasi, di dalam penghasilan dari profesi itu terdapat ‘*illat*/kausalitas kewajiban zakat yaitu *al-namā’*’/berkembang, sedang hukum itu ada dan tidak ada bersama ‘*illatnya*’.

Selain itu, gaji dan upah itu termasuk *māl mustafād* (kekayaan perolehan seperti pemberian dan warisan, selain perdagangan), yaitu harta yang dimanfaatkan oleh seorang muslim dan dimilikinya dengan kepemilikan baru dengan salah satu cara kepemilikan yang dibenarkan syariat. *Māl mustafād* juga wajib dizakati apabila mencapai *niṣāb* dan berlalu *ḥaul*.

Tambahan pula, penetapan kewajiban zakat terhadap pendapatan para profesional antara lain adalah untuk merealisasikan hikmah zakat yaitu mensucikan muzaki dan hartanya serta membantu para mustahik dalam menghadapi kehidupan mereka yang sulit dan mengurangi kemiskinan dan penderitaan di tengah-tengah masyarakat.

Penetapan kewajiban zakat terhadap penghasilan dari profesi juga menunjukkan keadilan dalam ajaran Islam. Dibandingkan

dengan petani umpamanya, nasib para profesional jauh lebih baik. Apabila petani saja diwajibkan membayar zakat, maka lebih utama lagi para profesional yang keadaan finansialnya secara umum jauh lebih baik.

Demikian pula, penghasilan melalui keahlian dan profesi semakin hari semakin berkembang, bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama sebagaimana di negara-negara maju. Oleh karena itu penetapan kewajiban zakat terhadapnya merupakan bukti bahwa hukum Islam sangat aspiratif dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kewajiban zakat profesi merupakan hasil ijtihad ulama kontemporer. Hal ini karena banyak profesi yang ada sekarang ini belum dikenal dalam khazanah dan masyarakat Islam dahulu. Penghasilan dari sebuah profesi diqiyaskan dengan harta yang telah ada karena keduanya mempunyai *syabah* (kemiripan).

b. Ketentuan Zakat Profesi

Ada beberapa ketentuan dalam zakat profesi, yaitu seperti berikut:

- 1) Pekerjaan atau profesi yang digeluti harus halal.
- 2) Pendapatan wajib dizakati setelah sempurna dimiliki (*al-Milk al-Tām*).
- 3) Mencapai *niṣāb*. Penghasilan dari hasil suatu profesi itu harus mencapai *niṣāb* sehingga wajib dizakati. *Niṣāb* zakat profesi adalah 85 gram emas murni.⁵³
- 4) Berlalu *ḥaul*. Zakat profesi wajib dikeluarkan apabila telah berlalu satu *ḥaul*. Jadi bukan setelah menerima upah atau mendapat gaji setiap bulan.
- 5) Kadar zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40.

⁵³ Penentuan nisab dengan perbandingan harga emas ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perubahan harga emas dunia.

- 6) Zakat profesi dikeluarkan dengan dua model perhitungan:
 - a) Model Pendapatan Kotor yaitu dihitung dengan cara Total Pendapatan Kotor x 2,5%.
 - b) Model Pendapatan Bersih, dihitung dengan cara Pendapatan Kotor – Kebutuhan Dasar (Basic Needs) x 2,5%.

c. Penghitungan Zakat Profesi

Ada beberapa macam cara orang mendapatkan gaji atau upah atau penghasilan dari profesinya. Ada orang yang mendapat gaji atau upah harian seperti seorang dokter praktek. Ada pula orang yang mendapat gaji atau upah setelah beberapa waktu seperti pengacara, kontraktor, penjahit dan lainnya. Dan ada pula yang mendapat gaji atau upah tiap-tiap pekan atau dua pekan. Dan kebanyakan pekerja itu mendapatkan gajinya tiap-tiap bulan. Cara menghitung *niṣāb* mereka ada dua:

Pertama: *Niṣāb* itu dihitung dari pendapatan dan *māl mustafād* yang langsung diterima. Jadi jika pendapatan itu mencapai *niṣāb* (yaitu senilai 85 gram emas murni) maka zakat wajib segera dikeluarkan. Sehingga dengan demikian, orang yang gaji atau upahnya lebih rendah dari *niṣāb* tidak terkena zakat, dan itu berarti banyak pekerja tidak terkena zakat.

Kedua: *Niṣāb*-nya dihitung dari pendapatan dan *māl mustafād* yang dikumpulkan selama satu tahun. Ini karena kebanyakan pemerintah itu menggaji pegawainya berdasarkan gaji tahunan yang diberikan tiap-tiap bulan. Oleh karena itu, zakat profesi ini diambil dari pendapatan bersih pegawai dan pekerja profesional lainnya dalam satu tahun sempurna jika pendapatan bersih tersebut mencapai *niṣāb* yaitu senilai 85 gram emas murni, setelah dikurangi utang dan kebutuhan asasi bagi dirinya dan keluarga yang ditanggungnya.

Jadi sekali lagi ditekankan bahwa zakat yang wajib itu adalah dari pendapatan bersih. Yaitu pendapatan pegawai atau pekerja profesional setelah dikurangi utang dan kebutuhan hidup asasi untuk diri dan keluarganya. Jika pendapatan tersebut masih tersisa dan mencapai *niṣāb*, maka ia terkena zakat.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5% atau 1/40 sesuai dengan keumuman nash yang mewajibkan 2.5% pada uang.

Contoh perhitungan zakat profesi:

Penerimaan Pak Amin sebagai PNS / ASN

1. Gaji pokok	4.500.000
2. Tunjangan jabatan	1.500.000
3. Berbagai jaminan, yang meliputi:	1.500.00
a. Jaminan Hari Tua (JHT)	
b. Jaminan Kematian (JKM)	
c. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	
d. BPJS kesehatan dan tenaga kerja	
4. Tunjangan keluarga	850.000
5. Tunjangan transportasi & konsumsi	1.950.000
Penerimaan dalam sebulan	11.300.000
Penerimaan dalam setahun: 12 x	135.600.000

Kebutuhan asasi, diukur dari Upah Minimum Propinsi berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL):

Untuk DIY (per orang / bulan)	1.704.608
Kebutuhan asasi (dg 1 istri + 1 anak)	61.365.888
Pendapatan bersih	74.234.112
Nisab: 85 g emas @ Rp730.000	62.050.000

Dasar kewajiban zakat hasil sewa-menyewa juga berupa hadis dari al-Bukhārī dan Aḥmad

لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَغُلَامِهِ صَدَقَةٌ

“Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim, untuk kudanya dan budaknya.” (H.R. Aḥmad dan al-Bukhārī)

Dari hadis di atas dapat diambil kesimpulan bahwa rumah atau properti lainnya yang disewakan tidak dizakati nilai fisiknya. Namun yang dizakati adalah hasil sewanya.

b. Syarat-syarat Hasil Persewaan yang Dikenai Zakat

Adapun syarat-syarat zakat persewaan sebagai berikut:

- 1) Hasil sewa mencapai *niṣāb* (85 gram emas).
- 2) Telah mencapai satu tahun (*ḥaul*).
- 3) Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%.

c. Contoh Zakat Hasil Penyewaan Aset Tetap (Kamar, Rumah, Kendaraan, dsb)

Pada hakekatnya, usaha persewaan adalah usaha komersial, sehingga sangat mirip dengan zakat perusahaan atau perdagangan. Yang membedakan antara lain adalah bahwa usaha persewaan tidak memiliki barang dagangan, melainkan aset tetap yang disewakan.

Dalam hal seperti ini, idealnya Pengusaha tetap menyiapkan Laporan Keuangan yang setidaknya terdiri dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Dari kedua Laporan tersebut - sebagaimana contoh-contoh sebelumnya, mudah dilakukan perhitungan atas kewajiban zakat. Namun, karena banyak yang belum menyusun Laporan keuangan, maka metode berbasis Pendapatan Kotor, dapat langsung diterapkan.

Misal: Pak Ali memiliki 20 kamar kos yang disewakan, baik untuk mahasiswa atau karyawan Sewa kamar per bulan adalah

Rp.1.000.000,- Misalkan, karena lokasi yang dimiliki Pak Ali sangat strategis, maka 20 kamar yang dimiliki, selalu terisi penuh, sepanjang tahun.

Kalkulasi zakatnya adalah sebagai berikut:

Pendapatan penerimaan kos:

$$20 \text{ kamar} \times 12 \text{ bulan} \times \text{Rp. } 1.000.000 = 240.000.000$$

Nisab: 85 gram emas @ Rp. 730.000

Artinya, nisab terlampaui.

Kewajiban zakatnya adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp. } 240.000.000 = 6.000.000$$

Catatan: Bila Pak Ali dapat menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Laba Rugi dan Neraca, maka beliau dapat menggunakan salah satu dari metode yang sudah dibahas di atas, yakni:

- 1) Metode Aset Bersih: (Aset Lancar - Utang Lancar) x 2,5%, atau
- 2) Metode Net Invested Fund (Equity): (Laba tahun berjalan + Modal) x 2,5%

B. Hasil Pengelolaan Sumber Daya Alam (*Mā Akhrajnā Lakum min al-Ard*)

1. Pertanian

Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki lapangan pekerjaan sebagai petani. Oleh karena itu, setiap pemilik lahan pertanian memahami cara menentukan zakat hasil pertanian sebagai bagian dari rukun Islam. Hasil pertanian yang harus dikeluarkan zakat adalah dari jenis makanan pokok seperti jagung, beras, kurma, dan gandum yang biasa disebut dengan zakat hasil pertanian.

Menurut pendapat ulama saat ini, hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bunga, buah-buahan, dan lain-lain.

Di antara jenis zakat māl yang memiliki tuntunan langsung dari al-Qur'an dan hadis Rasulullah adalah zakat pertanian. Tentang wajibnya mengeluarkan zakat pertanian, para ulama sepakat. Hanya saja ulama fikih berbeda pendapat dalam menggambarkan jenis harta pertanian yang diwajibkan zakatnya, karena berbedanya corak pemikiran mereka. Adapun penetapan zakat perkebunan merupakan hasil ijtihad para ulama.

Dengan melihat pada kenyataan bahwa kondisi pertanian zaman sekarang adalah pertanian agrobisnis bukan pertanian biasa, maka pelaksanaan zakat tanaman (perkebunan) diqiyaskan kepada zakat perdagangan (85 gram emas), dan dalam pelaksanaan penghitungan harus disesuaikan dengan teknik penghitungan yang digariskan oleh hukum Islam yang telah dijabarkan oleh ulama terdahulu yaitu untuk zakat perdagangan diambil dengan jumlah kadar *niṣāb* 2,5 % dari keseluruhan keuntungan yang diperoleh.

a. Dalil

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أُلْكُهُ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ

ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۖ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (Q.S. al-An'ām [6]: 141)

حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبَّانَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ زَكَاةٌ

Telah menceritakan kepada kami Abū Ḥāmid Muḥammad bin Hārūn al-Ḥaḍramī telah menceritakan kepada kami Ibrāhīm bin Sa'īd al-Jauharī telah menceritakan kepada kami 'Abd al-Raḥmān bin 'Amr dari al-Ḥārīṣ bin Nabḥān dari Athā' bin Sāib dari Mūsā bin Ṭalḥah dari Ayahnya [diriwayatkan] bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran. (H.R. al-Dāruqūṭnī).⁵⁴

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِيمَا سَقَتِ

⁵⁴ Sunan al-Dāruqūṭnī, editor 'Abdullāh Hāsyim al-Madanī (al-Madīnah al-Munawwarah: al-Faniyah al-Muttaḥidah, 1386 H) V: 163 bab *Wujūb al-Zakāh al- Ḍahab wa al-Waraq wa al-Masyiyah* Hadis nomor 1933.

السَّمَاءِ وَالْعُيُونِ، أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ
الْعُشْرِ

Telah menceritakan kepada kami Sa'īd bin Abī Maryam telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Wahb [diriwayatkan] ia berkata telah mengkhabarkan kepada kami Yūnus bin Yazīd dari az-Zuhrī dari Sālim bin 'Abdillāh dari Ayahnya dari Nabi SAW beliau bersabda "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh". (H.R. al-Bukhārī)⁵⁵

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ
صَدَقَةٌ

Telah menceritakan kepada kami Abū Sa'īd bin Abī 'Amr telah menceritakan kepada kami Abū al-'Abbās al-Aṣam telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin 'Alī bin 'Affān telah menceritakan kepada kami Yahyā bin Ādam telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Giyās dari Laiṣ dari Mujāhid dari 'Umar [diriwayatkan] ia berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran" (H.R. Al-Baihaqī).⁵⁶

Takhrīj al- Ḥadīṣ

Dalam Kitab *Jāmi' al-Uṣūl* yang di-tahqīq oleh 'Abd al-Qadīr al-Arnaūṭ, dalam tahqīq-nya dia mengatakan riwayat yang menyatakan bahwa sayuran tidak terkena zakat pertanian juga diriwayatkan oleh: al-Ḥākim, al-Ṭabrānī, dan al-Dāruqutnī dari

⁵⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, kitab *Bad'i al-Waḥyi*, cet. I, (Kairo: Dār al-Sya'bi, 1987) II: 155. Hadis nomor 1483.

⁵⁶ Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, bab *Ṣadaqah fī mā Yazra'u hu al-Adamiyyūn*, (India: Majelis Dāirah al-Ma'ārif al-Nizāmiyyah al-Kāinah, 1344 H) IV: 129. Hadis nomor 7732.

Mu'āz, al-Bazzār dan al-Dāruqutnī dari Ṭalḥah, al-Dāruqutnī dari 'Alī, Ibn Jaḥsyin, Anas, dan 'Āisyah.

Namun sanadnya semuanya lemah. Kemudian al-Arnaūṭ menjelaskan bahwa al-Hādī dan al-Qāsim mewajibkan zakat terhadap sayuran, pendapat ini disetujui oleh Abū Ḥanīfah, mereka ber*hujjah* dengan keumuman Q.S. al-Baqarah [2]: 267 dan al-An'ām [6]: 141, serta hadis:

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْأَعْيُونُ أَوْ كَانَ
عَثْرِيًّا الْعَشْرُ وَمَا سُقِيَ بِالتَّنْضِجِ نِصْفُ الْعَشْرِ

Dari Sālim bin Abdillāh dari Bapaknya (diriwayatkan) dari Nabi SAW beliau bersabda, "Pada tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air tanah maka zakatnya sepersepuluh, adapun yang diairi dengan menggunakan tenaga maka zakatnya seperduapuluh." (H.R. al-Bukhārī)

Mereka juga mengatakan, bahwa hadis dalam bab ini *da'if*, tidak pantas untuk dijadikan *hujjah* sebagai pengkhususan dalil.⁵⁷

Abū Bakr al-Baihaqī mengatakan diriwayatkan dari Umar, ia mengatakan:⁵⁸

لَيْسَ فِي الْخَضِرَاوَاتِ صَدَقَةٌ

"Sayur-mayur tidak terkena kewajiban zakat"

Sebagian meriwayatkannya secara *marfū'* (bersambung sanadnya sampai Nabi SAW), namun riwayat ini bukanlah pendapat yang kuat, artinya riwayat yang kuat adalah *mauqūf* (perkataan sahabat).

⁵⁷ Ibnu al-Aṣīr, *Jamī al-Uṣūl 'an Hadīs al-Rasūl*, ditahqīq 'Abdul Qadīr al-Arnaūṭ, (Beirut: Maktabah al-Hulwanī, 1970) IV: 618.

⁵⁸ Abū Bakr al-Baihaqī, *Ma'rifah al-Sunan wa al-Āsār*, (Damaskus: Dār al-Wa'ī, 1991) VI:11.

Ibn al-Hādī al-Ḥanbalī mengatakan tidak ada kewajiban zakat pada sayur-sayuran, sedangkan Abū Ḥanīfah berpendapat sayuran wajib dizakati. Dalam hal ini kami mempunyai hadis-hadis yang menyatakan tidak ada zakat pada sayur-sayuran tetapi semua riwayatnya lemah.⁵⁹

Al-Munāwī mengatakan hadis riwayat al-Dāruqṭnī, dalam sanadnya ada al-Ḥārīs Ibnu Nabhān mereka melemahkannya. Hadis riwayat al-Tirmizī dari Mu'āz, al-Ḥabīb mengatakannya hadisnya *munqati'*. Hadis al-Dāruqṭnī dan al-Bazzār dari Mu'āz dan Anas menurut al-Ḥabīb adalah hadis lemah. Hadis al-Dāruqṭnī dari 'Alī, 'Āisyah dan Ibn Jaḥsyin, al-Ḥabīb mengatakan semua sanadnya lemah.⁶⁰

b. Sektor Pertanian

Sektor pertanian terdiri dari beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Masing-masing memiliki metode penghitungan.⁶¹

1) Dalil Wajibnya Zakat Sektor Pertanian

Beberapa dalil yang mendukung hal ini adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 267)

⁵⁹ Ibnu Hādī al-Ḥanbalī, *Tanqīh al-Taḥqīq fī Aḥādīs al-Ta'ālīq* (Riyāḍ: Aḍwā' al-Salaf, 2007), III: 49.

⁶⁰ Zainuddin al-Munāwī, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣagīr* (Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t) V: 573.

⁶¹ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia* (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2019) hal. 37.

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ
وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

“Dialah yang menjadikan kebun-kebum yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).” (Q.S. al-An’ām [6]: 141)

وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

“Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasaq.” (H.R. al-Bukhārī). Hadis nomor 1355.

Dalil yang menunjukkan besarnya zakat pertanian adalah hadis dari Ibnu ‘Umar, Rasulullah SAW bersabda,

فِيَمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعِيُونَ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ وَمَا سُقِيَ
بِالنَّضْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ

“Tanaman yang diairi dengan air hujan atau dengan mata air atau dengan air tadah hujan, maka dikenai zakat 1/10 (10%). Sedangkan tanaman yang diairi dengan mengeluarkan biaya, maka dikenai zakat 1/20 (5%).” (H.R. al-Bukhārī). Hadis nomor 1483.

Menurut ulama *Hanābilah*, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua yang kering, tetap, dan bisa ditimbang, sehingga meliputi gandum, sejenis gandum, kurma, anggur, padi, jagung, kacang tanah, kacang kedele, bawang, terong, lobak, ketimun, dan labu.⁶²

⁶² Abū Muḥammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullāh Ibnu Qudāmah al-Maqdisī, *al-Kāfī fī Fiqh Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, (Libanon: Dār al-Fikr, 1992) I: 339.

Sementara pendapat ulama *Hanāfiyyah*, jenis harta pertanian wajib zakat adalah semua hasil tanaman yang dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dari penanamannya.⁶³

Menggunakan pendekatan *ijmālī*, yakni segala macam harta yang dimiliki dan telah memenuhi persyaratan zakat. Maka semua jenis harta yang belum ada rujukan konkritnya pada zaman Rasulullah SAW, tetapi karena perkembangan ekonomi menjadi benda yang bernilai, dapat menjadi objek zakat. Ketentuan batas *niṣāb* dan besarnya zakat yang harus dikeluarkan ditetapkan berdasarkan qiyas, kaidah-kaidah fikih, ataupun *maqāṣid syarī'ah*.

Mengutip tulisan Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, mazhab yang paling kuat dan menjaga serta melindungi orang miskin adalah pendapat Abū Ḥanīfah dan ini berpegang kepada keumuman dalil.⁶⁴

2) Ketentuan *Niṣāb*, Kadar Zakat, dan Waktu Mengeluarkan

Niṣāb pertanian adalah lima *wasāq* = 300 *ṣā'*; 1 *ṣā'* = 4 *mud* setara dengan 2,5 kg, sehingga 5 *wasāq* sama dengan 300 *ṣā'* x 2,5 = 750 kg beras, kadar zakatnya 5 – 10 % (tergantung sistem pengairan dan perawatan lainnya) dan waktu mengeluarkannya setiap panen).⁶⁵

3) Zakat Tanaman Pangan

Tanaman pangan terbagi menjadi:

a) Serelalia (contohnya padi, jagung, gandum)

⁶³ Imām ‘Alā al-Dīn Abī Bakr Ibnu Mas’ūd al-Kāsānī, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’* (Libanon: Dār al-Fikr, t.t.) II: 59.

⁶⁴ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H) III: 350.

⁶⁵ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) II: 910-911, PMA No. 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 14.

- b) Biji-bijian (contohnya kedelai, kacang tanah, kacang hijau)
- c) Umbi-umbian (contohnya ubi kayu, ubi jalar, kentang)⁶⁶

Zakat untuk tanaman pangan dikeluarkan setiap kali panen, sebagaimana firman Allah SWT:

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin)...(al-An'ām [6]: 141)

Besaran *niṣāb* pertanian adalah 750 kg beras, misalnya harga beras Rp. 10.000/ kg x 750 = Rp. 7.500.000 nilai yang harus dibayarkan sebesar 5 – 10 %.

Niṣāb zakat hasil pertanian adalah 5 *wasāq*, jika hasil pertanian tersebut termasuk makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma dll. Sedangkan jika hasil pertanian itu selain makanan pokok, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daun, bunga dll maka *niṣāb*nya disetarakan dengan harga *niṣāb* dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut.

4) Zakat Tanaman Hortikultura

Jenis dari tanaman hortikultura adalah tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman biofarmaka, dan tanaman hias. Jenis tanaman ini sama dengan tanaman pangan untuk makanan pokok, sehingga metode penghitungannya sama. Sesuai firman Allah SWT dalam Q.S. al-An'ām [6]: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ

⁶⁶ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 38.

وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ
كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ

“Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).

Penyebutan buah zaitun dan delima merupakan jenis tanaman hortikultura. Oleh karena itu, seorang petani buah-buahan dapat memproduksi buah-buahan nilainya setara dengan 5 *wasaq* beras, maka petani tersebut wajib mengeluarkan zakat 5 – 10 %.⁶⁷

2. Perkebunan

Contoh tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, kopi, coklat, teh, kapas, karet, lada, cengkeh, tanaman perkebunan ini memiliki nilai jual yang cukup tinggi sehingga memiliki potensi zakat yang besar. Menurut ulama kontemporer zakat perkebunan seperti kelapa sawit dan lain-lain berkisar antara dua pendapat:

- a. Ada yang menganalogikan dengan zakat pertanian
- b. Ada yang menganalogikan dengan zakat perdagangan

Pendapat yang menganalogikan dengan zakat pertanian berarti zakat langsung ditunaikan saat memetik atau memanen dan cukup *niṣāb* (750 kg). Kadar zakatnya 5 – 10 % (tergantung sistem pengairan dan perawatan lainnya). Sebagai contoh Bapak Hasan memanen kelapa sawit seluas 4 hektar ada sejumlah 20.000 kg. asumsi harga Rp. 3000/kg, maka Bapak Hasan menerima uang hasil penjualan kelapa sawit 20.000 kg x Rp. 3000 = Rp. 60.000.000. *Niṣāb* zakat pertanian Rp.10.000 x 750 kg = Rp. 7.500.000. Dengan demikian

⁶⁷ PMA No. 52 Tahun 2014, Pasal 14.

hasil pertanian yang diperoleh oleh Bapak Adi telah melebihi *niṣāb* zakat pertanian, sehingga wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 5% karena adanya sistem pengairan dan adanya biaya upah dan pupuk yang digunakan. Adapun zakat yang mesti dikeluarkannya ialah Rp 60.000.000 x 5% = Rp 3.000.000. Apabila zakat yang dikeluarkan berupa kelapa sawit maka zakat yang harus dikeluarkan 20.000 kg x 5% = 1000 kg.

Pendapat yang menganalogikan dengan zakat perdagangan karena umumnya usaha kebun kelapa sawit di Indonesia dalam bentuk perusahaan/perdagangan. *Niṣāb*nya 85 gram emas dan kadar persentase 2,5%. Dalam zakat perdagangan dikenal adanya *ḥaul* jika perusahaan/perdagangan kelapa sawit cukup *niṣāb* wajib zakat, demikian juga kalau petani ikut perdagangan dengan menggunakan kaidah *ḥaul* dan cukup *niṣāb*. Sebagaimana dinyatakan dalam Hadis Nabi SAW:

سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-
كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الذِّي نَعِدُّ لِلْبَيْعِ

Samurah bin Jundub (diriwayatkan) ia berkata ammā ba'du maka sungguh Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kami persiapkan untuk berdagang." (H.R. Abū Dāwud).

Objek zakat perkebunan adalah seluruh hasil dari perkebunan setelah dipotong biaya, misalnya:

- a. Biaya produksi, seperti benih, pupuk dan lain-lain
- b. Biaya sewa tanah
- c. Biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Contoh: Usaha PT. Kelapa sawit Bapak Hasan selama setahun
a. Pendapatan selama setahun: Rp.160.000.000,-, b. Membayar utang, upah, biaya pupuk, dan kebutuhan hidup: Rp. 90.000.000,- , pendapatan bersih, Rp. 160.000.000 – Rp. 90.000.000 = Rp.

70.000.000. Harga emas 24 karat (tertanggal 6 Februari 2020 seharga Rp. 690.000/gram). *Niṣāb* zakat perdagangan 85 gram emas, jumlah harta wajib zakat Rp. 690.000 x 85gram = Rp. 58.650.000. Pendapatan Bapak Hasan sudah melebihi *niṣāb*, zakat yang harus ditunaikan Rp 70.000.000 x 2,5 % = Rp. 1.750.000.⁶⁸

Apabila tidak cukup *niṣāb* maka tidak ada kewajiban zakat dan sangat dianjurkan untuk bersedekah atau berInfaq sebab hidup kita akan lebih berkah dan bermanfaat.

3. Perikanan

Objek zakat:

- a. Perikanan budidaya (pengembangbiakan organisme air, seperti udang, kerang, tumbuhan laut seperti rumput laut)
- b. Perikanan tangkap (usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar, seperti di laut danau, sungai dan lain-lain).⁶⁹

Objek zakat di masa perekonomian modern sekarang ini, tidak hanya masuk pada suatu bagian tertentu saja misalnya pada objek zakat pertanian saja, atau perdagangan, atau peternakan. Akan tetapi adakalanya terjadi tumpang tindih antara yang satu dengan lainnya. Sebagai contoh perusahaan perikanan yang hasilnya sangat banyak, digarap oleh perusahaan dengan peralatan modern, wajib terkena zakat yang dianalogikan dengan barang tambang, hasil pertanian dan lain-lain. Abū ‘Ubaid meriwayatkan dari Yūnus ‘Ubaid, “Umar pernah mengirim surat kepada amilnya di Oman agar ia tidak memungut apapun dari ikan yang kurang harganya dari 200 dirham.”⁷⁰

⁶⁸ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, mengutip dari Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006) hal. 46-47.

⁶⁹ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 51- 52.

⁷⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Baznaz, 2018), hal. 172, Yusuf al-Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis*, penterjemah Salman Harus, Didin Hafidhudin, Hasanudin (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011) hal. 432.

Maka hasil perikanan, jika diniatkan untuk diperdagangkan maka zakatnya dianalogikan kepada zakat perdagangan yaitu *niṣāb*nya 85 gram emas, dengan kadar 2,5 %.⁷¹ Ketentuan ini berlaku untuk zakat pertanian budidaya dan tangkap. Terkait waktu pengeluaran zakat yakni pada saat panen.⁷²

Contoh, petani udang windu mampu memproduksi per hektar dengan pendapatan kotor sebesar Rp. 1.000.000.000 pengeluaran biaya Rp. 400.000.000, petani tersebut langsung dikenakan zakat sebesar 2,5 %, karena pendapatannya sudah melampaui *niṣāb* zakat perniagaan sebesar Rp. 58.650.000. (harga emas 85 gram pada tanggal 6 Februari 2020, yaitu Rp. 690.000) Zakat yang dikeluarkan sebesar $(1.000.000.000 - 400.000.000) \times 2,5 \% = \text{Rp. } 15.000.000$. dikeluarkan pada saat panen. Namun apabila dianalogikan dengan zakat pertanian, maka apabila petani ikan panen ikan seharga Rp. 30.000.000. kadarnya 5 % setelah dikurangi operasional. Karena sudah melebihi *niṣāb* tanaman yakni Rp. 7.500.000. zakat yang dikeluarkan saat panen, $\text{Rp. } 30.000.000 \times 5\% = \text{Rp. } 1.500.000$.

4. Kehutanan

Di antara komoditas kehutanan adalah kayu gaharu, damar, rotan, bamboo, jati, pinus dan madu. Jika dikategorikan komoditas kehutanan seperti kayu dan non kayu sama dengan zakat perniagaan, maka zakat dikeluarkan setelah mencapai *niṣāb* 85 gram emas, telah mencapai *haul*, kadarnya 2,5 %, yaitu penghitungannya aset lancar dikurangi kewajiban jangka pendek.⁷³ Sementara menurut PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 14 zakat kehutanan dikategorikan dengan zakat pertanian, yaitu *niṣāb*nya 750 kg beras, kadar zakatnya 5 – 10 %, ditunaikan pada saat panen.

⁷¹ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 173, lihat PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (1), (2), ayat (3).

⁷² PMA No. 52 Tahun 2014 Pasal 20.

⁷³ Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, hal. 53.

5. Pertambangan

Hasil tambang (*Ma'din*) yaitu sesuatu benda yang terdapat dalam perut bumi (selain air) dan memiliki nilai ekonomis. *Ma'din* dapat dibagi menjadi tiga macam:

- a. Benda padat yang dapat dibentuk (dicairkan dan diolah) seperti emas, perak, aluminium, timah, tembaga, besi, dan lain-lain.⁷⁴
- b. Benda padat yang tidak dapat dibentuk seperti kapur, zionit, marmer, giok, zamrud, batu bara, dan lain-lain.⁷⁵
- c. Benda cair seperti minyak.⁷⁶

Benda tambang berupa emas atau perak, *niṣāb* dan kadar zakatnya adalah sama seperti emas dan perak. Benda tambang selain emas dan perak yang berupa benda padat seperti timah, tembaga, aluminium, dan lain sebagainya ataupun yang berupa benda cair seperti minyak bumi, air raksa dan lain sebagainya, *niṣāb* dan kadar zakatnya adalah senilai harga 85 gram emas murni dan kadar zakatnya adalah 2,5%.⁷⁷

Apabila pertambangan tersebut di atas dijadikan suatu perusahaan, maka zakatnya dilakukan sebagaimana yang berlaku dalam perdagangan dan perusahaan.⁷⁸

6. Rikaz

Rikaz secara bahasa berarti sesuatu yang terpendam di dalam bumi berupa barang tambang atau harta. Secara syar'i, rikaz berarti harta zaman jahiliyah berasal dari non muslim yang terpendam yang diambil dengan tidak disengaja tanpa bersusah diri untuk menggali, baik yang terpendam berupa emas, perak atau harta lainnya. Dengan

⁷⁴ Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, hal. 26; MTT PP Muhammadiyah, *al-Amwāl fī al-Islām*, hal. 26.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid, *al-Amwāl fī al-Islām*, hal. 20.

⁷⁸ *Ibid.*

kata lain rikaz adalah harta yang ditemukan dari dalam perut bumi merupakan peninggalan dari umat sebelumnya yang tidak diketahui secara pasti. Bedanya dengan barang tambang ialah bahwa rikaz ialah ketika ditemukan dalam keadaan barang jadi dan tidak memerlukan tenaga untuk mengelolanya, sedangkan pada barang tambang dikeluarkan dari perut bumi dalam bentuk belum jadi dengan menggunakan tenaga yang maksimal. surat al-Baqarah yang secara jelas menyebutkan apa-apa yang kami keluarkan dari dalam bumi.⁷⁹

a. Dalil wajibnya zakat rikaz

Firman Allah SWT,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

“*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu*” (Q.S. al-Baqarah [2]: 267).

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda,

وَالْمَعْدِينُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

“*Barang tambang (ma'din) adalah harta yang terbuang-buang dan harta karun (rikaz) dizakati sebesar 1/5 (20%).*” (H.R. al-Bukhārī).

b. Zakat Rikaz (barang temuan)

Zakat rikaz wajib dikeluarkan, dan tidak disyaratkan baik *haul* maupun *niṣāb*. Kadar zakatnya adalah 20 % dari jumlah harta yang ditemukan. Jadi setiap mendapatkan harta rikaz berapapun besarnya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20 % atau 1/5 dari besar total harta tersebut.⁸⁰ Namun, karena di Indonesia, menurut

⁷⁹ Wahbah al-Zuhailī, *Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995) hal. 46.

⁸⁰ Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 220.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan, apabila barang temuan tersebut diduga berkaitan dengan benda cagar budaya, maka penemu harus melaporkannya kepada negara. Seperti diatur dalam Pasal 23 (1) UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya:

Setiap orang yang menemukan benda yang diduga Benda Cagar Budaya, bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya, struktur yang diduga Struktur Cagar Budaya, dan/atau lokasi yang diduga Situs Cagar Budaya wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

Sementara Pasal 22 (1) mengatur tentang kompensasi bagi penemu harta rikaz:

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.

Oleh karena itu setelah dilakukan penelitian dan ternyata benda yang ditemukan tersebut ditetapkan sebagai benda cagar budaya, maka penemu berhak mendapatkan kompensasi/ganti rugi atas temuannya. Maka dari hasil kompensasi yang diterima oleh penemu tadi haruslah dikeluarkan zakat rikaznya, yaitu 20 % dari total kompensasi yang diterima. Misalnya jumlah kompensasinya Rp. 6.000.000, maka zakatnya $\text{Rp. } 6.000.000 \times 20\% = \text{Rp. } 1.200.000$.

C. Harta Simpanan (*al-Ḥāhab wa al-Fiḍḍah*)

Harta simpanan yaitu harta yang tidak digunakan sebagai modal usaha. Harta tersebut didiamkan menganggur. Harta simpanan pada pembahasan ini meliputi simpanan emas dan perak, simpanan uang, dan simpanan tanah dan bangunan.

1. Zakat Simpanan Emas dan Perak

Dalil wajibnya zakat simpanan emas dan perak, yaitu firman Allah SWT:

...وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

“Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkakkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Q.S. al-Taubah [9]: 34).

Maksud ayat ini adalah barang siapa menyimpan emas dan perak tidak membayar zakatnya, akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Menumpuk emas dan perak haram hukumnya jika tidak ditunaikan zakatnya. Menyimpan emas dan perak tidak haram jika ditunaikan zakatnya.⁸¹

Dalil wajibnya zakat simpanan emas dan perak juga terdapat dalam hadis Nabi SAW, yaitu:

عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ
صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحٌ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ
وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ
أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى
النَّارِ⁸²

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa memiliki emas atau perak tidak mengeluarkan zakatnya, pada hari kiamat nanti akan disepuh

⁸¹ Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah, wa al-Syri’ah, al-Manhaj*, (Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418) X: 192.

⁸² Muslim, *Sahīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Jīl, t.t.) III: 70, hadis nomor 2337.

untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskannya dalam api neraka Jahannam, lalu disetrika dahi, rusuk dan punggungnya dengan lempengan tersebut. Setiap kali lempengan tersebut dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan lima puluh ribu tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka.” (H.R. Muslim)

Adanya ancaman bagi penyimpan emas dan perak yang tidak membayar zakat menunjukkan wajibnya zakat atas simpanan emas dan perak. Kewajiban zakat atas simpanan emas dan perak sudah menjadi *ijma' ulama*.⁸³

Niṣāb zakat emas sebesar 20 *miṣqāl* atau 20 dinar. Dinar merupakan koin emas yang beredar pada masa Nabi yang berasal dari Kerajaan Romawi Bizantium. 1 dinar beratnya 4,25 gram. Dengan demikian, *niṣāb* emas yaitu $20 \times 4,25 = 85$ gram. Zakat simpanan emas yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5% dari simpanan emas yang ada.

Niṣāb zakat perak sebesar 200 dirham. Dirham adalah koin perak yang beredar pada masa Nabi yang berasal dari Kerajaan Persia. Berat 1 koin dirham yaitu 2,975 gram. Dengan demikian, *niṣāb* simpanan perak yaitu: $200 \times 2,975 = 595$ gram. Zakat simpanan perak yang wajib dikeluarkan sebesar 2,5 % dari seluruh simpanan emas yang ada.⁸⁴

Yūsuf al-Qaraḍāwī dalam kesimpulannya tentang zakat emas dan perak menyatakan:

- a. Barang siapa memiliki kekayaan emas atau perak untuk simpanan, dia wajib mengeluarkan zakatnya. Karena emas dan perak merupakan sumber untuk pengembangan harta.
- b. Jika emas dan perak digunakan seseorang maka dilihat penggunaannya. Jika digunakan untuk hal hal yang terlarang,

⁸³ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū* (Beirut: Dār al-Fikr, 2004), III: 1821.

⁸⁴ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Litera Antar Nusa, 2020) hal. 259.

- seperti digunakan untuk piala, hiasan dinding, perhiasan laki-laki, seperti kalung dan gelang, maka terkena zakat.
- c. Termasuk kategori pemakaian terlarang yaitu penggunaan emas secara berlebihan oleh perempuan. Emas yang digunakan secara berlebihan oleh perempuan juga terkena zakat. Ukuran berlebihan berdasarkan kebiasaan masyarakat.
 - d. Perhiasan emas dan perak yang mubah, seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebihan serta cincin perak laki-laki, tidak terkena zakat karena tidak tergolong harta berkembang, melainkan sebagai perhiasan yang menjadi kebutuhan manusia yang dibolehkan dalam syariat Islam.
 - e. Yang wajib dikeluarkan zakatnya dari perhiasan atau tempat-tempat hiasan adalah 2,5 % dari nilai perhiasan yang dikeluarkan dalam bentuk uang.
 - f. *Niṣāb* zakat perhiasan adalah senilai 85 gram emas murni. Yang menjadi ukuran adalah nilai perhiasannya, bukan ukurannya.⁸⁵

Jika seseorang memiliki simpanan emas dan perak, menurut jumhur ulama selain *Syaft'iyyah*, semua simpanan tersebut digabung untuk dikeluarkan zakatnya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, pendapat ini yang lebih *rājih*.⁸⁶

2. Zakat Uang

Pada pembahasan zakat simpanan emas dan perak, telah dijelaskan, bahwa emas dan perak pada masa Nabi merupakan koin mata uang. Uang berfungsi sebagai alat tukar, pengukur harga, dan alat penyimpanan kekayaan. Fungsi emas dan perak sebagai mata uang sekarang sudah digantikan oleh uang kertas yang berlaku di setiap negara. Dengan demikian, simpanan uang yang dimiliki

⁸⁵ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, 296.

⁸⁶ Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2004) III: 1821.

seorang muslim juga terkena zakat jika telah memenuhi persyaratannya.

Syarat-syarat simpanan uang yang terkena zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mencapai *niṣāb*, yaitu senilai 85 gram emas murni.
- b. Berlalu 1 tahun (*haul*).
- c. Milik yang sempurna.
- d. Lebih dari kebutuhan pokok.
- e. Bebas dari utang yang mengakibatkan kurang dari *niṣāb*.⁸⁷

Simpanan uang yang dimaksud di sini adalah uang yang disimpan sendiri, atau disimpan di bank dalam bentuk giro, tabungan, deposito, atau simpanan lainnya. Jika uang disimpan di bank konvensional, maka yang dihitung hanya simpanan pokoknya, bunga tidak dihitung sebagai harta terkena zakat karena tergolong *riba*. Bunga yang diperoleh dari hasil simpanan di bank konvensional digunakan untuk kepentingan sosial seluruhnya. Jika uang disimpan di bank syariah, maka semua uang simpanan, baik simpanan pokok, bagi hasil, atau bonus yang diterima, terkena zakat.

3. Zakat Simpanan Tanah dan atau Bangunan

Tanah yang dibeli untuk ditanami tanaman atau buah-buahan tidak terkena zakat. Yang terkena zakat adalah tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya. Jika tanah disewakan, maka yang terkena zakat adalah hasil dari persewaan tanah tersebut, bukan nilai dari tanahnya.

Bangunan yang dibeli atau dibangun untuk digunakan sendiri tidak terkena zakat karena tidak tergolong harta berkembang. Jika bangunan disewakan, maka yang terkena zakat adalah hasil dari

⁸⁷ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), hal. 108.

persewaan bangunan tersebut. Nilai dari bangunannya sendiri tidak terkena zakat.

Jika tanah atau bangunan dibeli sebagai simpanan untuk dijual suatu saat nanti maka status dari tanah tersebut sama dengan simpanan emas dan perak. Simpanan tanah atau bangunan terkena zakat jika nilainya minimal senilai 85 gram emas murni. Zakat wajib dikeluarkan setiap tahun sebesar 2,5 % dari nilai tanah atau bangunan tersebut.

4. Penggabungan Zakat Seluruh Harta Simpanan

Seluruh harta simpanan yang dimiliki seorang muslim, baik berupa emas, perak, uang, tanah, dan bangunan, zakatnya digabungkan. Jika seseorang memiliki simpanan uang tidak sampai *niṣāb*, tetapi jika uang tersebut digabung dengan simpanan lain, seperti emas misalnya, mencapai *niṣāb*, maka wajib dikeluarkan zakat dari seluruh harta simpanan yang dimiliki sebesar 2,5%, sebagaimana pendapat jumhur *fuqahā'*, selain *Ḥanāfiyyah*.

Catatan. Besar zakat 2,5 % ini jika *haul* menggunakan tahun Kamariyah. Jika menggunakan tahun Miladiyah, maka besar zakat yaitu:

$$\underline{2,5 \%} = \dots\dots\dots\%$$

$$354 \text{ hari} \quad 365 \text{ hari}$$

$$2,5 \% \times 365 : 354 = 2,5778 \%$$

BAB V

ZAKAT FITRI, INFAQ DAN SHADAQAH

A. Zakat Fitri

1. Pengertian Zakat Fitri

Zakāt al-Fiṭr atau *Ṣadaqat al-Fiṭr*, disebut Zakat Fitri karena merupakan zakat yang wajib dibayarkan karena berbuka (*al-fiṭr*) untuk mengakhiri puasa Ramaḍān, sebagaimana hari raya yang menandai berakhirnya puasa Ramaḍān. disebut Idul Fitri. Disebut juga *Ṣadaqat al-Fiṭr* karena perkataan *ṣadaqah* dalam terminologi syari'ah selalu dipakai dalam pengertian zakat.

2. Dalil Wajibnya Membayar Zakat Fitri

Zakat fitri diwajibkan pada tahun ke-2 Hijriyah, yaitu pada tahun diwajibkannya puasa Ramaḍān, dan sebelum diwajibkannya zakat māl. Zakat fitri wajib dilaksanakan berdasarkan dalil-dalil berikut.

a. Hadis Ibnu 'Umar RA;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمْرٌ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu 'Umar (diriwayatkan) ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu ṣā' dari kurma atau ṣā' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Īd)". (H.R. al-Bukhārī).

b. Hadis Abdullāh bin ‘Umar RA.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Dari Abdullāh bin ‘Umar (diriwayatkan), bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan Zakat Fitri di bulan Ramadān atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu ṣā’ kurma atau satu ṣā’ gandum. (H.R. Muslim).

Kedua hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa zakat fitri adalah wajib atas setiap orang muslim besar atau kecil, laki-laki maupun wanita.

3. Harta yang Dibayarkan untuk Zakat dan Kadarnya

a. Makanan Pokok dan Kadarnya

Hadis riwayat al-Bukhārī dan Muslim menjelaskan.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ

Dari Abū Sa’īd al-Khudrī RA (diriwayatkan) ia berkata: "Kami mengeluarkan zakat fitri satu ṣā’ dari makanan atau satu ṣā’ dari gandum atau satu ṣā’ dari kurma atau satu ṣā’ dari keju (mentega) atau satu ṣā’ dari kismis (anggur kering)". (H.R. al-Bukhārī dan Muslim).

Hadis di atas menjelaskan bahwa kadar zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap kepala adalah minimal satu ṣā’ dari makanan pokok, seperti; gandum, kurma atau dari kismis (anggur kering) atau uang seharga makanan tersebut.

Satu *ṣā'* sama dengan 1/6 liter Mesir, sama dengan 2167 gram (hal itu berdasarkan timbangan dengan gandum). Apabila di suatu daerah makanan pokoknya lebih berat daripada gandum, seperti beras, misalnya maka wajib untuk menambah dari ukuran tersebut, maka untuk kehati-hatian digenapkan menjadi $\pm 2,5$ kg.

b. Harga Makanan Pokok

Dari hadis pada sub 2.b. dan pada sub 3.a. dapat dipahami bahwa kadar zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap orang adalah satu *ṣā'* ($\pm 2,5$ kg) dari bahan makanan pokok. Contoh: Harga beras di pasar rata-rata Rp. 11.500,- per kg, maka zakat fitri yang harus dibayar per orang = $2,5 \text{ kg} \times \text{Rp. } 11.500,- = \text{Rp. } 28.750,-$. Apabila dalam sebuah rumah tangga jumlahnya 6 orang, maka zakat fitri yang harus dibayar adalah $6 \times \text{Rp. } 28.750,- = \text{Rp. } 172.500$.

4. Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat Fitri

Wajib membayar zakat fitri bagi orang yang mampu membayarnya atau, menurut ungkapan Putusan Tarjih, yang *berkelapangan rizki*, baik laki-laki, perempuan, dewasa anak-anak. dasarnya adalah pertama firman Allah SWT:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya (Q.S. al-Ṭalaq [65]: 7).

Ayat ini merupakan perintah umum kepada orang yang berkemampuan untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya, termasuk mengeluarkan zakat. Dari ayat ini dipahami bahwa zakat fitri diwajibkan atas orang yang berkelapangan rizki (mampu).

Orang yang berkelapangan dalam mengeluarkan zakat fitri adalah orang yang pada malam hari raya idul fitri memiliki kelebihan dari kebutuhannya dan kebutuhan orang yang ditanggungnya. Semua mereka yang tidak mempunyai nafkah sendiri melainkan ditanggung

oleh orang lain seperti anak kecil yang ditanggung ayahnya, orang lanjut usia yang ditanggung oleh kerabatnya atau wanita yang ditanggung oleh suaminya, zakat fitrinya dibayar oleh orang yang menanggung nafkahnya.

Anak yatim piatu dan anak miskin di panti asuhan tidak memiliki harta kekayaan dan mereka di tanggung nafkahnya oleh panti asuhan. Panti asuhan sendiri tidak memiliki kekayaan sendiri, karena biaya yang diperolehnya hanyalah sumbangan dari masyarakat, bahkan tidak jarang pula panti asuhan merasa cukup berat menanggung pembiayaan anak asuhnya. Atas dasar itu maka anak-anak yatim piatu atau miskin di panti asuhan itu tidak wajib dibayarkan zakat fitrinya.

5. Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri

Q.S. al-Taubah [9]: 60 merupakan dalil tentang delapan *aṣnāf* yang berhak menerima zakat *māl*. Berbeda dengan zakat *māl*, zakat fitri hanya disalurkan kepada fakir dan miskin. Dasar penetapan bahwa zakat fitri hanya disalurkan kepada fakir miskin saja adalah hadis Ibnu ‘Abbās yang menyatakan bahwa zakat fitri itu diwajibkan selain sebagai pencucian terhadap orang yang berpuasa juga sebagai santunan terhadap orang miskin. Hadis yang dimaksud adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ آدَاهَا
قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ
الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu ‘Abbās (diriwayatkan), ia berkata; Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang sia-ia dan kotor serta untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat ‘Id, maka itu adalah zakat diterima, dan barang siapa yang

menunaikannya sesudah shalat 'Īd, maka itu hanyalah sekedar sedekah. (H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim)

6. Waktu Pelaksanaan Zakat Fitri

a. Waktu Pembayaran atau Penarikan

Zakat fitri mulai dikeluarkan (dibayarkan) pada bulan Ramaḍān dan selambat-lambatnya sebelum salat Idul Fitri tanggal satu Syawwāl. sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullāh Ibnu 'Umar,

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرًّا أَوْ عَبْدًا أَوْ رَجُلًا
أَوْ امْرَأَةً صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Dari Abdullāh bin 'Umar (diriwayatkan) bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan Zakat Fitri di bulan Ramaḍān atas setiap jiwa dari kaum muslimin, baik orang merdeka, hamba sahaya, laki-laki atau pun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yaitu berupa satu ṣā' kurma atau satu ṣā' gandum. (H.R. Muslim).

Konsekuensi penegasan bahwa zakat fitri wajib dikeluarkan pada saat terbenam matahari hari terakhir Ramaḍān adalah bahwa orang muslim yang meninggal sebelum saat tersebut tidak wajib membayar zakat fitri karena ketika ia meninggal zakat fitri belum jatuh tempo. Begitu juga anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib dibayarkan zakat Fitri karena ia lahir setelah zakat fitri jatuh tempo. Sebaliknya orang yang meninggal sesudah terbenamnya matahari akhir Ramaḍān dan orang masuk Islam atau anak yang lahir sebelum terbenamnya matahari hari terakhir Ramaḍān wajib dikeluarkan zakat fitrinya.

Pembayaran zakat fitri boleh dimajukan sebelum terbenamnya matahari akhir Ramaḍān. Dasarnya adalah hadis Nabi SAW riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim dari Ibnu 'Abbās yang terdapat pada butir no. 5 di atas yang

menyatakan bahwa zakat fitri dikeluarkan antara lain dengan maksud menyantuni orang miskin. Selain itu didasarkan pula kepada hadis yang membolehkan penyegeraan pembayaran zakat secara umum, yaitu,

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ الْعَبَّاسَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ
صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ

Dari 'Alī (diriwayatkan) bahwa al-'Abbās bertanya kepada Nabi SAW mengenai menyegerakan zakat sebelum wajib atas mereka? Kemudian beliau memberikan rukhsah baginya dalam hal tersebut. (H.R. Lima ahli hadis selain al-Nasā'ī).

Pemberian waktu yang lebih panjang dalam pembayaran zakat fitri sebelum waktu akhir Ramaḍān akan lebih memudahkan bagi masyarakat. Terutama apabila pengumpulan zakat fitri itu dilakukan oleh sebuah panitia yang mencakup wilayah pengumpulan yang luas sehingga pengumpulannya dan pendistribusiannya memerlukan waktu yang lama.

Adapun mengenai batas akhir pembayaran zakat fitri itu adalah sebelum mengerjakan salat 'Īd, sesuai dengan ketentuan hadis yang dikutip di atas. Apabila zakat fitri dikeluarkan sesudah salat 'Īd, maka pembayaran itu tidak dipandang sebagai zakat fitri, melainkan hanya sebagai sedekah biasa, dan orang yang melakukan demikian belum menunaikan kewajiban zakat fitrinya dan dipandang sebagai orang yang berdosa.

b. Waktu Pembagian

Dari Hadis Ibnu 'Abbās yang terdapat pada butir no. 5 di atas dapat diperoleh kejelasan bahwa zakat fitri dipandang sah apabila telah diberikan kepada fakir miskin sebelum shalat Idul Fitri dilakukan. Namun adalah suatu hal yang tidak mustahil terjadi, setelah zakat fitri disalurkan kepada semua fakir miskin di daerah penarikan, ternyata masih terdapat kelebihan. Tetapi untuk

menyalurkan kelebihan zakat fitri tersebut kepada fakir miskin di daerah lain sebelum dilaksanakan shalat Idul Fitri sering kali menemui kesulitan, misalnya karena sangat terbatasnya waktu untuk menyalurkan, jarak yang jauh sementara sarana angkutan (transportasi) tidak tersedia secara cukup dan lain-lain kesulitan yang dihadapi, mengakibatkan panitia tidak mampu menyampaikan zakat fitri kepada fakir miskin di daerah lain tersebut sebelum sahalat Idul Fitri. Barulah setelah shalat Idul Fitri dilaksanakan, zakat fitri dapat dibagikan.

Dalam melaksanakan syari'at (agama), Allah tidak menghendaki hamba-hamba-Nya terjebak dalam suatu kesulitan yang di luar batas kemampuannya. Allah SWT berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S. al-Baqarah [2]: 185).

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (Q.S. al-Baqarah [2]: 286).

Dalam kaidah fiqh disebutkan:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Suatu kesulitan menarik adanya kemudahan”.

Atas dasar dalil-dalil dan kaidah di atas, jika tertundanya pembagian zakat fitri kepada fakir miskin sampai dengan dilaksanakan shalat Idul Fitri disebabkan oleh kesulitan yang tidak mampu ditanggulangi panitia maka zakat fitri yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat fitri dan diserahkan kepada panitia sebelum shalat Idul Fitri dilaksanakan maka zakat tersebut sah.

Kiranya dapat disampaikan himbauan agar para wajib zakat fitri untuk bisa menyegerakan mengeluarkan zakat fitri atau tidak terlalu dekat dengan hari raya Idul Fitri, sehingga memberi waktu yang cukup kepada panitia untuk menyampaikan harta zakat fitri tersebut sebelum shalat Idul Fitri.

7. Pembaruan Distribusi Zakat Fitri

Hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa terdapat beberapa fungsi dan tujuan dari zakat fitri, yaitu;

- a. Zakat fitri itu adalah hak bagi fakir miskin dan sebagai makanan bagi mereka. Hal ini dipahami dari kalimat *tu'mah li al-masākin*.
- b. Tujuan dari zakat fitri itu adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira sebagaimana saudara-saudaranya, dapat membersihkan diri si kaya dari sifat kikir dan akhlak tercela, serta dapat mendidik diri bersifat mulia dan pemurah.
- c. Fungsi zakat itu sesungguhnya adalah untuk dapat mengubah keadaan si mustahik menjadi muzaki, dan bukan hanya memberi makan mereka untuk satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya, dapat menjamin kehidupan sosial bagi masyarakat dan si miskin dapat tambahan jaminan kehidupannya karena zakat fitri itu adalah haknya dan akan dapat menambah hubungan yang erat dengan si “punya”.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut, perlu adanya peningkatan dalam pengelolaan zakat fitri tersebut, seperti dengan cara mengembangkan dan memodalkan zakat fitri dan pembaruan dalam pendistribusiannya.

Dalil yang dijadikan sebagai dasar dalam pendistribusian zakat fitri adalah;

- a. H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللِّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ
أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ
صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu 'Abbās (diriwayatkan), ia berkata; Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah. (H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Hākim, dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria al-Bukhārī, dan al-Dāruqutnī mengatakan: tidak terdapat seorangpun di antara perawi-perawi hadis ini yang cacat riwayat).

b. Hadis dari Ibnu Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ
الْفِطْرِ وَقَالَ « أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ »

“Dari Ibnu Umar (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat, dan ia berkata ”Cukupilah mereka (daripada meminta-minta) pada hari ini (hari raya Idul Fitri).” (H.R. al-Dāruqutnī).

Para ulama berbeda pendapat tentang kapan diwajibkannya mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri. Perbedaan tersebut terbagi dua pendapat. *Pertama*, Mālikiyyah, Syāfi’iyyah dan Ḥanābilah berpendapat bahwa waktu wajib mengeluarkan zakat fitri merupakan kewajiban yang terbatas yaitu sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramaḍān sampai sebelum dilaksanakannya shalat ‘Īd. Mereka berdalil pada hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ
خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

"Dari Abdullāh bin 'Umar (diriwayatkan) ia berkata: "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri satu šā' dari kurma atau šā' dari gandum bagi setiap hamba sahaya (budak) maupun yang merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar dari kaum Muslimin. Dan Beliau memerintahkan agar menunaikannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ('Id) ". (H.R. al-Bukhārī).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ
الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغُو وَالرَّقَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا
قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ
الصَّدَقَاتِ

Dari Ibnu 'Abbās (diriwayatkan), ia berkata; Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat maka itu hanya sedekah diantara berbagai sedekah. (H.R. Abū Dāwud, Ibnu Mājah dan al-Ḥākim, dengan menyatakan hadis ini sahih menurut kriteria al-Bukhārī, dan ad-Dāruqṭnī mengatakan: tidak terdapat seorangpun di antara perawi-perawi hadis ini yang cacat riwayat).

Kedua, Hanafiyyah berpendapat bahwa waktu diwajibkan mengeluarkan dan mendistribusikan zakat fitri merupakan wajib muwassa' (wajib mutlak) yaitu kewajiban yang tidak dibatasi waktunya, kapan pun seorang mukallaf mengeluarkan zakat fitri maka berarti ia telah melaksanakannya, meskipun yang sangat dianjurkan mengeluarkan sampai sebelum ia pergi ke tempat pelaksanaan shalat 'Id. Mereka berdalil pada hadis riwayat al-Ḥākim dan al-Dāruqṭnī:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ
الْفِطْرِ وَقَالَ « أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ »

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar, Ia berkata, "Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri dengan bersabda: "Buatlah mereka cukup sehingga tidak meminta-minta pada hari ini". (H.R. al-Ḥākim dan al-Dāruqūṭnī).

Sabda Nabi “أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ” menunjukkan bahwa zakat fitri diberikan kepada fakir miskin pada dasarnya untuk membuat mereka berkecukupan pada hari raya Idul Fitri sehingga tidak keliling meminta-minta dari rumah ke rumah. Membuat mereka berkecukupan, boleh, bahkan utamanya, tidak hanya pada hari raya saja, tapi sepanjang tahun atau sepanjang hidupnya. Pembagian zakat fitri sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup, menurut Mazhab Ḥanafī, tidak sekedar ditunjukkan oleh sabda (*sunnah qauliyah*) tersebut, tapi menjadi praktek Nabi (*sunnah fi'liyyah*) dalam pembayaran zakat.

Dalam pandangan mereka (Mazhab Ḥanafī), membayar zakat fitri sebelum shalat 'Īd, bukan merupakan syarat sah, tapi hanya *mustahab* (anjuran). Anjuran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa fakir miskin terpenuhi kebutuhan hidupnya pada hari raya.

Dari kedua pendapat tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah cenderung memilih pandangan Ḥanafiyah, yaitu Pembagian zakat fitri dapat dilakukan sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup, dengan argumen yang disampaikan di atas dan dengan pertimbangan pada salah satu prinsip zakat, yaitu prinsip pemberdayaan yaitu prinsip terkait pengelolaan dan pendayagunaan zakat, yang harus mampu meningkatkan kesejahteraan, baik dalam membaikinya kualitas konsumsi, maupun meningkatnya kehidupan spiritual di mana mustahik dapat membebaskan diri dari penerima menjadi pemberi zakat. Dengan demikian pengelola zakat tidak hanya sekedar mendistribusikannya,

tetapi harus mampu menjamin dan memantau serta memberi arahan bagaimana zakat menjadi efektif dan berhasil guna.

B. Infaq

1. Pengertian Infaq

Kata infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik dengan sebab dijual, dirusak, atau karena meninggal. Selain itu, kata infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah.

Di dalam al-Qur'an, kata infaq disebut 1 kali yaitu dalam al-Isrā' [17] ayat 100 tapi perintah infaq sebanyak 5 kali sedangkan kata lain yang seakar dengan kata tersebut seperti *anfaqa*, *yunfiqū*, dan *nafaqatan* disebut lebih dari 70 kali.

Infaq menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya, juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata.

2. Pahala dan Keutamaan Infaq

Dalam pandangan syariat Islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang berinfaq tidak akan jatuh miskin, malah rezekinya akan bertambah. Dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 261 Allah SWT berfirman:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh batang dan 100 butir Allah melipat gandakan (pahala) setiap bagi siapa yang dia kehendaki. (Q.S. al-Baqarah [2]: 262).

3. Hukum Infaq

Berinfak sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dalam al-Qur’an, terdapat 5 kali perintah berinfak, di antaranya dalam surat al-Munāfiqūn [63] ayat 10:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian...”

Surat al-Tagābun [64]: 16:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ

“... dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu...”

Sementara itu dalam surat al-Tālaq [65]: 7, Allah berfirman:

لِيُنْفِقُ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya...”

Dari ayat-ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa infak termasuk amal yang sangat dianjurkan dan sunah hukumnya tetapi dapat pula menjadi wajib apabila masyarakat sangat memerlukan.

C. Shadaqah

1. Pengertian Shadaqah

Shadaqah berasal dari kata *ṣadaqa* yang artinya benar atau pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang akan diiringi pahala dari Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini maka infaq harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori shadaqah.

Shadaqah dalam konsep Islam mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas pada pemberian sesuatu yang sifatnya material kepada orang-orang miskin, tetapi lebih dari itu, shadaqah mencakup semua perbuatan kebaikan, baik bersifat fisik maupun nonfisik. Bentuk-bentuk Shadaqah dalam ajaran Islam dapat dilihat pada beberapa hadis Nabi Muhammad SAW di antaranya Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ . فَقَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ
يَعْمَلُ بِيَدِهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ . قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قَالَ يُعِينُ ذَا
الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ . قَالُوا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ . قَالَ فَلْيَعْمَلْ بِالْمَعْرُوفِ ،
وَلْيُمْسِكْ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهَا لَهُ صَدَقَةٌ

“Kepada setiap muslim dianjurkan bershadaqah”. Para sahabat bertanya: “hai Nabi, bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan sesuatu yang akan dishadaqahkannya?” Rasulullah SAW menjawab “Hendaklah ia berusaha dengan tenaganya hingga ia memperoleh keuntungan bagi dirinya lalu ia bershadaqah (dengannya)”. Mereka bertanya lagi: “jika ia tidak memperoleh sesuatu?” Jawab Rasulullah: “Hendaklah ia melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan, karena hal itu merupakan shadaqahnya” (H.R. Ahmad).

2. Perbedaan Shadaqah dan Zakat

Menurut *Fuqahā'*, perbedaan shadaqah dan zakat dapat dilihat sebagai berikut:

a. Dari segi subjek (orang yang bershadaqah)

Shadaqah dianjurkan (disunahkan) kepada setiap orang yang beriman, baik mampu maupun kurang mampu, baik kuat maupun lemah. Sedangkan zakat diwajibkan kepada orang-orang tertentu, yaitu orang-orang kaya yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib zakat. Hal ini diterangkan Nabi Muhammad SAW dalam hadis

أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

“...*Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat kepada mereka, yaitu dari harta benda yang mereka miliki, yaitu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir (miskin) di antara mereka.*” (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

b. Dari segi yang dishadaqahkan

Shadaqah yang diberikan tidak terbatas pada fisik harta, melainkan mencakup semua kebaikan. Sedangkan pada zakat yang dikeluarkan terbatas pada harta kekayaan secara fisik seperti hasil pertanian peternakan, perdagangan, dan hasil usaha lainnya.

c. Dari segi penerima (objeknya)

Zakat hanya diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an yaitu kepada golongan yang delapan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat berikut yang artinya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk*

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah...” (Q.S. al-Taubah [9]: 60).

Adapun Shadaqah atau infaq selain kepada yang 8 golongan tersebut, boleh juga diberikan kepada yang lain sebagaimana yang diterangkan dalam Hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِالصَّدَقَةِ
فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى
نَفْسِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرٌ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ. قَالَ عِنْدِي
آخَرٌ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ. أَوْ قَالَ زَوْجِكَ. قَالَ عِنْدِي
آخَرٌ. قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ. قَالَ عِنْدِي آخَرٌ. قَالَ أَنْتَ
أَبْصَرُ.

“Dari Abū Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW memerintahkan untuk bershadaqah. Lalu seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: ya Rasulullah: “saya mempunyai satu dinar uang”. Laki-laki itu berkata lagi: “ada lagi satu dinar yang lain ya Rasulullah”. Maka Rasulullah SAW bersabda : “shadaqahkanlah untuk istrimu. Kemudian ia berkata lagi: “masih ada satu dinar lagi ya Rasulullah. Beliau bersabda shadaqahkanlah untuk anakmu. Kata laki-laki itu masih ada satu dinar lagi”. Rasulullah SAW bersabda: shadaqahkanlah kepada pelayanmu. Ia berkata lagi: “ada satu dinar lagi”. Rasulullah bersabda: “terserah padamu, engkau lebih mengetahui ke mana yang lebih baik”. (H.R. Abū Dāwud, al-Nasā’ī, dan al-Ḥākim).

3. Benda yang dishadaqahkan

Pada dasarnya shadaqah itu hanya dibolehkan apabila benda yang di shadaqahkan itu milik sendiri, tidak sah menshadaqahkan sesuatu yang menjadi milik bersama atau milik orang lain. Oleh sebab itu seorang istri tidak diperbolehkan menshadaqahkan harta tanpa lebih dahulu mendapat izin dari suaminya.

BAB VI

AṢNĀF-AṢNĀF MUSTAHIK ZAKAT

Pembagian zakat dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60 diatur untuk 8 *aṣnāf* (kelompok) penerima zakat (Arab: *mustahiq*). Ayat itu adalah sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلِمًا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Taubah [9]: 60)

Kehidupan yang dijalani umat pada zaman sekarang sangat jauh berbeda dari yang mereka jalani pada zaman Nabi sampai zaman pra-modern. Hal ini tidak terlepas dari perubahan sejarah dalam semua bidang kehidupan yang tidak dapat dihindari. Perubahan yang terkait dengan aturan pembagian zakat di antaranya adalah perubahan sistem sosial dari feodalisme-perbudakan menjadi egalitarisme sehingga perbudakan yang pada zaman dahulu legal sekarang menjadi kejahatan berat, yakni kejahatan kemanusiaan;

Perubahan standar kesejahteraan dari pemenuhan kebutuhan primer meliputi 3 kriteria (pangan, sandang dan papan) menjadi meliputi 5 kriteria (3 di depan ditambah kesehatan dan pendidikan); dan perubahan pengelolaan zakat oleh individu dan lembaga tidak resmi pada masa lalu menjadi pengelolaan oleh lembaga resmi sehingga pengelolaan oleh pihak pertama menjadi kejahatan yang dapat diproses ke pengadilan.

Perubahan kehidupan itu membuat definisi *aṣṇāf-aṣṇāf* yang dikembangkan pada masa klasik dan pertengahan Islam dahulu tidak seluruhnya dapat diterapkan pada zaman sekarang. Karena itu mau tidak mau harus dilakukan redefinisi terhadapnya supaya pembagian zakat sesuai dengan ayat tersebut.

Makna Kata Penghubung *Li* dan *Fī*

Dalam al-Taubah [9]: 60 peruntukan zakat bagi 8 *aṣṇāf* dikemukakan dengan menggunakan kata penghubung (*ḥarf al-jarr*): *li* dan *fī*. Al-Zamakhsharī memahami bahwa kata *li* digunakan sebagai kata penghubung untuk 4 *aṣṇāf* pertama yang disebutkan di dalamnya, yakni *al-fuqarā'*, *al-masākin*, *al-‘āmilīn* ‘*alaihā* dan *al-mu’allaḥāt qulūbuhum*. Adapun *fī* digunakan sebagai kata penghubung untuk 4 *aṣṇāf* terakhir, yakni *al-riqāb*, *al-gārimīn*, *sabīlillāh* dan *ibnu al-sabīl*. Dia juga menjelaskan bahwa makna *li* dalam ayat tersebut *li al-milki* (berarti bagi) dan makna *fī li al-wi’a* (berarti dalam) dan menegaskan bahwa 4 *aṣṇāf* yang terakhir lebih kuat haknya untuk menerima zakat karena dalam “*riqāb*” terkandung makna pembebasan budak dari perbudakan dan pembebasan tawanan perang dari penawanan musuh; dalam *al-gārimīn* terdapat pembebasan dari utang; dalam “*sabīlillāh*” ada gabungan antara kemiskinan dan ibadah (orang miskin yang berhaji dan orang miskin yang ikut perang jihad); dan dalam *ibnu al-sabīl* ada gabungan kemiskinan dan jauh dari keluarga dan harta yang dimiliki.⁸⁸

Pemahaman berbeda diberikan oleh Rasyīd Riḍā. Penafsir pembaharu dari Mesir ini memahami bahwa *li* dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60 digunakan sebagai kata penghubung untuk 6 *aṣṇāf*, sedang *fī* digunakan sebagai kata penghubung untuk 2 *aṣṇāf*, yakni *al-riqāb* dan *sabīlillāh*. Dia juga menjelaskan bahwa *li lil milki* yang bermakna zakat menjadi hak individu yang memiliki kebutuhan mendesak (*asykhaṣ*

⁸⁸Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl* (Teheran: Intisyarat Afītab, t.t.) II: 198.

massat hum al-hājah) dan *fī lil wi'a'* yang bermakna zakat untuk *maṣlahah 'āmmah*, kepentingan umum.⁸⁹

Pedoman ini mengikuti pandangan Rasyīd Riḍā dengan alasan sebagai berikut:

1. *Li* digunakan secara langsung sekali untuk *al-fuqarā'* dan *fī* digunakan secara langsung dua kali untuk *al-riqāb* dan *sabīlillāh* dengan di tengah-tengahnya ada *al-gārimīn*. Ini berarti bahwa *fī* hanya menjadi kata penghubung untuk *al-riqāb* dan *sabīlillāh* saja.
2. Hadis riwayat Abū Dāwud dan lain-lain yang menegaskan zakat boleh diberikan kepada orang kaya dengan 5 alasan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةِ: لِعَازٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلِيمًا، أَوْ لِعَارِمٍ، أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ، أَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مَسْكِينٌ فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمَسْكِينِ، فَأَهْدَاهَا الْمَسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Rasullah SAW bersabda, "Sedekah (zakat) tidak halal bagi orang kaya kecuali karena 5 hal: menjadi pasukan di jalan Allah, menjadi amil, menjadi orang yang memiliki utang, dia membeli sedekah dengan hartanya atau ada tetangga miskin yang menerima sedekah dan menghadiahkan sedekah yang diterima itu kepadanya (orang kaya).

Dalam hadis ini ada 2 alasan yang menunjukkan pembagian zakat untuk kepentingan umum sehingga orang kaya dapat memanfaatkan atau menikmatinya. *Pertama*, alasan menjadi pasukan di jalan Allah. Alasan ini menunjukkan bahwa *sabīlillāh* yang dibicarakan dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60 memiliki pengertian umum, tidak hanya meliputi orang miskin yang ikut berjihad saja, seperti

⁸⁹ Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār* (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) X: 499.

yang disinggung al-Zamakhsyarī, tapi juga orang kaya yang mengikutinya.

Ini berarti bahwa *sabīlillāh* yang menjadi *aṣnāf* penerima zakat itu adalah kepentingan umum sehingga orang kaya yang terlibat di dalamnya diperbolehkan untuk menerima zakat. *Kedua*, membeli sedekah. Alasan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat pada zaman Nabi di antaranya didayagunakan untuk pembelian atau pengadaan prasarana dan sarana yang dapat digunakan bersama-sama oleh seluruh warga masyarakat.

Contohnya yang populer adalah pembelian sebuah sumur *Raumah* di Madinah oleh ‘Uṣmān bin ‘Affān, sahabat, khalifah dan menantu Nabi SAW, dan airnya diperuntukkan bagi seluruh pihak yang membutuhkannya, termasuk Khalifah ‘Uṣmān sendiri. Pelaksanaan demikian jelas membuktikan adanya praktek pendayagunaan zakat untuk kepentingan umum pada zaman Nabi SAW dan sahabat, sehingga seharusnya menjadi sunah yang diteladani.

3. Kebutuhan yang ada pada masyarakat bukan hanya kebutuhan individu semata, tetapi juga kebutuhan publik. Apabila zakat hanya untuk individu saja, maka kebutuhan publik pasti terabaikan. Karena itu harus ada pembagian zakat untuk memenuhi kebutuhan publik tersebut untuk mewujudkan kebaikan hidup bersama, tidak hanya kebaikan hidup individu-individu saja.

A. Mustahik Individu/Lembaga

1. Orang-Orang Fakir (*al-Fuqarā'*)

Aṣnāf individu mustahik zakat yang disebutkan pertama dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah *al-Fuqarā'*, orang-orang fakir. Kata *al-Fuqarā'* merupakan jamak dari *al-fāqir* dengan kata dasar *al-faqr*. Arti asal kata *al-fāqir* adalah “orang” yang retak tulang belakangnya.

Arti asal ini menggambarkan betapa beratnya beban hidup orang fakir dan gambaran ini ada dalam *al-faqr*, yang menurut al-Aṣfahānī, memiliki 4 pengertian: adanya kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi (*darūriyyah*) dan dialami oleh seluruh umat manusia di dunia, bahkan oleh seluruh makhluk Allah; tiadanya kekayaan dan penghasilan; kemiskinan jiwa; dan kebutuhan kepada Allah.⁹⁰

Kemudian dalam literatur tafsir, istilah *al-Fuqarā'* diberi pengertian berbeda-beda oleh para ulama. Pengertian-pengertian itu yang disebutkan dalam *al-Nukat wa al-'Uyūn* adalah sebagai berikut:

- a. Fakir: orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan tidak meminta-minta (Ibnu 'Abbās, Ḥasan Baṣrī, Jābir, Ibn Zaīd, al-Zuhrī, Mujāhid dan Zaīd bin Aslām)
- b. Fakir: penderita penyakit/cacat yang tidak dapat disembuhkan/seumur hidup (*zū al-zamanah*) yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (Qatādah)
- c. Fakir: orang miskin dari kaum muhajirīn (al-Ḍahhak bin Muzāhim dan Ibrāhīm al-Nakhā'ī)
- d. Fakir: orang muslim miskin ('Ikrimah)
- e. Fakir: orang yang tidak memiliki apa-apa karena kebutuhan hidup telah mencekiknya (*li anna al-ḥajah kassarāt faqarahū* - kebutuhan hidup membuat retak-retak tulang belakangnya) (Imam al-Syāfi'ī)
- f. Fakir: orang yang memiliki kekayaan/penghasilan yang tidak mencukupinya (Abū Ḥanīfah).⁹¹

Pedoman ini mengikuti pandangan Imam al-Syāfi'ī (pandangan ke-5) dengan pertimbangan:

- a. *Qaul* Khalifah 'Umar bin Khaṭṭāb: orang miskin bukanlah orang yang tidak memiliki harta, tapi *al-akhlaq al-kasb* (orang

⁹⁰ Al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.) hal. 397.

⁹¹ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012) II: 374.

yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak mencukupi).⁹²

- b. *Al-Fāqir* dalam al-Qur'an (dan hadis) digunakan dengan 4 pengertian yang disebutkan oleh al-Aṣḥānī dengan salah satunya adalah “tidak memiliki apa-apa (kekayaan dan penghasilan) yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup”, sebagaimana disinggung di atas.
- c. Kaidah tafsir: *al-awwāliyah tadullu 'alā al-aulāliwiyah*, posisi di awal (disebutkan lebih dahulu) menunjukkan kelebihutamaan (menunjukkan pengertian lebih dalam). Berdasarkan Kaidah ini, orang-orang fakir yang disebutkan pertama dalam ayat sebelum para penyandang masalah ekonomi lain (orang-orang miskin, orang-orang yang memiliki utang dan ibnu sabil) berarti memiliki masalah ekonomi yang paling berat dibandingkan mereka.

Berdasarkan pilihan ini, pedoman ini memberikan pengertian *al-Fuqarā'* adalah “orang-orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan atau orang melarat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer/dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan).” Dalam perspektif ekonomi, pengertian ini berarti memasukkan mereka sebagai orang-orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi berat sehingga berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dengan 4 orientasinya: orientasi kesejahteraan, orientasi kemandirian, orientasi perubahan sosial, dan orientasi advokasi kebijakan publik.

Dalam pelaksanaan pembagian zakat, mereka dapat diberi bagian dengan kriteria fakir yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- b. Orang yang mengalami kemiskinan multi dimensi
- c. Penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus

⁹² *Ibid.*, hal. 374-375.

- d. Lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan
- e. Orang yang kehilangan harta benda karena bencana
- f. Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 9 tahun
- g. Kaum imigran yang menunggu penempatan di negara-negara tujuan (imigran Afganistan di Indonesia dll)

2. Orang-Orang Miskin (*al-Masākin*)

Aṣnāf individu yang disebutkan kedua dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah orang-orang miskin (*al-masākin*). Kata *al-masākin* merupakan jamak dari *al-miskīn* dengan kata dasar *al-sukun* yang berarti diamnya sesuatu setelah bergerak.⁹³ Dari kata dasar ini diketahui bahwa *al-miskīn* adalah orang yang diam setelah bergerak.

Adapun pengertian *al-masākin* menurut para ulama yang disebutkan dalam *al-Nukat wa al-'Uyūn* adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meminta-minta (Ibnu 'Abbās, Ḥasan Baṣrī, Jābir, Ibn Zaīd, al-Zuhrī, Mujāhid dan Zaīd bin Aslām)
- b. Orang yang sehat badannya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup (Qatādah)
- c. Orang miskin dari non-muhajirin (al-Ḍahhak bin Muzāhim dan Ibrāhīm al-Nakhā'ī)
- d. Orang miskin dari kaum ahli kitab ('Ikrimah)
- e. Orang yang memiliki kekayaan atau penghasilan yang menjadi sandaran hidupnya, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup (Imam al-Syāfi'ī)
- f. Orang yang tidak memiliki kekayaan/penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup (Abū Ḥanīfah).⁹⁴

Pedoman ini mengikuti pendapat ulama kelima (Imam al-Syāfi'ī) dengan beberapa pertimbangan berikut:

⁹³ Al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 242.

⁹⁴ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 374.

- a. *Qaul* Khalifah Umar bin Khaṭṭāb yang telah disebutkan di atas.
- b. Secara bahasa kata *al-miskīn* juga berarti sedikit bergerak, baik secara fisik karena lemah dan tidak berdaya maupun secara psikis karena memiliki kepuasan hidup (*qanā'ah*) dan kesabaran.⁹⁵ Sedikit bergerak dalam pengertian fisik ini dapat menunjukkan bahwa *al-miskīn* adalah orang yang memiliki pekerjaan, penghasilan atau kekayaan, tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pengertian ini diperkuat oleh pengertian *al-miskīn* menurut *isytiqaq* atau pembentukannya yang lain, yakni *al-qarru al-ṣabīr 'alā mā huwa 'alaih lā yujāhidu li al-takhalluṣi minhu*, orang yang menetap dan bertahan pada keadaannya tanpa usaha sungguh-sungguh untuk *mentas* darinya.⁹⁶
- c. Kaidah tafsir: *al-awwāliyah tadullu 'alā al-aulāliwiyah*, posisi di awal (disebutkan lebih dahulu) menunjukkan kelebihutamaan (menunjukkan pengertian lebih dalam). Berdasarkan Kaidah ini berarti bahwa orang-orang miskin memiliki masalah ekonomi yang lebih ringan daripada orang-orang fakir, tetapi lebih berat dibandingkan dengan penyandang masalah ekonomi lain (orang-orang yang memiliki utang dan *ibnu sabil*).

Berdasarkan pilihan di atas, orang miskin yang berhak menerima zakat adalah orang yang memiliki kekayaan, pekerjaan, usaha atau penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan). Ini berarti bahwa dia adalah orang yang mengalami kemiskinan absolut dengan menyandang masalah ekonomi sedang dan berhak untuk mendapatkan pemberdayaan dengan 4 orientasi di atas.

⁹⁵ Muḥammad 'Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, X: 490.

⁹⁶ Muḥammad Ḥasan Ḥasan Jabal, *al-Mu'jam al-Isytiqāqi al-Mu'aṣṣal li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Kairo: Maktabah al-Adab, 2010) I: 1042.

Orang miskin demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang berikut:

- a. Orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar
- b. Orang yang kekurangan modal untuk usaha
- c. Orang yang menderita sakit dan tidak memiliki kemampuan berobat
- d. Orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah
- e. Orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun

3. Pengelola Zakat/Amil (*al-‘Āmilīn ‘alaihā*)

Mustahik yang disebutkan ketiga dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah *al-‘āmilīn ‘alaihā*. *al-‘Āmilīn* merupakan jamak dari *‘āmil* dengan kata dasar *‘amal* yang berarti perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.⁹⁷ Dengan memperhatikan kata ganti *hā’* dalam *‘alaihā* kembali pada *al-ṣadaqāt*, *al-‘āmilīn ‘alaihā* berarti orang-orang yang bekerja mengelola atau mengurus zakat.

Al-Māwardī menjelaskan bahwa *al-‘āmilīn ‘alaihā* adalah para pegawai yang melaksanakan tugas penghimpunan dan pembagiaan zakat. Berdasarkan pengertian ini dia menegaskan bahwa kepala negara (*imām*) dan kepada daerah (*wali al-iqlīm*) tidak dapat dimasukkan sebagai amil.⁹⁸

Pedoman ini mengikuti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia harus dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yakni lembaga pemerintah non-struktural yang mandiri dan melakukan pengelolaan zakat secara nasional; dan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ), yakni lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu BAZNAS.

⁹⁷ Al-Aṣfahānī, *Mu’jam Mufradāt*, hal. 360.

⁹⁸ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 376.

Dengan demikian amil sekarang bukan lagi individu perorangan, tetapi individu “lembaga” yang dalam fikih dikenal dengan istilah *al-syakṣiyyah al-ḥukmiyyah* dengan tugas-tugas yang ditetapkan UU tersebut sebagai berikut:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Amil dengan pengertian di atas mendapatkan bagian dari zakat untuk operasional pengelolaan zakat sesuai dengan 4 tugas di atas meliputi kriteria yang relevan sekarang berikut:

- a. Gaji/honorarium pimpinan/pegawai lembaga
- b. Biaya pengadaan kantor
- c. Biaya pengadaan dan pemeliharaan alat-alat kantor
- d. Biaya operasional kantor/lembaga
- e. Biaya perjalanan dinas

4. Muallaf (*al-Mu'allafāt Qulūbuhum*)

Mustahik individu yang disebutkan keempat dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah *al-mu'allafāt qulūbuhum*. Kata *al-mu'allafah* merupakan *ism al-maf'ūl* yang dibentuk dari *al-'ilf* yang berarti berhimpun dengan harmonis (rukun),⁹⁹ *qulūbuhum* (hati-hati mereka) dalam frasa itu menjadi *nā'ib al-fā'il* dari *al-muallafah*, dan *hum* adalah kata ganti yang kembali kepada *al* (dalam *al-mu'allafah*) yang merujuk kepada pihak-pihak yang didekati Nabi SAW supaya bersedia “berhimpun” dengan Islam.

⁹⁹ Al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 16.

Para ulama mengidentifikasi pihak-pihak yang dilobi Nabi itu sebagai berikut:

- a. Orang yang masuk Islam dengan niat yang lemah dan diberi bagian zakat supaya menjadi kuat dalam memeluknya (pada zaman Nabi: ‘Uqbah bin Zaīd, Abū Sufyān bin Ḥarb, al-Aqra’ bin Ḥābis dan ‘Abbās bin Mirdās)
- b. Orang yang masuk Islam dengan niat yang baik dan diberi zakat supaya dapat menarik keluarganya yang masih non-Muslim untuk masuk Islam (pada zaman Nabi: ‘Adī bin Ḥātim)
- c. Non-Muslim yang mengganggu perkembangan Islam dan diberi zakat supaya tidak mengganggu perkembangannya (pada zaman Nabi: ‘Amīr bin Ṭufail)
- d. Non-Muslim yang tertarik kepada Islam dan diberi zakat supaya mau masuk Islam (pada zaman Nabi: Ṣafwan bin Umayyah).¹⁰⁰

Kemudian berkaitan dengan hak muallaf untuk diberi bagian zakat setelah zaman Nabi, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Setelah zaman Nabi, muallaf diberi bagian zakat (Ḥasan Baṣrī, sekelompok ulama dan Imam al-Syāfi’ī menurut satu riwayat)
- b. Setelah zaman Nabi, muallaf tidak diberi bagian zakat (Jabir dan Imam al-Syāfi’ī menurut riwayat yang lain).¹⁰¹

Pedoman ini mengikuti identifikasi muallaf yang meliputi Muslim dan Non-Muslim yang dirumuskan ulama di atas. Adapun pandangan tentang haknya yang diikuti adalah pandangan pertama (pandangan Ḥasan Baṣrī dan lain-lain). Pilihan ini berdasarkan pertimbangan bahwa identifikasi dan pandangan tentang hak tersebut sangat relevan pada zaman sekarang.

¹⁰⁰ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 375- 376.

¹⁰¹ *Ibid.*, hal. 376.

Sesuai dengan itu, pedoman ini memberi pengertian muallaf adalah “pihak (perorangan dan lembaga), baik Muslim maupun non-Muslim, yang potensial dalam mendukung pengembangan dakwah dan spiritualitas dan orang yang mengalami gangguan dan ancaman dalam pengembangan spiritualitas.” Pengertian ini berarti bahwa bagian zakat untuk muallaf itu menjadi usaha pemberdayaan dalam pengembangan dakwah dan spiritualitas di kalangan masyarakat dan individu-individu. Adapun kriterianya yang relevan sekarang adalah sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan ekonomi, pendidikan dan kerohanian kepada muallaf
- b. *Lobby* pengembangan dakwah dan spiritualitas
- c. Pelaksanaan dakwah komunitas

5. Orang-orang yang memiliki utang (*al-Gārimīn*)

Mustahik individu berikutnya yang disebutkan keenam dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah *al-Gārimīn*. Kata *al-Gārimīn* dibentuk dari kata dasar *al-gurm* yang arti asalnya adalah keadaan tidak baik (*maḍārat*) yang menimpa pada harta orang tanpa kejahatan dan pengkhianatan terhadapnya. Dalam bahasa kemudian digunakan dengan pengertian utang sehingga *ism al-fā'il* yang dibentuk dari kata dasar itu ada yang berarti orang yang memiliki utang (*gārim*) dan orang yang memiliki piutang (*garīm*).¹⁰² Kata *al-Gārimīn* dalam ayat tersebut merupakan *ism al-fā'il* bentuk pertama sehingga artinya adalah orang-orang yang memiliki utang.

Al-Māwardī menyebutkan beberapa pendapat ulama tentang pengertian *al-Gārimīn* yang berhak menerima zakat:

- a. Orang miskin yang berutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga

¹⁰² Al-Aṣḥānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 372.

- b. Orang miskin dan orang kaya yang berutang untuk mewujudkan kemashalahatan umum, seperti meredam konflik dan mendamaikan pihak-pihak yang terlibat konflik di masyarakat
- c. Tentang orang yang berutang untuk melaksanakan maksiat, mereka berbeda pendapat: tidak diberi zakat untuk tidak menolongnya melakukan maksiat; diberi zakat supaya dapat melaksanakan kewajiban membayar utang; diberi zakat setelah bertobat.¹⁰³

Berdasarkan pendapat ulama di atas, pedoman ini menggunakan *al-Gārimīn* dengan pengertian “orang yang memiliki utang untuk keperluan yang baik, baik untuk keperluan diri dan keluarga maupun untuk kepentingan umum, namun tidak dapat melunasi pada tempo yang ditentukan sehingga mengalami gangguan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.” Ini berarti bahwa *al-Gārimīn* adalah orang-orang yang mengalami kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah keuangan atau finansial.

Orang-orang yang memiliki utang demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Bantuan biaya pelunasan utang kepada rentenir
- b. Bantuan pelunasan biaya rumah sakit
- c. Bantuan pelunasan biaya pendidikan tinggi
- d. Bantuan pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan fasilitas umum
- e. Bantuan pelunasan utang orang kaya untuk pembangunan sosial (kesehatan, pendidikan dan interaksi warga masyarakat)

6. Ibnu Sabil

Mustahik individu yang disebutkan terakhir dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah *ibn al-sabīl*. Kata *ibn* berarti anak laki-laki dan

¹⁰³ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 376.

al-sabīl berarti jalan yang ada kemudahan (untuk melewatinya).¹⁰⁴ Dari arti ini jelas bahwa kemudahan yang ada pada jalan itu dapat ada pada jalan itu sendiri (misal: lebar, halus dan lurus) dan dari penggunaannya tampaknya kemudahan juga bisa ada pada pengguna jalan (misal: memiliki bekal dan kendaraan).

Di kalangan para ulama berkembang beberapa pandangan tentang pengertian *ibnu sabil* yang berhak menerima zakat:

- a. Orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal sehingga tidak dapat menyelesaikan perjalanan dan tidak dapat pulang. Dalam penafsiran al-Taubah, [9]: 60, al-Māwardī menyebutkan bahwa pendapat ini dikemukakan oleh Jumhur Ulama,¹⁰⁵ sementara dalam penafsiran al-Nisā', [4]: 36 dia menyebutkan bahwa pendapat tersebut dikemukakan oleh Mujāhid, Qatādah dan al-Rābi'.¹⁰⁶
- b. Tamu (Ibnu al-Anbārī).¹⁰⁷
- c. Orang yang hendak melaksanakan bepergian (Imām al-Syāfi').¹⁰⁸
- d. Orang yang lemah. Pendapat ini dikemukakan oleh al-Daḥḥak¹⁰⁹ dan oleh Qatādah.¹¹⁰
- e. Orang berhaji tanpa membawa bekal (*Fuqahā'* Irak).¹¹¹

Sesuai dengan pendapat-pendapat ulama di atas, pedoman ini menggunakan pengertian Ibnu Sabil dengan “orang yang tidak memiliki bekal (biaya tiket dan atau biaya hidup) untuk mengadakan dan meneruskan perjalanan (perantauan) untuk keperluan yang baik.” Ini berarti bahwa Ibnu Sabil adalah orang yang mengalami

¹⁰⁴ Al-Aṣfahānī, *Mu'jam Mufradāt*, hal. 228.

¹⁰⁵ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 376.

¹⁰⁶ *Ibid.*, I: 486.

¹⁰⁷ *Ibid.*, II: 376.

¹⁰⁸ *Ibid.*, I: 486.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Muḥammad Ṣadiq Khān, *Fath al-Bayān fī Maqāṣid al-Qur'ān* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1992), V: 331

¹¹¹ *Ibid.*

kemiskinan relatif dengan masalah ekonomi ringan, yakni masalah perbekalan.

Ibnu sabil dalam pengertian demikian dapat diberi bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Bantuan mahasiswa yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia menempuh pendidikan tinggi
- b. Bantuan peserta pendidikan khusus yang kekurangan biaya di perantauan di mana dia mengikuti pendidikan khusus
- c. Orang yang kehabisan bekal di perjalanan
- d. Pemulangan TKI yang terlantar di luar negeri
- e. Pemulangan jamaah haji yang terlantar di luar negeri
- f. Orang yang tidak memiliki biaya (tiket dan uang saku) mengadakan perjalanan penting dan mendesak

B. Mustahik Publik

1. Riqab

Mustahik publik yang disebutkan kelima dalam Q.S. al-Taubah, [9]: 60 adalah riqab (*al-riqāb*). Kata *al-riqāb* merupakan jamak dari *al-raqbah* yang arti asalnya adalah leher belakang dan kemudian digunakan untuk menyebut budak. Dalam bahasan Arab budak disebut demikian karena ia dalam kekuasaan tuannya seperti barang dalam kekuasaan pemiliknya.

Para ulama memberikan beberapa pengertian tentang riqab yang berhak menerima zakat:

- a. Budak yang mengadakan akad pembebasan diri dengan tuannya (Arab: *mukātab*) (Ali bin Abi Thalib dan Imām al-Syāfi'ī).¹¹²

¹¹² Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-'Uyūn*, II: 376.

- b. Budak yang dibeli untuk dimerdekakan (Ibnu ‘Abbās dan Imām Mālik).¹¹³
- c. Tawanan perang.¹¹⁴

Dalam hukum internasional sekarang perbudakan sudah dilarang dan peperangan yang legal adalah perang antar-negara. Namun dalam kenyataan masih terjadi “perbudakan” dan “konflik bersenjata” antar warga masyarakat. Perbudakan pada dasarnya merupakan sistem sosial yang tidak berperikemanusiaan dengan melegalkan diskriminasi, penindasan dan eksploitasi. Ketika Islam datang, perbudakan bersama feodalisme menjadi sistem sosial yang dominan dan ia mengubahnya menjadi sistem sosial egalitarianisme. Pada zaman Nabi SAW perubahan dilakukan secara evolusioner dengan membuka pintu pembebasan budak yang sebanyak-banyaknya dan selebar-lebarnya. Kemudian perang (konflik bersenjata) adalah konflik sosial yang menyebabkan warga masyarakat yang terlibat konflik berada pada lubang kemiskinan dan para Nabi diutus untuk menghilangkan konflik (Q.S. al-Baqarah, [2]: 213).

Berdasarkan pendapat ulama dan hukum internasional beserta kenyataan yang ada sekarang, pedoman ini menggunakan Riqab dengan pengertian “orang-orang yang menjadi korban dari penerapan sistem sosial yang menindas dan konflik sosial dan orang yang mengalami eksploitasi secara seksual dan ekonomi di luar batas kemanusiaan.” Ini berarti bahwa mereka adalah para korban perbudakan (lama) dan perbudakan modern; korban negara fasis dan rasis; korban konflik sosial; dan korban eksploitasi seksual dan ekonomi.

Riqab dalam pengertian demikian berhak mendapatkan bagian zakat dengan kriteria yang relevan sekarang adalah:

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Al-Zamakhsyarī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl* (Teheran: Intisyarat Afītab, t.t.), II: 197 dan Ismā’īl Ḥaqī, *Rūh al-Bayān* (Beirut: Dār al-Fikr, t.,t.), I: 282.

- a. Buruh migran yang mengalami eksploitasi
- b. Korban *trafficking*
- c. Pengungsi korban konflik sosial, kerusuhan dan pengusiran (pengungsi Wamena dll)
- d. Pengungsi konflik politik (Pengungsi Suriah dll)
- e. Pengungsi korban fasisme dan rasisme (Pengungsi Rohingya dll)

2. Sabilillah

Mustahik publik yang disebutkan ketujuh dalam al-Taubah, [9]: 60 adalah sabilillah (*sabīl Allāh*). Di atas telah disebutkan pengertian *sabīl* yang dapat dijadikan pijakan memahami arti bahasa dari istilah itu, jalan yang ada kemudahan untuk melewatinya dalam menuju Allah.

Para ulama mengemukakan pendapat berbeda-beda tentang pengertian sabilillah:

- a. Prajurit (*al-guzat*) dan lasykar (*murābiṭūn*) perang (sebagian besar ulama).¹¹⁵
- b. Orang-orang yang menunaikan haji dan umrah (Ibnu ‘Umar).¹¹⁶
- c. Jalan kemaslahatan agama untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti Infaq untuk haji dan umrah, silaturahmi, sedekah, mencukupi kebutuhan prajurit, diri sendiri dan keluarga.¹¹⁷
- d. Semua jalan kebaikan berupa penyediaan kain kafan, pembangunan jembatan dan benteng pertahanan, pemakmuran masjid dan lain-lain.¹¹⁸
- e. Jihad.¹¹⁹

¹¹⁵ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, II: 376 dan Muḥammad Ṣadiq Khān, *Faḥ al-Bayān*, V: 331.

¹¹⁶ Muḥammad Ṣadiq Khān, *Faḥ al-Bayān*, V: 331.

¹¹⁷ *Ibid.*, I: 391.

¹¹⁸ *Ibid.*, V: 331.

- f. Agama yang mengantarkan untuk mendapatkan pahala dan rahmat Allah.¹²⁰
- g. Kemaslahatan umum.¹²¹
- h. Jalan yang mengantarkan untuk mendapatkan riḍa Allah, berupa semua amal yang diizinkan Allah untuk meninggikan *kalimah*-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya (Muhammadiyah)

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat ulama di atas, hakikat risalah Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam dan masyarakat utama yang menjadi tujuan gerakan Muhammadiyah, pedoman ini menggunakan Sabilillah dengan pengertian “Jihad untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan untuk menjadi unggul dalam mencapai tujuan risalah Islam yang diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik (*ḥayah ṭayyibah*) dengan indikator-indikator: sejahtera (*lahum ajruhum ‘inda rabbihim*), damai (*lā khaufun ‘alaihim*) dan bahagia (*wa lā hum yaḥzanūn*).

Bagian *zakat* untuk Sabilillah guna mewujudkan kesejahteraan umum dan keunggulan di atas dapat diberikan dengan kriteria yang relevan sekarang sebagai berikut:

- a. Pembangunan prasarana dan sarana (jalan, gedung, pengadaan peralatan dll)
- b. Pengembangan sumber daya manusia (warga, guru, dosen, mubaligh/dai, pengusaha dll)
- c. Pengembangan kelembagaan (organisasi, perguruan, perusahaan, dll)
- d. Peningkatan kesejahteraan (guru tetap, guru honorer dll)
- e. Peningkatan kemampuan bersaing (penguasaan IT, kemampuan bahasa asing dan lain-lain)

¹¹⁹ Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, I: 253.

¹²⁰ Ismāīl Ḥaḳī, *Rūḥ al-Bayān*, I: 308.

¹²¹ Muḥammad ‘Abduh dan Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, X: 499.

BAB VII

PERMASALAHAN TERKAIT ZAKAT

A. Administrasi Zakat

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat sesungguhnya adalah sebuah konsepsi yang besar, luas dan mendasar. Zakat mencakup banyak hal dan dimensi sekaligus, misalnya: ada unsur hubungan vertikal dan horizontal; merupakan ibadah [mahdhah] namun juga berdimensi sosial ekonomi dan kemasyarakatan, dan seterusnya. Bagian yang berkaitan dengan zakat sebagai bagian dari ubudiyah sudah dibahas dalam bagian lain, sehingga bagian ini akan fokus membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan aspek administratif zakat.

Administrasi zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011. Ketentuan undang-undang ini menetapkan dua bentuk kelembagaan yang berhak mengelola zakat, yaitu: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Dengan pertimbangan bahwa Baznas adalah institusi yang langsung berada dalam kerangka pemerintahan resmi, maka fokus tulisan ini, diarahkan kepada administrasi Lembaga Amil Zakat, yang memang terbuka untuk dikelola oleh masyarakat.

1. Landasan Hukum

Indonesia adalah sebuah negara yang dapat dikatakan beruntung, karena walaupun tidak dinyatakan sebagai negara Islam, namun warna Islam sangat terasa dalam kehidupan keseharian, termasuk dalam aspek hukum. Salah satu contohnya adalah bahwa negara ikut memberikan dukungan terhadap implementasi zakat dan haji.

Khusus untuk zakat misalnya, sudah diterbitkan undang-undang dan peraturan pendukung. Undang-undang zakat yang pertama terbit

adalah UU No. 38 tahun 1999. Undang-undang ini kemudian disempurnakan dengan lahirnya (a) Undang-undang No. 23 tahun 2011. UU ini pun kemudian diperkuat dengan terbitnya (b) Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2014. Lebih jauh misalnya ada (c) Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (d) Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif; (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat; (f) Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/XII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan Dan Pentasyarufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Badan Amil Zakat Nasional; (g) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP. 016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai *Niṣāb* Zakat Pendapatan Atau Profesi Tahun 2016; dan (h) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai *Niṣāb* Zakat Pendapatan Tahun 2017.

Berbagai ketentuan di atas secara jelas menegaskan betapa zakat telah mendapat tempat yang luar biasa dalam negara, pemerintahan serta masyarakat Indonesia.

Menarik untuk dicatat bahwa dalam konteks pendirian sebuah lembaga zakat, UU No. 23 tahun 2011 sudah mengatur tentang persyaratan administratif yang berkaitan dengan proses pendirian dan mereka yang dianggap memenuhi syarat untuk mendirikan lembaga zakat sebagai berikut (Pasal 18):

1. *Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.*
2. *Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:*
 - a. *terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;*

- b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
- c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
- d. memiliki pengawas syariah;
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f. bersifat nirlaba;
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h. bersedia diaudit syariah dan keuangan secara berkala.

Oleh karena itu, siapa saja yang dapat memenuhi persyaratan di atas, maka yang bersangkutan berhak mengajukan pendirian lembaga amil zakat di Indonesia.

2. Prinsip-prinsip Manajemen Zakat

Berkaitan dengan manajemen zakat perlu diperhatikan perkataan yang populer dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, (r.a.), bahwa:

الْحَقُّ بِإِلَّا نِظَامٍ يَغْلِبُهُ الْبَاطِلُ بِالنِّظَامِ

“Kebenaran yang tidak diorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir.”

Perkataan ini menegaskan bahwa kebenaran tanpa sistem atau disiplin yang baik dikalahkan oleh kebathilan yang dilaksanakan dengan sistem atau disiplin yang baik.

UU No. 23 tahun 2011 secara spesifik juga mengatur tentang prinsip-prinsip dasar pengelolaan lembaga amil zakat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 sebagai berikut: bahwa pengelolaan zakat harus berasaskan:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan

g. Akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip di atas tentu saja dengan harapan dapat dicapai tujuan pengelolaan zakat yang dinyatakan dalam Pasal 3, sebagai berikut: (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kondisi di atas pada waktu yang bersamaan diharapkan menjamin berdiri dan berjalannya lembaga zakat yang mempunyai sistem dan disiplin yang kokoh.


3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah salah satu bagian penting dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, keberadaan dan pilihan bentuk yang tepat, menjadi salah satu kunci penting dalam menunjang berhasil dan gagalannya peran lembaga zakat dalam mencapai targetnya.

Berbicara tentang struktur organisasi, tentu ada banyak pilihan yang dapat dilakukan. Namun, dalam konteks organisasi Muhammadiyah, tampaknya struktur ini dapat dipilah menjadi 3 level penting, yakni:

Level tertinggi, yang menggambarkan hubungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM)¹²² dengan LazisMu sebagai sebuah entitas yang dibawahinya. Dalam hal ini misalnya PPM menentukan satu kesatuan entitas LazisMu yang di dalamnya terdapat tiga unsur sekaligus, yakni: (a) Dewan Syariah (Desyar), (b) Badan Pengurus (Barus) dan (c) Dewan Pengawas (Dewas). Hubungan ketiganya bersifat sejajar dan konsultatif, dan ketiganya bertanggungjawab kepada PPM di bawah koordinasi Badan Pengurus. Bila digambarkan secara skematis / bagan organisasi, maka lebih kurang sebagai berikut:


¹²² Hal ini analog atau dapat menjadi kiasan bagi organisasi di bawah Pengurus Pusat Muhammadiyah, seperti Pengurus Wilayah Muhammadiyah (PWM), Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM), dan Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM) yang juga mengembangkan Lazis di tingkatan masing-masing.



Level tengah, adalah hubungan yang menggambarkan antar elemen dalam masing-masing anasir: Desyar, Barus dan Dewas.


Desyar misalnya, selain menunjuk salah seorang sebagai ketua, seorang sekretaris dan 3 anggota, dan bisa pula dibentuk di bawahnya komite syariah, yang beranggotakan misalnya juga 3 orang.

Anggota komite lebih merupakan pelaksana teknis untuk berbagai kegiatan dewan syariah. Ini meliputi –misalnya– pengumpulan materi dan analisis data yang kemudian akan menjadi bahan pembahasan bagi dewan syariah, baik yang bersifat proaktif, yakni selalu membangun berbagai pemahaman bagi siapa saja, internal maupun eksternal LAZ, atau responsif dalam bentuk menjawab secara cepat berbagai isu yang terjadi di lapangan yang berhubungan dengan syariah zakat. Bentuk organisasinya, secara sederhana, lebih kurang seperti ini:




Dewas – seperti halnya Desyar – juga perlu menunjuk seorang ketua dan sekretaris serta juga tiga anggota. Selain itu, ada baiknya dewas dibantu pula setidaknya oleh komite audit. Tugas komite audit

adalah membantu dewan dalam fungsi pengawasan yang bersifat teknis dan keseharian.




Badan pengurus (Barus) merupakan bagian inti dari organisasi LazisMu. Oleh karena itu, dalam barus dapat saja dibentuk kelengkapan organ sesuai dengan fungsi-fungsi utama organisasi. Sehingga, misalnya selain harus ada ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, juga tentu ada ketua-ketua bidang yang dapat meliputi ketua bidang penghimpunan (wajib), ketua bidang sumber daya insani (opsional), ketua bidang kerjasama (opsional), ketua bidang distribusi (wajib), dan seterusnya sesuai dengan skala dan kebutuhan organisasi. Bila digambarkan, lebih kurang sebagai berikut:



Di level paling bawah perlu dibentuk struktur yang lebih teknis operasional lagi. Level ini sering juga disebut dengan level eksekutif atau operasional. Pada tingkatan inilah kegiatan sehari-hari bertumpu. Mereka yang duduk dalam level ini memang harus bekerja secara penuh waktu dan harus memenuhi kompetensi profesional sesuai

bidang masing-masing, baik dalam penghimpunan dana ziswaf maupun dalam bidang distribusi atau program. Tak kalah penting adalah fungsi-fungsi *supporting* atau pendukung seperti akuntansi, keuangan, sumber daya insani, teknologi informasi, dan lain-lain.



Tipologi struktur organisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

4. Personalia (Sumber Daya Insani – SDI)

Personalia atau sumber daya insani (SDI) adalah bagian yang terpenting dalam organisasi lembaga amal zakat. Mereka adalah ruh dan sekaligus jantung organisasi. Di tangan mereka tergantung kehidupan dan berjalannya roda organisasi, termasuk tercapai tidaknya tujuan organisasi. Banyak teori yang dapat dirujuk dalam konteks ini, namun salah satu yang menurut kami penting bahwa

mereka yang terlibat dalam manajemen lembaga zakat harus – setidaknya – memenuhi kriteria SiFAT.

Si F A T sesungguhnya akronim dari:

Si : Siddiq (benar, jujur, berintegritas tinggi)

F : Fathanah (cerdas, berilmu, kreatif, inofatif dan selalu ingin belajar)

A : Amanah (dapat dipercaya menjalankan tugas, selalu menjaga akhlaq dan etika)

T : Tabligh (dapat menyampaikan, dapat mengorganisir)

5. Akuntansi

Lembaga amil zakat (LAZ) pada hakikatnya adalah lembaga yang sarat dengan tuntutan kepercayaan sangat tinggi. Karena lembaga ini berfungsi menghimpun dana zakat, infaq dan bahkan wakaf (ZISWAF) dari masyarakat dalam jumlah cukup besar. Dana yang terkumpul tersebut kemudian harus dibagikan pula kepada para *asnāf* yang sudah diatur langsung dan relatif rinci oleh al-Qur'an surat al-Taubah [9]: 60 sebagaimana telah dibicarakan di atas.

Atas dasar itu, maka tuntutan untuk melakukan proses akuntansi yang baik, menjadi sebuah keniscayaan (kewajiban). Apalagi hal ini secara sangat gamblang juga ditegaskan dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 282, yang merupakan ayat terpanjang dalam al-Qur'an.

Secara sederhana akuntansi dapat difahami sebagai proses mencatat berbagai transaksi yang terjadi, lalu melakukan pengelompokan terhadap transaksi-transaksi tersebut, dan mengolahnya menjadi sebuah laporan keuangan yang harus disajikan kepada mereka yang berkepentingan.

Berkaitan dengan akuntansi zakat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai otoritas tertinggi sudah mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang khusus untuk pelaporan zakat oleh

badan dan lembaga amil zakat. Standar tersebut dikenal sebagai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109.

Proses akuntansi yang lengkap dapat dilihat dari apa yang disebut sebagai siklus akuntansi, yang berawal dari adanya transaksi. Semua transaksi mengharuskan adanya bukti berupa kuitansi, tanda terima dan sebagainya. Bukti-bukti transaksi tersebut kemudian diproses melalui jurnal, baik jurnal khusus maupun jurnal umum.

Secara berkala, jurnal diposting ke Buku Besar (*General Ledger*) dan/atau Buku Pembantu (*Subsidiary Ledger*). Selanjutnya Buku Besar diringkas dalam apa yang disebut dengan Neraca Saldo (*Trial Balance*). Sebelum masuk dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, maka diperlukan apa yang disebut proses penyesuaian (*Adjustment Process*), untuk memastikan bahwa saldo yang ada pada Neraca Saldo sudah benar adanya (*Adjusted Trial Balance*), barulah kemudian dapat disusun Laporan Keuangan.

Output sebuah proses akuntansi adalah apa yang disebut sebagai Laporan Keuangan. Menurut PSAK 109, komponen laporan keuangan amil terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan
- b. Laporan perubahan dana
- c. Laporan perubahan aset kelolaan
- d. Laporan arus kas; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan

Dari proses akuntansi yang baik dan benar sesuai dengan standar yang ada, setidaknya diharapkan dua hal penting, yakni:

- a. Adanya media pertanggungjawaban dari Amil terhadap, baik Muzaki (pembayar zakat), maupun Mustahik (penerima zakat), serta siapapun yang berkepentingan.
- b. Sebagai alat yang dapat digunakan oleh para pihak dalam mengambil keputusan yang relevan oleh masing-masing pihak.

Untuk dapat melakukan proses akuntansi yang baik, diperlukan keterampilan tertentu. Profesi akuntan adalah profesi yang sepatutnya melakukan proses akuntansi. Namun, patut pula disyukuri bahwa dengan kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini, sudah banyak software atau aplikasi akuntansi yang dapat dipilih dan diterapkan. Sehingga, proses tersebut dapat dilakukan oleh mereka yang setidaknya cukup faham akan dasar-dasar akuntansi.

Di bawah ini diberikan contoh-contoh format pelaporan keuangan amil zakat dengan mengacu kepada PSAK 109.

Lembaga Amil Zakat "Amanah"			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20x1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Piutang	xxx	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	xxx	Liabilitas imbalan kerja	xxx
Aset Tidak Lancar		Jumlah	xxx
Aset tetap	xxx	SALDO DANA	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana Zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		<i>Jumlah</i>	xxx
Jumlah Aset	xxx	Jumlah Liabilitas dan Saldo Dana	xxx

Contoh Laporan Posisi Keuangan (Neraca):

Lembaga Amil Zakat "Amanah"		
LAPORAN PERUBAHAN DANA		
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1		
DANA ZAKAT		
Penerimaan		
Penerimaan dari muzaki		
	Muzaki entitas	xxx
	Muzaki individual	xxx
Hasil penempatan		xxx
<i>Jumlah</i>		xxx

Penyaluran	
Amil	(xxx)
Fakir Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat	xxx
Infak/sedekah tidak terikat	xxx
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx
Penyaluran	
Amil	(xxx)
Infak/sedekah terikat	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah</i>	(xxx)
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lain	xxx
<i>Jumlah</i>	xxx

Contoh Laporan Perubahan Dana:

Contoh Laporan Perubahan Aset Kelolaan:

Lembaga Amil Zakat "Amanah"						
LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLAAN						
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1						
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyisihan	Saldo Akhir
Dana infak/sedekah - aset lancar kelolaan (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/sedekah - aset tidak lancar kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana zakat - aset kelolaan (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx

6. Auditing

Masih berkaitan dengan administrasi amil zakat - dan sesuai dengan syarat pendirian lembaga amil zakat butir 2.f. – maka perlu pula difahami apa yang disebut dengan audit atau pemeriksaan (keuangan).

Untuk lebih menjamin kelayakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh sebuah entitas umumnya, atau lembaga amil zakat khususnya, maka lazim dikenal apa yang disebut dengan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan. *Auditor* (Pemeriksa) pada dasarnya bertugas memastikan bahwa penyusun laporan keuangan sudah mematuhi apa-apa yang diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau persisnya PSAK 109.

Proses *auditing* dapat digambarkan sebagai kebalikan dari proses siklus akuntansi. Kalau siklus akuntansi berawal dari adanya transaksi dan berakhir dengan terbitnya laporan keuangan, maka proses *auditing* berawal dari laporan keuangan, yang berjalan ‘mundur’ melalui penelusuran ke proses-proses sebelumnya, seperti neraca saldo, buku besar, buku pembantu, jurnal umum dan jurnal khusus, bahkan hingga bukti transaksi. Dalam hal ini, umumnya

auditor berusaha memastikan kemungkinan kesalahan-kesalahan dalam penjumlahan, perkalian, posting, kelayakan jurnal, sehingga keabsahan bukti transaksi, dan seterusnya.

Output sebuah proses audit adalah opini, atau pandangan auditor atas laporan keuangan yang diperiksanya. Sesuai dengan ketentuan dan praktik yang lazim, ada lima opsi opini yang dapat dikeluarkan auditor, yakni:

- a. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) / *Unqualified Opinion*
- b. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) / *Qualified Opinion*
- c. Opini Wajar tanpa Pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*)
- d. Opini Tidak Wajar (*Adverse Opinion*)
- e. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (*Disclaimer of Opinion/No Opinion*)

Kelima opini di atas, sudah secara langsung menunjukkan rankingnya. Maksudnya, yang pertama atau teratas, itulah yang terbaik, dan begitu seterusnya.

Dengan memperhatikan tingkat atau urutan opini auditor di atas, maka seseorang dapat meletakkan dasar keyakinannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Dalam bahasa lain, bila sebuah entitas memperoleh opini yang pertama (WTP), maka dapat diyakini bahwa laporan keuangan tersebut sudah disusun sedemikian rupa, sehingga memenuhi semua ketentuan atau standar akuntansi yang berlaku umum. Sebaliknya, bila sampai laporan keuangan sebuah entitas mendapat *Opini Disclaimer*, maka tentu laporan keuangan tersebut sangat sulit dipercaya bahwa informasi yang disajikan dapat dipegang, alias *unreliable*.

Bila hasil audit sebuah laporan keuangan mendapatkan opini WTP misalnya, maka dua *outcome* yang disebutkan di atas, dapat diyakini tercapai. Artinya, pertanggungjawaban manajemen LAZ

dapat diterima, dan pada waktu yang bersamaan, informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan memadai untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan yang relevan.

B. Amil Zakat

Salah satu kunci keberhasilan yang cukup menentukan dalam mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat adalah peran pengelola (amil) zakat. Jika amil sebagai pengelola zakat amanah, cerdas dan profesional maka zakat sebagai instrument pemberdayaan ekonomi umat akan terwujud. Sebaliknya, jika amil tidak amanah, kurang memahami seluk beluk ketentuan zakat seperti yang dikehendaki syara' dan kurang serdas dalam menangkap peluang pengembangan dana zakat, maka efektifitas zakat akan sulit diwujudkan sebagai intrumen pemberdayaan umat.

Realitas di lapangan masih banyak ditemukan masalah yang berkaitan dengan pengelola zakat ini, seperti:

Pertama, banyak lembaga zakat liar yang menampung dana umat dengan pengelolaan yang kurang profesional dan tidak semestinya menurut syariat. Sehingga banyak ditengarai dana zakat diselewengkan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, bahkan ada dugaan disalahgunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersinggungan dengan aksi-aksi terorisme. Untuk mengatasi hal ini perlu merevitalisasi amil yang sesuai dengan fungsi dan tugasnya sebagai pemungut, pengelola dan distributor dana umat secara legal dan tepat sesuai syariat.

Kedua, pengelolaan dilakukan oleh orang yang tidak kompeten dan kredibel tersebut dapat diamati di mana di satu sisi terdapat amil zakat yang hidup berkecukupan di tengah umat yang masih banyak berada dalam jurang kemiskinan. Hal ini juga terjadi misalnya pada para pengelola panti asuhan, di mana para pengurus panti kelihatan lebih terurus dari pada anak yatim yang diurusnya. Solusi dari masalah ini

harus ada pola seleksi yang serius untuk dapat menjaring calon amil yang amanah, cerdas dan profesional.

Ketiga, tuntutan profesionalitas terhadap amil zakat tidak sebanding dengan beban hidup yang harus mereka tanggung. Sehingga mengakibatkan pada kurang fokusnya para amil dalam menjalankan tugasnya. Untuk itu perlu ada rumusan yang tepat dalam menentukan bagian atau upah amil yang layak agar profesi petugas zakat dapat ditekuni dan menjadi Lembaga yang benar-benar dihormati dan dapat dibanggakan.

1. Pengertian, Kedudukan dan Legalitas Amil

Dengan berpedoman pada al-Quran dan praktek generasi Islam awal dan sesudahnya, beberapa ulama pada zamannya masing-masing telah berupaya merumuskan definisi mengenai amil dengan berbagai corak penekanan makna yang sedikit banyaknya berbeda satu sama lain namun memiliki benang merah yang sama. Misalnya Imām al-Ṭabarī (w. 310 H) seorang ulama tafsir abad ketiga Hijriah menekankan aspek amil sebagai profesi yang diangkat atau dipilih secara resmi yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan membagikannya kepada yang berhak. Atas tugasnya tersebut amil mendapat upah yang dapat diambil dari dana zakat, baik amil itu berkecukupan maupun hidup dalam kekurangan. Hal itu sebagaimana yang ia definisikan sebagai berikut:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ السُّعَاءُ فِي قَبْضِهَا مِنْ أَهْلِهَا وَوَضْعِهَا فِي
مُسْتَحِقِّهَا يُعْطُونَ ذَلِكَ بِالسَّعَايَةِ أَغْنِيَاءَ كَانُوا أَوْ فُقَرَاءَ

*Amil adalah para petugas yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka ('amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin.*¹²³

¹²³ Al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Ṭabarī*, X: 160.

Mengenai sahnya hak amil atas bagian zakat walaupun dia berkecukupan sesuai dengan sabda Nabi SAW berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ. إِلَّا لِخَمْسَةِ: لِعَاِزٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا. أَوْ لِعَارِمٍ. أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ. أَوْ لِرَجُلٍ لَهُ جَارٌ مِسْكِينٌ، فَتُصَدِّقَ عَلَى الْمِسْكِينِ. فَأَهْدَى الْمِسْكِينُ لِلْغَنِيِّ

Dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Zakat tidak dihalalkan untuk orang kaya kecuali untuk lima golongan; orang yang berperang di jalan Allah, pemungut zakat, orang yang terbelit utang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga yang miskin yang diberi harta zakat, kemudian orang miskin tersebut memberinya hadiah kepada orang kaya tersebut." (H.R. Mālik).

Sedangkan Imām al-Māwardī (w. 450 H), ulama dari kalangan mazhab al-Syāfi'ī, memberikan penekanan tambahan selain amil sebagai orang yang diangkat dengan wewenang tertentu, juga ditegaskan penyesuaian upah kerjanya dengan keumuman upah yang diterima oleh jenis profesi yang kurang lebih sama. Dalam hal ini ia menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الْمُتَوَلَّوْنَ جِبَايَمَهَا وَتَفْرِيقَهَا فَيُدْفَعُ إِلَيْهِمْ مِنْهَا قَدَرٌ أُجُورٍ أَمْثَلِهِمْ

*Amil adalah orang yang diangkat untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikan-nya. Mereka dibayar dari zakat itu sesuai dengan kadar upah orang-orang yang sepadan dengan mereka.*¹²⁴

Imām al-Qurṭubī (w. 671 H), dari mazhab Mālikī selain menjelaskan tugas dan fungsi amil juga menekankan bahwa amil dalam melakukan tugasnya atas dasar sebagai wakil dari penguasa

¹²⁴ Al-Māwardī, *Al-Iqnā'*, I: 71.

sehingga aspek legalitas menjadi sangat penting sebagaimana juga dirumuskan oleh al-Syaukānī dan al-Sarakhsī:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا يَعْنِي السُّعَاةَ وَالْجُبَّاءَ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ
الزَّكَاةِ بِالتَّوَكُّيلِ عَلَى ذَلِكَ

*Amil zakat adalah para petugas pemungut zakat yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat dengan status wakalah.*¹²⁵

Imām al-Syaukānī (w. 1250 H), dari mazhab Zaidiyyah, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا أَيُّ السُّعَاةَ وَالْجُبَّاءَ الَّذِينَ يَبْعَثُهُمُ الْإِمَامُ لِتَحْصِيلِ
الزَّكَاةِ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ مِنْهَا قِسْطًا

*Amil adalah orang yang diangkat menjadi petugas memunggut zakat, yang diutus oleh Imam/Khalifah (kepala negara) untuk mengumpulkan zakat. Mereka berhak mendapatkan bagian dari zakat itu.*¹²⁶

Imām al-Sarakhsī, dari mazhab Hanafī, menyatakan:

وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَهُمْ الَّذِينَ يَسْتَعْمِلُهُمُ الْإِمَامُ عَلَى جَمْعِ الصَّدَقَاتِ
وَيُعْطِيهِمْ مِمَّا يَجْمَعُونَ كِفَايَتَهُمْ وَكِفَايَةَ أَعْوَانِهِمْ وَلَا يُقَدَّرُ ذَلِكَ بِالثَّمَنِ

*Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Mereka diberi dari apa yang mereka kumpulkan sekadar untuk kecukupan mereka dan kecukupan para pembantu mereka. Besarnya tidak diukur dengan harga (upah).*¹²⁷

Urgensi hubungan antara penguasa/pemerintah dan amil zakat tersebut ditegaskan Imam al-Nawawī dalam *al-Majmū'* bahwa pengangkatan amil merupakan tanggungjawab pemerintah. Hal itu

¹²⁵ Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ed. Aḥmad 'Abd al-'Alīm al-Bardūnī, VIII:177.

¹²⁶ Al-Syaukānī, *Faiḍ al-Qadīr*, II: 372.

¹²⁷ Al-Sarakhsī, *Al-Mabsūṭ*, III: 9.

sebagaimana dalam paparannya; “Wajib bagi seorang imam menugaskan seorang petugas untuk mengambil zakat sebab Nabi dan para khalifah sesudah beliau pun selalu mengutus petugas zakat ini hal tersebut dilakukan karena diantara manusia ada yang memiliki harta tetapi tidak tahu (tidak bisa menghitung) apa yang wajib dikeluarkan baginya, selain itu adapula orang-orang yang kikir sehingga wajib bagi penguasa mengutus seseorang untuk mengambilnya”.¹²⁸

Keterangan dari berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa Amil adalah orang atau sekelompok orang sebagai pegawai yang diangkat oleh pemerintah atau diangkat oleh sekelompok orang (komunitas) dan mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.¹²⁹ Dengan demikian aspek legal institusi amil harus berdasarkan pengangkatan atau izin dari pemerintah yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat khususnya mengenai Lembaga Amil Zakat pada Pasal 17-20. Pelanggaran terhadap ketentuan amil diancam dengan pidana kurungan atau denda sebagaimana diatur dalam pasal 41.¹³⁰

2. Syarat Amil

Selain aspek legalitas dari penguasa, seorang amil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Muslim

Syarat amil sebagai seorang muslim erat kaitannya dengan sifat amanah sebagai keharusan sifat yang melekat karena mengurus urusan orang muslim. Walaupun ada pendapat berdasar riwayat Imām Aḥmad bahwa non-muslim dapat menjadi amil karena kedudukannya dia sebagai pegawai yang diupah. Namun

¹²⁸ Al-Nawawī, *Majmū' syarḥ Muḥaḏḏab*, VI, 167.

¹²⁹ Lihat Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat.

¹³⁰ UU. No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Lihat juga Yūsuf al-Qaraḏāwī, *Hukum Zakat*, hal. 545.

demikian, untuk bagian pemungutan dan distribusi tetap diutamakan seorang muslim.¹³¹

b. Mukallaf dan cerdas

Seorang amil harus mengerti dan sadar akan kedudukannya sebagai amil serta mempunyai kemampuan untuk mengelola zakat sebagaimana mestinya.

c. Jujur

Untuk dapat amanah, syarat mutlak dari seorang amil haruslah orang-orang yang memiliki kejujuran. Karena tidak mungkin seorang fasik dan durhaka mengurus harta kaum muslimin.

d. Paham ketentuan dan hukum zakat

Syarat ini penting berkaitan dengan masalah profesionalitas para amil sebab pemahaman akan ketentuan zakat sangat berpengaruh pada performa Lembaga zakat, baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan dan distribusi.

e. Kemampuan melaksanakan tugas

Walaupun secara kognitif seseorang cukup memiliki pengetahuan tentang zakat, dan secara moral memiliki integritas yang tidak diragukan. Namun secara fisik tidak memungkinkan untuk melakukan kewajiban sebagai petugas zakat atau waktu yang dimiliki sangat sempit atau hanya sekedar sisa-sisa waktu dari pekerjaan pokoknya, maka hampir dapat dipastikan akan sangat berpengaruh pada performa Lembaga zakat. Oleh karena syarat adanya pengetahuan, integritas moral dan kemampuan fisik harus diterhimpun pada diri seorang amil sesuai dengan tugasnya masing-masing.

¹³¹ Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, hal. 551.

Selain syarat-syarat di atas, ada beberapa syarat yang diperdebatkan oleh para ulama, seperti amil tidak boleh dari garis keturunan atau keluarga besar Nabi SAW dari Banī Hasyīm dan Banī Muṭālib, larangan amil perempuan dan keharusan orang merdeka atau bukan sebagai hamba sahaya. Namun syarat-syarat yang diperdebatkan tersebut kurang memiliki relevansi dan urgensi pada pengelolaan zakat kontemporer. Hal itu bisa jadi disebabkan oleh fokus pengelolaan zakat yang profesional dan mampu mewujudkan tujuan disyariatkannya zakat (*maqāsid al-zakāt*).

3. Keabsahan Zakat Melalui Amil

Di antara analisis yang sering dikemukakan mengenai sebab kurang efektifnya zakat dalam mengentaskan kemiskinan dan mewujudkan pemerataan harta kekayaan khususnya di kalangan kaum muslimin adalah pola pendistribusian harta zakat yang dilakukan secara mandiri dalam arti tidak melalui amil sebagai orang atau institusi yang kompeten dan legal dalam pengelolaan harta zakat. Kesadaran yang besar dari masyarakat belum diimbangi dengan pola pembayaran, pengelolaan dan pendistribusian yang benar. Hal ini menyebabkan potensi dana zakat yang begitu besar belum mampu menunjukkan efektifitasnya dalam menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkeadilan.

عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مُعَاذٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ

هُم أَطَاعُوكَ لِدَلِكِ فَإِيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَآتَى اللّٰهَ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ
فَأَيْتَهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ

Dari Abū Ma'bad -Maulā Ibnu 'Abbās- dari Ibnu 'Abbās dari Mu'āz bin Jabal, berkata, "Rasulullah SAW mengutusku. Beliau bersabda: "Sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, maka ajaklah mereka kepada persaksian bahwa tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu pada setiap siang dan malam. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang kaya mereka lalu dibagikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka mentaatimu untuk hal tersebut maka kamu jauhilah harta mulia mereka. Takutlah kamu terhadap doa orang yang terzhalmi, karena tidak ada penghalang antara dia dan Allah'." (H.R. al-Jamā'ah)

Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī, hadis tersebut di atas menjelaskan bahwa urusan zakat itu diambil oleh petugas untuk dibagikan, tidak dikerjakan sendiri oleh orang yang mengeluarkan zakat.¹³² Pendapat tersebut mempertegas pernyataan Ibnu Hajar bahwa hanya pemerintah yang berwenang mengambil dan membagikan zakat, baik secara langsung atau melalui wakilnya.¹³³ Keterangan tersebut memperjelas makna ayat 103 dari surat al-Taubah yang memerintahkan mengambil harta zakat dari para Muzaki.

Pengambil zakat haruslah merupakan orang atau kelompok orang yang mempunyai kewenangan atau yang mewakilinya. Dengan demikian, semestinya para Muzaki membayarkan atau memberikan zakatnya pada amil yang legal dari pemerintah atau yang mewakilinya dan diberi izin secara resmi oleh pemerintah. Karena seandainya Muzaki boleh mendistribusikan harta zakatnya, maka tidak perlu ada

¹³² Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, hal. 735.

¹³³ Ibnu Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī*, III: 23

amil, padahal amil merupakan salah satu *aṣnāf* yang disebutkan oleh Allah SWT untuk mengatur dan mengelola zakat.¹³⁴

Keberadaan Lembaga Zakat di Muhammadiyah (LAZISMU) idealnya merupakan wadah satu-satunya yang tepat bagi warga persyarikatan untuk menyalurkan zakat Infaq dan sedekah secara legal agar terkelola dan memberdayakan.

4. Upah Amil

Salah satu masalah yang mungkin sedikit banyaknya mempengaruhi kinerja amil adalah kejelasan masalah upah yang layak diterima oleh amil sebagai profesi yang terhormat. Dalam hal ini Imām Mujāhid dan Imām al-Syāfi'ī menyatakan, bahwa mereka (amil) boleh mengambil bagian dari zakat dalam bentuk nilai (*al-saman*). Tidak lebih dari seperdelapan. Dengan demikian upah amil dapat dibayarkan berdasarkan nilai (*qīmah*) yang tidak melebihi 1/8 bagian yang sama dengan bagian *aṣnāf* yang lainnya.

Imām Abū Ḥanīfah dan para pengikutnya menyatakan, bahwa besarnya disesuaikan dengan kadar upah pekerjaan mereka. Sehingga upah amil bisa ditambahkan dari pos yang lain atau bahkan bisa dikurangi bila dianggap terlalu besar dari bagian yang rata dengan *aṣnāf* yang lainnya. Oleh karena itu, Imām Mālik menyatakan, bahwa mereka akan diberi imbalan dari Baitulmal sesuai dengan kadar upah mereka. (maksudnya, upah bukan bagian dari zakat atau bisa jadi upah ditambah dari baitul mal jika dipandang kurang layak. Hal ini untuk menanggapi kekeliruan yang menafikan hak amil atas zakat).¹³⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, jika Upah Amil di bawah UMR dapat diambil dari Baitul Mal atau dana pemerintah atau dapat

¹³⁴ Lihat Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Hukum Zakat*, hal. 752; *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, hal. 89.

¹³⁵ Al-Syaukānī, *Faiḍ al-Qadīr*, II, 372; Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid*, I: 278; Ibrāhīm al-Bājūrī, *Syirkah al-Quds*, I: 324.

ditutupi dari bagian *fī sabīlillāh* (*sahm al-maṣāliḥ*), atau dapat juga diambil dari bagian setiap *aṣnāf* yang lainnya sebab amil bekerja untuk mereka.¹³⁶

5. Kelayakan Upah Amil

Namun demikian menurut Waḥbah al-Zuhailī, walaupun pos amil dapat diambil dari kas selain zakat, namun jumlah bagian/upah amil tidak sampai melebihi upah rata-rata di wilayah tersebut (UMR).¹³⁷ Kewajaran upah tersebut selayaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan/rumah), menafkahi istri dan keluarga, termasuk pembantu rumah tangga dan kendaraan. Selebihnya dapat dianggap korup (H.R. Aḥmad dan Abū Dāwud). Atau setidaknya, seorang amil mampu menyewa rumah dan menggaji pembantu selama dia bertugas sebagai amil.¹³⁸

عن المُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْزِلٌ، فَلْيَتَّخِذْ مَنْزِلًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أَوْ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَوْ لَيْسَتْ لَهُ دَابَّةٌ فَلْيَتَّخِذْ دَابَّةً، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ غَالٌ

Dari al-Mustaurid bin Syaddad berkata, "Saya mendengar Nabi SAW bersabda: "Barangsiapa bekerja untuk kami dan ia belum mempunyai rumah, maka hendaklah ia mengambil rumah. Atau, jika ia belum mempunyai istri maka hendaklah ia mengambil istri. Atau, jika ia tidak mempunyai seorang pembantu maka hendaklah ia mengambil seorang pembantu. Atau, jika ia tidak mempunyai kendaraan maka hendaklah ia mengambil kendaraan. Maka barangsiapa mendapatkan apa yang selain itu maka ia adalah pencuri." (H.R. Aḥmad)

¹³⁶ Ibrāhīm al-Syairāzī, *al-Muḥaẓẓab*, I: 565.

¹³⁷ Waḥbah al-Zuhailī, *Fiqh al-Islām wa adillatuh*, X: 511.

¹³⁸ Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, I: 328.

6. Amil Haram Menerima Hadiah

Amil haram menerima hadiah yang terkait dengan pekerjaan atau jabatannya. Jika tetap menerima termasuk jenis korupsi (*gulūl*) (H.R. al-Bukhārī, Muslim dan Abū Dāwud).

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّثْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرُ يَهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟! وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ؛ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةً لَهَا خَوَارٌ، أَوْ شَاةً تَبْعِرُ، ثُمَّ رَفَعَ بِيَدِهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَةَ إِبْطِيهِ، أَلَلَّهْمَّ هَلْ بَلَغْتَ أَلَلَّهْمَّ هَلْ بَلَغْتَ، ثَلَاثًا

Dari Abū Humaid al-Sā'idī R.A. berkata; Nabi SAW memperkerjakan seorang laki-laki dari suku al-azdi sebagai pemungut zakat. Ketika datang dari tugasnya, dia berkata: "Ini untuk kalian sebagai zakat dan ini dihadiahkan untukku". Beliau berkata: "Biarkanlah dia tinggal di rumah ayahnya atau ibunya lalu dia lihat apakah benar itu dihadiahkan untuknya atau tidak. Dan demi Zat yang jiwaku di tangannya, tidak seorangpun yang mengambil sesuatu dari zakat kecuali dia akan datang pada hari kiamat dengan dipikulkan di atas lehernya berupa unta yang berteriak, atau sapi yang melembuh atau kambing yang mengembik". Kemudian Beliau mengangkat tangan Beliau sehingga terlihat oleh kami ketiak Beliau yang putih dan (berkata,): "Ya Allah bukankah aku sudah sampaikan, bukankah aku sudah sampaikan".... sebanyak tiga kali". (H.R. al-Bukhārī dan Muslim)

7. Amil Harus Sopan dan Cerdas

Agar penarikan zakat berjalan efektif dan tetap memosisikan Muzaki dalam posisinya yang terhormat dan dihargai sehingga menyenangkan pihak yang diambil sedekahnya, Rasulullah SAW

memberi nasihat kepada para penagih zakat agar berlaku sopan santun dan halus dalam bertutur kata, serta pandai dalam menaksir barang.

عن أَبُو عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " حَقِّمُوا عَلَى النَّاسِ فِي الْخَرْصِ فَإِنَّ فِيهِ الْعَرِيَّةَ وَالْوَطِيئَةَ وَالْأَكْلَةَ " قَالَ الْوَلِيدُ: قُلْتُ: لِأَبِي عَمْرٍو وَمَا الْعَرِيَّةُ؟ قَالَ: النَّخْلَةُ وَالنَّخْلَتَانِ وَالثَّلَاثُ يَمْنَحُهَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ، قُلْتُ: فَمَا الْأَكْلَةُ؟ قَالَ: أَهْلُ الْمَالِ يَأْكُلُونَ مِنْهُ رُطْبًا فَلَا يُخْرَصُ ذَلِكَ وَيُوضَعُ مِنْ خَرْصِهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الْوَطِيئَةُ؟ قَالَ: مَنْ يَغْشَاهُمْ وَيَزُورُهُمْ

Dari Abū 'Amr al-Auzā'ī, sesungguhnya 'Umar bin al-Khaṭṭāb R.A. berkata: "ringankanlah masyarakat (kurangilah) dalam menaksir (barang zakat) karena di dalamnya ada 'ariyyah, waṭiyyah dan 'akalah. berkata al-Walīd; aku bertanya kepada Abū 'Amr apa 'ariyyah itu? dia menjawab; 1, 2 dan 3 pohon kurma yang seseorang berikan/hadiahkan hasilnya kepada orang yang membutuhkan. kemudian aku bertanya lagi; apa itu 'akalah? dia menjawab kurma basah/matang yang dibutuhkan pemiliknya untuk dikonsumsi maka jangan ditaksir dan dikeluarkan dari taksiran (harta zakatnya). kemudian aku bertanya lagi; apa itu waṭiyyah? dia menjawab; yang membuat susut (harta) mereka dan mengunjungi (merusak/mengurangi harta) mereka. (H.R. al-Baihaqī)

8. Amil Mendoakan Muzaki

Di antara akhlak Islam adalah menghadirkan kebahagiaan dan ketentraman bagi orang lain (*idkhāl surūr*) terlebih kepada mereka yang membantu kelancaran dan kesuksesan kerja amil. Untuk itu Amil diperintahkan untuk mendoakan para Muzaki karena doa amil akan menimbulkan rasa tentram dan tenang bagi Muzaki (Q.S. al-Taubah [9]: 103). Dalam kitab *Ma'rifat al-Sunan wa al-Āsār* diungkapkan pendapat Imām al-Syāfi'ī bahwa doa tersebut diucapkan Amil saat mengambil sedekah/zakat dari Muzaki.¹³⁹

¹³⁹ Abū Bakr al-Baihaqī, *Ma'rifat al-Sunan wa al-Āsār*, VI: 176.

Ada beberapa macam lafaz doa yang dianjurkan untuk para Muzaki baik yang berseumber dari ijihad maupun dari hadis sebagaimana redaksi di bawah ini:

- a. Imām al-Syāfiī senang menggunakan redaksi doa yang diharapkan dapat berpahala di sisi Allah SWT.

أَجْرَكَ اللَّهُ فِيمَا أُعْطَيْتَ، وَجَعَلَهَا لَكَ طَهُورًا، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أُبْقَيْتَ

Allah memberkatimu untuk apa yang kamu berikan, dan menjadikannya pembersih bagimu, dan memberkatimu untuk apa yang kamu tinggalkan.

- b. Sedangkan Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, muridnya Imām al-Syāfiī, lebih menyukai redaksi doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW dari Wāil Ibnu Ḥujr atau dari Ibnu Abī Aufā.

قَالَ أَحْمَدُ: قَدْ رَوَيْنَا فِي حَدِيثِ وَايِلِ بْنِ حُجْرٍ: أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ بِنَاقَةٍ مِنْ حُسْنِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ وَفِي إِيْلِهِ

Aḥmad berkata bahwa kami telah meriwayatkan hadis dari Wāil Ibnu Ḥujr, sesungguhnya ada seorang laki-laki datang dengan membawa unta yang bagus. Maka Nabi SAW mendoakannya: Ya Allah, berkahilah dia dan untanya". (H.R. Aḥmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ، فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى

Dari 'Abdullāh bin Abī Aufā, ia berkata; Adalah Nabi SAW bila suatu kaum datang kepadanya dengan membawa shadaqah mereka, Beliau mendo'akannya: "Allāhumma Ṣalli 'alā āli fulān" (Ya Allah berilah shalawat kepada keluarga fulan)". Maka bapakku mendatangi Beliau dengan membawa zakatnya., maka Beliau mendo'akannya: " Allāhumma Ṣalli 'alā āli Abī Aufā ". (Ya

Allah, berilah shalawat kepada keluarga Abū Aufā " (H.R. al-Bukhārī)

C. Penyaluran Zakat

1. Zakat Produktif

a. Pengertian

Istilah produktif yang disematkan atau menjadi sifat pada kata zakat bukan dimaksudkan sebagai istilah baru dari bentuk zakat seperti zakat māl atau zakat fitri, akan tetapi yang dimaksud dengan Zakat Produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat agar berdayaguna dalam jangka panjang dan dapat menjangkau lebih banyak mustahik serta mampu mengangkat seseorang atau kelompok orang dari level mustahik karena kemandirian dan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada gilirannya diharapkan dapat menghantarkan ke level Muzaki di kemudian hari. Dengan demikian istilah zakat produktif erat kaitannya dengan pendayagunaan dan pemberdayaan.

b. Fatwa Ulama

Dalam jawaban Komisi Fatwa MUI Pusat terhadap surat dari Sekolah Tinggi Kedokteran YARSI Jakarta pada 2 Februari 1982 memutuskan bahwa zakat yang diberikan kepada fakir miskin dapat bersifat produktif. Adapun argumennya sebagai berikut:

- 1) Ibrāhīm al-Bājūrī berpendapat bahwa pemerintah dapat membelikan tanah untuk digarap atau hewan ternak dari harta zakat fakir miskin, sehingga hasilnya dapat membiayai keperluan mereka sehari-hari. Hal tersebut bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Adapun yang mampu bekerja maka diberi zakat dengan cara memberi

modal kerja atau dagang dan dapat juga berupa alat-alat atau perkakas yang dibutuhkan untuk bekerja.¹⁴⁰

- 2) Demikian juga dalam kitab *I'ānah al-Ṭālibīn* pemerintah dapat menyalurkan zakat dengan mempertimbangkan keahlian seperti pedagang diberi modal dagang, para tukang diberikan alat-alat pertukangan, sedangkan bagi yang tidak mampu bekerja dibelikan sekiranya mencukupi membeli sesuatu untuk dikelola dan dikembangkan yang hasilnya mencukupi selama perkiraan usia hidupnya.¹⁴¹
- 3) Sedangkan Sayyid Sābiq dalam *Fiqh Sunnah* mengungkapkan pentingnya produktifitas dana zakat khususnya *aṣnāf fi ṣabīlillāh* dalam mempersiapkan kader umat dan kader dakwah di masa yang akan datang. Sehingga dana zakat dapat dipergunakan untuk mendukung terwujudnya kegiatan tersebut dengan membangun sekolah atau pesantren dan perguruan tinggi sekaligus dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pelajar dan guru-guru yang bertugas di Lembaga tersebut.¹⁴²

c. Syarat

Permasalahan pengelolaan zakat secara produktif, menurut fatwa MUI No. 4 tahun 2003 terkait dengan prinsip kesegeraan (*fauriyah*) pembayaran dan penyaluran zakat dan kebolehan penundaanya (*ta'khīr*) khusus terkait penyalurannya jika mustahiknya tidak ada atau ada kemaslahatan yang lebih besar. Secara prinsip, dana zakat adalah hak para mustahik, sehingga mereka berhak mendapatkannya dengan segera. Namun di sisi lain proyeksi zakat juga untuk pemberdayaan para mustahik (produktif) bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan yang

¹⁴⁰ Al-Bājūrī, I: 321.

¹⁴¹ 'Alī bin 'Abdullāh bin Maḥmūd bin Muḥammad Arsyād Al-Banjārī, *I'ānah al-Ṭālibīn* (t.t.: Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), II: 189.

¹⁴² Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, I: 334.

bersifat sementara dan jangka pendek (konsumtif). Oleh karena itu pengelolaan dana zakat secara produktif khususnya investasi harus memperhatikan syarat;

- 1) Harus disalurkan pada usaha yang dibenarkan oleh Syariah dan peraturan yang berlaku (*al-Ṭuruq al-Masyrū'ah*).
- 2) Diinvestasikan pada bidang usaha yang diyakini menguntungkan berdasarkan studi kelayakan.
- 3) Dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi.
- 4) Dilakukan oleh institusi/lembaga yang profesional dan dapat dipercaya.
- 5) Izin investasi harus dari pemerintah dan pemerintah harus menggantinya apabila terjadi kerugian atau pailit.
- 6) Tidak ada fakir miskin yang kelaparan atau memerlukan biaya yang tidak bias ditunda pada saat harta zakat itu diinvestasikan.
- 7) Pembagian zakat yang di-*ta'khīr*-kan karena diinvestasikan harus dibatasi waktunya.

d. Jenis

Pengelolaan zakat produktif dapat dilakukan dalam tiga bentuk :

- 1) Investasi, di mana peran amil menjadi kunci dan penanggungjawab sebagai pengelola dana zakat.
- 2) Dana zakat dijadikan sebagai modal kerja bagi para mustahik dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (*al-qard al-ḥasan*),
- 3) Membeli atau membangun fasilitas umum seperti Rumah sakit, panti asuhan dan sejenisnya dengan dana pinjaman, kemudian dibayarkan melalui *aṣnāf al-gārimīn*.

2. Memodalkan Zakat Fitri

Untuk mendapatkan ketegasan tentang boleh dan tidaknya memodalkan zakat fitri itu, terlebih dahulu perlu diketahui dua hal:

- a. Hak siapakah zakat fitri tersebut? Apakah hak fakir miskin semata ataukah hak delapan macam penerima zakat, dan
- b. Apa sesungguhnya fungsi dan tujuan zakat fitri?

Dua hal ini perlu mendapat kejelasan lebih dahulu.

Terdapat dua macam pendapat ulama tentang hak siapa zakat fitri itu, *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa zakat fitri itu, adalah hak delapan macam *ashnāf* seperti dalam Q.S. al-Taubah [9]: 60, yaitu fakir, miskin, *‘āmilīn*, muallaf, budak, orang yang berutang, *fi sabilillāh* dan musafir. Mereka beralasan bahwa *al-ṣadaqāt* bersifat umum dan mencakup segala macam shadaqah termasuk zakat fitri. *Kedua*, golongan ulama lain seperti Abū Ṭālib, *Jumhūr*, Qāsim dll menyatakan bahwa zakat fitri itu adalah untuk fakir miskin semata, mereka beralasan dengan hadis Nabi SAW riwayat Abū Dāwud, Ibnu Mājah, al-Ḥākim dari Ibnu ‘Abbās yang terdapat pada butir no. 5 dalam pembahasan “Orang yang Berhak Menerima Zakat Fitri”.

Memperhatikan kedua pendapat di atas, ditambah lagi bahwa zakat fitri itu dikeluarkan bertalian dengan kewajiban berpuasa bulan Ramaḍān, yang diserahkan untuk makanan fakir miskin, maka dalam hal bahwa zakat fitri itu sangat diprioritaskan penyerahannya kepada fakir miskin.

Adapun fungsi zakat itu sesungguhnya adalah untuk dapat mengubah keadaan Mustahik menjadi Muzaki, dan bukan hanya memberi makan mereka untuk satu hari raya saja, tetapi juga untuk hari-hari berikutnya, dapat menjamin kehidupan sosial bagi masyarakat dan si miskin dapat tambahan jaminan kehidupannya karena zakat fitri itu adalah haknya dan akan dapat menambah hubungan yang erat dengan si “punya”. Di samping itu dalam zakat

fitri juga terkandung perasaan persamaan, sehingga dapat menghilangkan sifat mementingkan diri sendiri antara sesama manusia, dan lebih penting lagi dapat mengikatkan serta dapat mewujudkan persatuan antara sesama manusia.

Tujuan berikutnya dari zakat fitri itu adalah membantu fakir miskin di hari raya agar ikut bergembira, dapat membersihkan diri si kaya dari sifat kikir dan akhlak tercela, mendidik diri bersifat mulia dan pemurah, serta dapat menjaga dari kejahatan yang akan timbul pada si miskin karena sehari-hari selalu susah untuk memenuhi hajat yang selalu mereka derita.

Untuk tercapainya tujuan, fungsi serta hikmah tersebut di atas, sudah barang tentu intensitas kerja amal harus ditingkatkan, artinya kerja amal itu tidak hanya sebatas hari raya saja serta hanya berhubungan dengan si miskin pada waktu pembagian zakat itu saja. Di sinilah letak pentingnya mengembangkan dan memodalkan zakat fitri tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang diisyaratkan dalam Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِينَ

“Carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) dunia” (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77)

Demikian pula firman Allah dalam Q.S. al-Najm [53]: 39

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain dari apa yang telah diusahakan.”

Dari ayat-ayat tersebut dapat dipahami bahwa manusia diperintahkan untuk mencari kebahagiaan dan kesejahteraan di akhirat

dengan tidak melupakan untuk mencari rizki untuk mewujudkan hidup yang layak, sejahtera dan bahagia di dunia ini.

Penggunaan harta harus disesuaikan dan diselaraskan dengan pendapatan, lebih dari itu agar harta yang diperoleh tersebut tidak habis dalam waktu singkat perlu didayagunakan dalam usaha-usaha ekonomi produktif atau dimodalkan.

Selama ini zakat fitri hanya dikonsumsi sehingga habis dalam waktu relatif singkat, dan akhirnya tidak menghasilkan nilai tambah dan sebagai akibatnya harapan untuk meningkatkan taraf hidup seperti yang dikehendaki tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan kata lain yang fakir tetap fakir dan hidup dalam kemiskinan atau kita hanya memperhatikan “makanan” fakir miskin hanya untuk sehari raya saja, untuk hari berikutnya tidak diperhatikan atau diabaikan.

Dalam hadis Ibnu ‘Abbās di atas yang disuruh adalah memberi makan fakir miskin pada hari raya dan menghilangkan peminta-minta pada hari bahagia itu. Hal ini tidak berarti bahwa masalah memberi makan atau “makanan” untuk mereka hari berikutnya tidak dihiraukan, tetapi justru untuk hari berikutnya (hari depannya) lebih perlu lagi. Jelasnya tentang hari depan mereka harus lebih diperhatikan di samping untuk sehari raya itu juga mereka harus dapat makan dan memenuhi kebutuhan pokok, namun kebutuhan hari depan termasuk prioritas. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Ḥasyr [59]: 18.

Sehubungan dengan itu, selain yang diberikan hanya sekedar untuk makan pada sehari idul fitri dan tidak meminta-minta, maka zakat fitri bisa dijadikan modal yang lazim disebut sebagai “alat penghasil”, karena modal tersebut tidak dikonsumsi (dipakai habis) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, tetapi didayagunakan untuk menghasilkan nilai tambah demi mendapatkan masa depan yang cerah seperti telah diisyaratkan oleh ayat-ayat al-Qur’an tersebut di atas (Q.S. al-Qaṣaṣ [28]: 77 dan al-Najm [53]: 39).

Memodalkan zakat fitri dalam bentuk usaha produktif itu haruslah sejjin fakir miskin tersebut, karena zakat fitri itu adalah hak mereka. Di samping itu, mereka kurang ilmu dan keterampilan sehingga kecil sekali kemungkinan untuk berhasil jika mereka disertai untuk memodalkan harta zakat tersebut menjadi barang yang produktif. Oleh karena itu pengelolaannya haruslah dilakukan oleh orang-orang yang ahli, alim dan terpercaya, dan juga dapat melibatkan para mustahik tersebut, sehingga dapat mengelola usaha tersebut secara efektif dan efisien. Adapaun hasil dari permodalan atau usaha tersebut adalah untuk kepentingan si fakir miskin.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Zakat fitri adalah hak prioritas fakir miskin.
- b. Di antara tujuannya adalah agar terjalin hubungan kerjasama dan rasa kasih sayang antara si kaya dan si miskin, dapat mengubah status fakir miskin tersebut.
- c. Boleh memodalkan zakat fitri dengan syarat:
 - 1) Sejin fakir miskin, karena itu adalah hak mereka
 - 2) Kebutuhan mereka di hari raya sudah tercukupi dengan sebagian zakat fitri yang diberikan.
 - 3) Yang dimodalkan adalah sisanya setelah diberikan kepada fakir miskin. Bentuk usahanya, bisa koperasi, PT atau lainnya.
 - 4) Hasil permodalan zakat fitri digunakan untuk kepentingan fakir miskin.
 - 5) Pengelolaannya dilakukan oleh orang-orang yang terpercaya, orang ahli yang dibentuk bersama antara Mustahik, Muzaki dan Ulama.
 - 6) Pengelola menjamin dan bertanggungjawab terhadap keselamatan permodalan zakat fitri tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abduh, Muḥammad dan Riḍā, Rasyīd, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.
- Al-‘Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1379 H.
- Al-Aṣḥāhānī, *Mu’jam Mufradāt Alfāz al-Qur’ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- al-Baihaqī, Abū Bakr, *Ma’rifah al-Sunan wa al-Āṣār*, Damaskus: Dār al-Wa’ī, 1991.
- Al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā, bab Ṣadaqah fī mā Yazra’uhu al-Adamiyyūn*, India: Majelis Dāirah al-Ma’ārif al-Nizāmiyyah al-Kāinah, 1344 H.
- Al-Banjarī, ‘Alī bin ‘Abdullāh bin Maḥmūd bin Muḥammad Arsyād, *I’ānah al-Ṭālibīn*, t.t.: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitab *Bad’i al-Waḥyi*, cet. I, Kairo: Dār al-Sya’bī, 1987.
- Al-Ḥanbalī, Ibnu Hādī, *Tanqīḥ al-Taḥqīq fī Aḥādīs al-Ta’līq*, Riyāḍ: Aḍwā’ al-Salaf, 2007.
- Al-Kāsānī, Imām ‘Alā al-Dīn Abī Bakr Ibnu Mas’ūd, *Badāi’ al-Ṣanāi’ fī Tartīb al-Syarāi’*, Libanon: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Muwaffiq al-Dīn ‘Abdullāh Ibnu Qudāmah, *al-Kāfi fī Fiqḥ Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Libanon: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Māwardī, *al-Nukat wa al-‘Uyūn*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012.
- Al-Munāwī, Zainuddin, *Faiḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi’ al-Ṣagīr*, Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā, t.t.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur’an dan Hadis*, penterjemah

- Salman Harus, Didin Hafidhudin, Hasanudin, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- _____, *Fikih Zakat*, Beirut: Muasasah Risalah, 1973.
- Al-Zuhailī, Wahbah *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah, wa al-Syrī’ah, al-Manhaj*, Dimasyq: Dār al-Fikr, 1418 H.
- _____, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, Beirut: Dār al-Fikr, 2004.
- _____, *Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 1995.
- Al-Naisāburī, Muslim bin Ḥajjaj bin Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Jīl, t.t.
- Arifin, Agus, *Keutamaan Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016).
- Asmalia et al (2018), *Exploring the Zakah for Supporting Realization of Sustainable Development Goals (SDGs) in Indonesia*, International Journal of Zakah: Special Issue on Zakah Conference.
- Asmani, Jamal Makmur, *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2016)
- Auda, Jasser, *Maqshid Al Shariah As Philosophy of Islamic Law A System Approach*, London, The International Institute of Islamic Thought, (London: t.t., 2007).
- Al-Zamakhsharī, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-‘Aqāwil fī Wujūh al-Ta’wīl*, Teheran: Intisyarat Afitab, t.t.
- Badan Pusat Statistik, 2019.
- Dessler, Gary, *Human Resources Management*, terjemahan Paramitha Rahayu, (Jakarta: Indeks, 2016).
- DSN-MUI No. 3 tahun 2000, *Fatwa tentang Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah*.

_____, No. 21 tahun 2001, *Fatwa tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.

Fatwa MUI No.8/2011 tentang Amil Zakat.

Hadi, Muhammad *Problematikan Zakat Profesi dan Solusinya Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Hafiduddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).

Hanapi, Habil, *Penerapan Sukuk dan Obligasi Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah*, t.p.: t.t., 2019.

Ḥaqī, Ismā'īl, *Rūh al-Bayān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.,t.

Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L., *Strategig Management*, terjemahan Julianto Agung, Yogyakarta: Andi, 2003.

Heizer, Jay dan Render, Barry, *Operations Management: Sustainability and Suplay Chain Management*, terjemahan Hirson Kurnia dkk, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

al-Aṣīr, Ibnu, *Jamī al-Uṣūl 'an Hadīṣ al-Rasūl*, ditahqīq 'Abdul Qadīr al-Arnaūṭ, Beirut: Maktabah al-Hulwanī, 1970.

Jabal, Muhammad Hasan Hasan, *al-Mu'jam al-Isytiqaqi al-Mu'ashshal li Alfadh al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Maktabah al-Adab, 2010.

Khan, Muhammad Shidiq, *Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur'an*, Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, 1992.

Khatib, Muhyiddin, *Rekonstruksi Fikih Zakat, Telaah Komprehensif Fikih Zakat Pendekatan Teoritis dan Metodologis*, Malang: Literasi Nusantara, 2019.

Lasasna, Ahcene, *Maqasid al Shariah In Islamic Finance*, IBFIM, t.p.: Malaysia: 2013.

Lazis Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

- Latief, Hilman, *Melayani Umat, Filantropi Islam dan Ideologi Kaum Modernis*, Jakarta: Maarif Institut, 2010.
- Loudon, Kenneth C. dan Loudon, Jane P. *Management Information System, Managing the Digital Firm*, terjemahan Lukki Sugito dkk, Jakarta: Salemba Empat, 2015.
- Maheran, Zakariya, dan Samba, M. Nurhayati, *Effectiveness of Zakah in Fulfilling Daririyat (basic needs), and Elevating the Zakah Recipient Standard of Living to Hajiyat, Comfortable Life in the Perspective of Maqashid Shariah*, t.t.: Jurnal Pengurusan, 2019.
- Mahmud, Mek Wok dan Shah, Sayed Sikandar, *The Use of Zakah Revenue in Islamic Financing: Jurisprudential Debate and Practical Feasibility*, Journal Studies in Islam and the Middle East, t.p.: t.t., 2009.
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Al-Amwal Fil Islam*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan Yogyakarta, 1975.
- _____, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah Jilid 1*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2019.
- Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, *Manhaj Gerakan Muhammadiyah: Ideologi, Khittah dan Langkah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Peraturan Menteri Agama RI, No. 52 Tahun 2014 Pasal 14, 19 dan 20, tentang *Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitri serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.
- Pratolo, Suryo, *Good Corporate Governance, Implementasi Pada BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: LP3M UMY, 2015.
- Puskas BAZNAS, *Zakatnomics: Sektor Pertanian di Indonesia*, Jakarta: Puskas Baznas, 2019, mengutip dari Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- _____, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2018.

- _____, *Outlook Zakat Indonesia*, Jakarta: BAZNAS, 2017.
- _____, *Indonesian Zakah Outlook*, Jakarta: BAZNAS, 2019.
- Riduwan dan Rifan, Ahmad Arif, *Konstruksi Bank Syariah Indonesia*, Yogyakarta: UAD Press, 2018.
- Sābiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, t.p.: t.t., t.t.
- Shirazi, Nasim Syah, *Targeting, Coverage and Contribution of Zakah to Household Income the Case of Pakistan*, Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries, (t.p.: t.t., 1996).
- Ad-Dāruqūṭnī, *Sunan ad-Dāruqūṭnī*, editor ‘Abdullāh Hāsyim al-Madanī, al-Madinah al-Munawwarah: al-Faniyah al-Muttaḥidah, 1386 H.
- Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).
- Undang-Undang No. 23 tahun 2011, tentang *Pengelolaan Zakat*.
- Undang-Undang No. 40 tahun 2007, tentang *Perseroan Terbatas*, Pasal 74, ayat 1.
- Wahab, Noralizna Abdul, dan Rahman, Abdu Rahim, *Productivity Growth of Zakah Institution In Malaysia*, Studies in Economics and Finance, (t.p.: t.t., 2016).
- Zahrah, M. Abu, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, terj. Anshari Umar Sitanggal, (Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1989).
- www.Republika.co.id, 13 Agustus 2013.